

Disertasi

**ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA
PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Kota Langsa)**

Oleh

Yusmalinda
Nim: 4001183001



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmalinda

NIM : 4001183001

Tempat, Tgl. Lahir : Langsa, 30 Juli 1972

Pekerjaan : PNS

Alamat : Dusun Damai Desa Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Propinsi
Aceh

Dengan sebenarnya bahwa disertasi Yang Berjudul "Aspek Hukum dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Kota Langsa)", Telah di cek Plagiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya serta ternyata hasil plagiasi yang disampaikan terbukti tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya secara pribadi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 5 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Yusmalinda
Yusmalinda

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul :

**ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Kota Langsa)**

Oleh :

**YUSMALINDA
4001183001/HUKI**

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persyaratannya Untuk
Memperoleh Gelar Doktor(S-3)
Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 5 Juli 2022

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
NIP. 195408201982031002

Pembimbing II



Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A
NIP. 19791020 200901 1 010

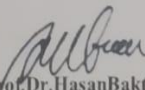
PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: "Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)" atas Nama: Yusmalinda, NIM. 4001183001, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan,
Panitia Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana
UIN-SU Medan

Ketua


Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 196208141992031003
NIDN. 2014086201

Sekretaris

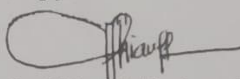

Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004
NIDN. 2023046703

Penguji I

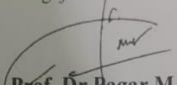

Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP. 195408201982031002
NIDN. 2020085402

Anggota

Penguji II


Dr. Dhiauddin Tanjung, M. A
NIP. 197910202009011010
NIDN. 2020107903

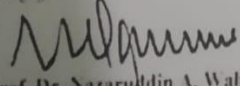
Penguji III


Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 203112810

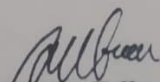
Penguji IV


Dr. Mustapa Samal Rokan, MH
NIP. 197807252008011006
NIDN. 2025077801

Penguji V


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031
NIDN. 150231935

Mengetahui :
Direktur PPS UINSU


Prof. Dr. H. Hasan
Bakti Nasution, M. Ag NIP. 1962081419922031
003
NIDN. 201486201

ABSTRAK
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA PENERAPAN QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)



Nama : Yusmalinda
NIM : 4001183001
Prodi : Hukum Islam
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 30 Juli 1972
Nama Orang Tua : Ayah – M. Yusuf Ibrahim
Ibu - Fathimah Thaib
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
2. Dr. Dhiauddin Tanjung, MA

Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Propinsi Aceh telah membawa perubahan terhadap operasional seluruh lembaga keuangan di Propinsi Aceh terutama pada Perbankan Syariah. Qanun ini mewajibkan seluruh perbankan yang beroperasi di Propinsi Aceh menjalankan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2021 sesuai amanat qanun ini di Aceh hanya ada perbankan syariah. Konsekuensi dari qanun tersebut maka pihak perbankan hanya dapat menggunakan akad bernuansa syariah dalam setiap transaksi keuangan dan pembiayaan termasuk akad pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pembiayaan mudharabah menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018; 2) menganalisis bagaimana Implementasi Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah; 3) menganalisis aspek hukum kontrak pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data primer adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekundernya adalah Al-Qur`an; dan Undang-Undang serta buku/kitab dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian adalah pertama pembiayaan mudharabah menurut hukum Islam, Fatwa DSN MUI dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terdapat perbedaan yaitu pada syarat jaminan dan modal yang disalurkan kepada nasabah. Namun terkait rukun tidak ada perbedaan. Kedua Implementasi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa sangat rendah. Pada umumnya perbankan syariah lebih memilih menggunakan akad pembiayaan musyarakah dan murabahah dalam menyalurkan dana pada nasabahnya. Hal ini disebabkan karena tingginya resiko dari pembiayaan mudharabah; Ketiga, Analisis aspek hukum kontrak pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa dijalankan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Perbankan syariah memberikan syarat jaminan pada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah walaupun syarat jaminan menurut fiqih dapat membatalkan akad mudharabah.

Demikian juga terkait modal yang diberikan kepada nasabah pihak perbankan memberikannya tidak secara tunai tetapi diberikan sesuai kebutuhan nasabah. Ketentuan jaminan serta modal yang tidak diberikan secara tunai merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak perbankan untuk meminimalisir tingginya resiko dari pembiayaan mudharabah. Sehingga akad mudharabah ini akan memberikan kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Aspek hukum, pembiayaan Mudharabah, Perbankan Syariah, Akad, Qanun*

ABSTRAC
LEGAL ASPECT IN *MUDHARABAH* FINANCING CONTRACTS IN SYARIAH BANKING AFTER THE IMPLEMENTATION OF ACEH QANUN NUMBER 11 OF 2018 CONCERCING SYARIAH FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN LANGSA CITY)



Name	: Yusmalinda
NIM	: 4001183001
Prodi	: Hukum Islam
Place and Birth Day	: Langsa/ 30 Juli 1972
Name of Father	: M. Yusuf Ibrahim
Name of Mather	: Fathimah Thaib
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag 2. Dr. Dhiauddin Tanjung, MA

The issuance of Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions in Aceh Province has brought changes to the operations of all financial institutions in Aceh Province, especially in Sharia Banking. This Qanun requires all banks operating in Aceh Province to comply with sharia principles. In 2021, according to the mandate of this qanun, in Aceh, there will only be Islamic banking. As a consequence of the qanun, banks can only use sharia-based contracts in every financial and financing transaction, including *mudharabah* financing contracts. This study aims to 1) analyze *mudharabah* financing according to Islamic law, Law Number 21 of 2008 and Qanun Number 11 of 2018; 2) analyze how the Implementation of *Mudharabah* Financing Contracts in Islamic Banking after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions; 3) analyze the legal aspects of *mudharabah* financing contracts in Islamic banks after the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.

This study uses a normative-empirical method with a law approach and a case approach. Primary data are interviews, observations and documentation, secondary data is the Qur'an; and Laws as well as relevant books/books and journal articles. The results of the research are first, *mudharabah* financing according to Islamic law, the Fatwa of DSN MUI and the Qanun of Islamic Financial Institutions there are differences, namely in the terms of guarantees and capital distributed to customers. However, there is no difference in terms of harmony. Second, the implementation of *mudharabah* financing contracts in Islamic banking in Langsa City is very low. In general, Islamic banks prefer to use *musyarakah* and *murabahah* financing contracts in channelling funds to their customers. This is due to the high risk of *mudharabah* financing; Third, the analysis of the legal aspects of the *mudharabah* financing contract in Sharia Banking in Langsa City is carried out based on the DSN-MUI fatwa Number 7/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Mudharabah* Financing. Islamic banking provides guarantee requirements to customers who will apply for *mudharabah* financing even though the guarantee terms according to fiqh can cancel the *mudharabah* contract. Likewise, regarding capital given to customers, the banking

sector does not provide it in cash but is given according to customer needs. The provision of guarantees and capital that is not given in cash is one of the policies taken by the banking sector to minimize the high risk of *mudharabah* financing. So that this *mudharabah* contract will benefit both parties.

Keywords: Legal aspects, Mudharabah financing, Syariah Banking, Akad, Qanun

خلاصة البحث

الموضوع: جوانبقا نونية لعقدتمويل المضاربة في البنوك الشرعية بعد تطبيق قانون

أتشيه رقم ١١ ، سنة ٢٠١٨ عن المؤسسة المالية والمصرفية في مدينة لنجسا

طالبة/ رقم التسجيل: يوسفالندى، / ٤٠٠١١٨٣٠٠١

المشرف: (١) المشرف الأول: الأستاذ الدكتور أسموني، ماجستر

(٢) المشرف الثاني: ضياء الدين تانجونج، ماجستر

بعد خروج قانون أتشيه رقم ١١، سنة ٢٠١٨ عن المؤسسة المالية والمصرفية الشرعية له آثار

في كل عملية المؤسسة المالية والمصرفية الشرعية، وبخاصة البنوك الشرعية. أوجب القانون

البنوك الشرعية امتثال لمبادئ الشرعية في عملياتها اليومية. قام هذا البحث لأهداف

منها: (١) تحليلتمويلالمضاربةوفقاًللشريعةالإسلاميةوالقانونرقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ والقانونرقم ١١

لعام ٢٠١٨. (٢) تحليلكيفيةتنفيذعقودتمويلالمضاربةفيالصيرفةالإسلاميةبعدتطبيققانونرقم ١١

لسنة ٢٠١٨ بشأنالمؤسساتالماليةالإسلامية. (٣) تحليلا لجوانبقا نونية لعقود تمويلالمضاربة

رية في لبنوكالإسلامية بعدتطبيققانونأتشيهقانونرقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأنالمؤسساتالمالية

ليةالإسلامية. يستخدمهذاالبحثطريقةمعياريةتجريبيةمعنهجقانونيونهمجحالي. البياناتالرئيسية

في هذا البحث هيالمقالاتوالملاحظاتوالتوثيق، والبياناتالثنائية أو الفرعيةهي القرآن

الكريم؛ والقوانينوكذلكا لكتبوالمقالاتالصحفيةذات الصلة بموضوع البحث. وهناك

نتائجالبحث، أولاً: تمويلالمضاربةحسبالشريعةالإسلامية،وفتاوبوزارة الشؤون الدينية

الإسلامية مجلس العلماء الإندونيسي وقانونالمؤسساتالماليةإسلامية، وهناكاختلا

فاتفيشرو طالضمانات ورأس المال التي أخرجت للعميل. ومعذلك، لا يوجد فرقمنحيثا

لأركان، ثانياً، قلة تنفيذ عملية عقودتمويلالمضاربةفيالصيرفةالإسلاميةفيمدينةلانجسا.

تفضلالبنوكالإسلاميةاستخدامعقودتمويلالمشاركةوالمراجحةفيتوجيهها لأموالالعملائها غالباً.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويل المضاربة. ثالثاً، يتم إجراء تحليلاً لجوانب القانونية لعقد تمويل المضاربة في الخدمات المصرفية الشرعية في مدينة قل أنجسببناءً على فتوى DSN-MUI رقم ٧ / 2000 بشأن تمويل المضاربة. اشترط البنوك الشرعية الضمان للعملاء الذين قاموا بطلب للحصول على تمويل المضاربة ، علماً لرغم من أن نشر طال الضمان يمكن أن يبلغ عقد المضاربة وفقاً للفقهاء الإسلاميين . وكذلك في شأن رأس المال الممنوح للعملاء، لا يقدمها القطاع المصرفي نقداً ولكن يتم تقديمه وفقاً لاحتياجات العملاء. إن تقديم الضمانات ورأس المال الغير النقدي هو أحد السياسات التي تتخذها القطاع المصرفي لتقليل المخاطر العالية لتمويل المضاربة. بحيث يفيد عقد المضاربة للطرفين.

الكلمات المفتاحية: الجوانب القانونية، تمويل المضاربة، الصيرفة الشرعية، العقد، القانون

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur dari hati yang ikhlas penulispanjatkan kehadhirat Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Disertasi ini untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan penuh kerja keras dan segenap kemampuan yang penulis miliki. Selawat dan salam keselamatan semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam dan panutan umat Rasulullah Muhammad SAW., tokoh teladan peletak dasar peradaban sejati. Semoga kita mampu meneladani dan mengikuti prahdan perjuangan Beliau.

Kajian tentang **“ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)”**, penelitian ini diangkat karena ada banyak polemik dalam aspek hukum terhadap akad Mudharabah yang di implementasikan oleh Perbankan Syariah terutama setelah pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai landasan hukum bagi seluruh perbankan syariah yang beroperasi di Propinsi Aceh. Namun Qanun tidak menguraikan secara jelas terhadap akad-akad yang harus diterapkan terutama dalam aspek pembiayaan sesuai ketentuan yang ada dalam syariah Islam yaitu akad mudharabah yang menjadi roh nya perbankan syariah. Dalam operasionalnya perbankan syariah lebih memilih menggunakan akad pembiayaan murabahah dan musyarakah yang dinilai rendah risikonya bagi pihak perbankan. Sementara terhadap akad

pembiayaan mudharabah masih sangat rendah penerapannya karena tingginya resiko bagi pihak perbankan.

Faktor keterbatasan kemampuan diri telah memunculkan kesadaran dan pengakuan bahwa penulisan Disertasi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Bapak Phil Zainul Fuad, M.A sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
4. Bapak Dhiauddin Tanjung, M.A sebagai ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Asmuni, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
6. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Pagar, M. Ag dan Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan pada saat seminar hasil demi kesempurnaan disertasi ini.
8. Dan semua civitas akademika Pascasarjana yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan Disertasi ini.
9. Pimpinan dan seluruh civitas akademika IAIN Langsa.

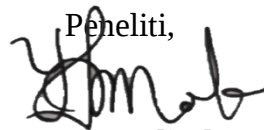
Disertasi dan gelar Doktor ini penulis persembahkan kepada yang amat teristimewa almarhum dan almarhumah kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis. Kepada Suami tercinta

yang terus mendoakan, memotivasi, tidak boleh menyerah dan berputus asa untuk menyelesaikan studi ini dan selalu sabar dalam menghadapi berbagai hal, begitu juga buah hati tercinta, yang terus kehilangan perhatian dan kasih sayang karena banyak waktu yang tersita untuk menyelesaikan studi ini. Kepada keluarga besar penulis, terimakasih atas do'a dan dukungannya. Teman-teman penulis dikelas HUKI dan juga seluruh dosen penulis di Program Pascasarjana UIN-SU, teman-teman dipustaka PPS UIN-SU terimakasih banyak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih terdapat ketidak-sempurnaan, karenanya saran dan kritikan konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Disertasi ini dimasa depan. Semoga Disertasi ini bermanfaat dan berguna. YaAllah, jadikan goresan tinta ini sebagai rasa syukur akan karunia-Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bukti pengabdian kepada kedua orang tua, guru-guru dan handai taulan. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun.

Medan, 11 Juli 2022

Peneliti,



Yusmalinda

NIM:4001183001/HUKI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah berpedoman kepada transliterasi berdasarkan Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, sebahagian dilambangkan dengan tanda , dan sebahagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini dicantumkan daftar Arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	ES(dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De(dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana jga dalam Bahasa Indonesia terdiri dari vokal, tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harkat. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Misal	Ditulis
َ	Fathah	A	A	حَدَّثَ	Hadatha
ِ	Kasrah	I	I	وَقِفَ	Wuqifa
ُ	Dommah	U	U	رُويَ	Ruwiya

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama	Misal	Ditulis
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I	عليه	‘Alayah
وَ	Fathah dan Waw	Au	A dan U	موقوف	Mawquh

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Misal
يَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dengan Garis di atas	قال
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	I dengan Garis diatas	قيل
وُ	Dammah dan Waw	Ū	U dengan garis di atas	يقول

d. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah. Tranliterasinya adalah(t), misalnya ذكاة ال مال di tulis Zakat al mal.

Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) misalnya **الفلسيفة** (di tulis al falasifah).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya **خطيبية** ditulis khatabiyyah

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan **ال** transliterasinya adalah al, misalnya : **الكسفو النفس** ditulis Al kasyif, al nafs.

g. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘) misalnya : **ملكه** , ditulis mala’ikah, **جزئ** , ditulis Juz’i, Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arabia menjadi alif, misalnya : **اختراع** ditulis ikhtira’.

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sdah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh : Wamā Muhammadun illārasūl.

DAFTAR SINGKATAN

Cet	:	Cetakan
Dkk	:	dan kawan-kawan
Ed	:	editor
h.	:	halaman
SAW	:	Sallallahu'alaihi wassalam
SWT	:	Subhanallahu wata'ala
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
LKS	:	Lembaga Keuangan Syariah
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
KHES	:	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
DSN	:	Dewan Syariah Nasional
UU	:	Undang-undang
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
UUS	:	Unit Usaha Syariah
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SPS	:	Statistik Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATAPENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian	27
E. Landasan Konseptual.....	27
F. Kajian Penelitian Terdahulu	33
G. Kerangka Teori.....	36
H. Sistematika Pembahasan.....	58
BAB II KAJIAN TEORITIS	60
A. Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih	60
B. Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Thn 2008	60
C. Fatwa-Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan Mudharabah	68
D. Pembiayaan Mudharabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).....	78
E. Pembiayaan Mudharabah Menurut Peraturan Bank Indonesia(PBI).....	82
F. Pembiayaan Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaiah(KHES)	83

G. Pembiayaan Mudharabah Menurut Sharia Standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).....	86
H. Regulasi Hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	89
I. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	98
J. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah.....	101
K. Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih.....	114
L. Aspek Hukum akad pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah.....	116
M. Aspek Hukum Akad pembiayaan Mudharabah dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018	120
BAB III METODE PENELITIAN	129
A. Jenis Penelitian	134
B. Sifat Penelitian.....	138
C. Pendekatan Penelitian.....	140
D. Sumber Data Penelitian	144
E. Populasi dan Sampel Penelitian	147
F. Alat Pengumpul Data.....	149
G. Metode Analisis Data	151
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	155
A. Hasil Penelitian.....	155
1. Pembiayaan Mudharabah dalam Pandangan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018	155
2. Implementasi Kontrak pembiayaan Mudharabah pada perbankan Syariah pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018	161

3. Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018	188
3.1. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih	188
3.2. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	191
3.3. Aspek Hukum Qanun LKS Terhadap Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kota Langsa	195
3.4. Masalah Pembiayaan Mudharabah Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	200
3.5. Kepastian Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah	204
3.6. Keadilan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah	208
3.7. Kendala-Kendala Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa.....	206
B. Pembahasan	211
1. Analisis Perbedaan Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih, Undang-Undang Nomor 21 Tahun dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	211
2. Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa.....	213
3. Analisis Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa	214
C. Temuan Baru dari Hasil Penelitian(Novelty)	223
BAB V PENUTUP.....	226
A. Kesimpulan.....	226
B. Saran-saran	228
DAFTAR PUSTAKA	230

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini terbukti dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah yang cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Pada dasarnya bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara(intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat.

Pemikiran dasar terhadap lahirnya Bank Syariah bersumber dari larangan riba di dalam Al-Qur'an yang menyatakan "Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-huyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan,'perdagangan itu sama saja dengan riba'. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari makanan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba), maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah:275). Allah telah menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah . (QS. AlBaqarah:276).

Prinsip hukum islam inilah yang membawa hukum perbankan syariah di Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum positif. Artinya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang transaksi yang dihalalkan kemudian diproses melalui ijtihad, sehingga tercipta akad dan produk perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI. Selanjutnya Fatwa DSN-MUI dilegitimasi oleh Peraturan Bank Indonesia dan akhirnya menjadi tata hukum Perbankan Nasional yang menjadi Undang-undang Mandiri, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Positivisasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dihindari, baik ideologi, konstitusi maupun sosiologi. Keberadaannya ditopang kuat oleh landasan normatif, landasan ideal dan landasan konstitusional maupun landasan operasional yaitu :

1. Landasan Normatifnya adalah Al-Qur'an pada QS Al-Baqarah/2: 276;-279, QS Ali Imran/3:130, QS Al-Nisa'/4: 160-161, QS Ar-Rum/30: 39, dan hadis tentang riba, Fatwa Ulama tentang keharaman riba, Fatwa DSN-MUI tentang produk dan akadnya.
2. Landasan idealnya adalah Pembukaan UUD Negara tahun 1945 dan Pancasila.
3. Landasan Konstitusionalnya Pasal 29 dan Pasal 33 UUD Negara 1945.
4. Landasan Operasionalnya adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya. Serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya. Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan adanya aturan yang ada hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam menjadi Hukum positif di bidang Perbankan Syariah melekat kuat. Walaupun semua itu memerlukan proses yang lama kurang lebih 63 tahun yaitu sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai kemudian tahun 2008 baru memiliki Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah.

Pada awalnya mengenai produk-produk yang ada pada perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI). Kemudian karena produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum(terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa Fatwa yang dibuat oleh DSN MUI hendaknya

dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah antara lain sebagai berikut :

1. Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
4. Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
5. Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna
6. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Merujuk pada landasan hukum yang ada secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*). Selain melakukan kegiatan menghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, perbankan syariah juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk instrumen pembiayaan (*financing*).¹ Ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah Pasal 19, bahwa secara umum mengenal tiga bentuk pola pembiayaan. *Pertama*, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (*equity financing*). *Kedua*, pembiayaan berdasarkan akad jual beli dalam bentuk akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna* (*debt financing*). *Ketiga*, pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* atau sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan atau *ijarah al-*

¹Secara umum perbankan syariah mengenal tiga bentuk pola pembiayaan, yaitu: *Pertama*, pembiayaan berbasis penghimpun dana (*equity financing*) yaitu bentuk produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan *mudharabah* (*trustee partnership*), dan pembiayaan *musyarakah* (*join venture*),. *Kedua*, pembiayaan berbasis penyaluran dana (*debt financing*) yaitu diaplikasikan dalam bentuk kontrak pembiayaan *murabahah* (*mark up sale*), *ijarah* (*leasing*), *salam* (*deferred delivery sale*), *istishna* (*manufacture sale*) dan *qard* (*benevolent loan*). *Ketiga*, pembiayaan berbasis jasa (*service financing*) terdiri dari kontrak seperti wakalah (*opening of letter of credit*), kafalah (*letter of guarante*), rahn dan hiwalah. Rifki Ismal, *Efficient Portofolio Frontier Dari Instrumen Pembiayaan Bank syariah di Indonesia dalam Current Issues Lembaga Keuangan syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 269.

muntahiya bi al-tamlik (service financing), dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Dengan semakin beragamnya transaksi perbankan, dan posisi perbankan syariah sebagai *intermediary* ternyata mengakibatkan kebutuhan untuk mendisain akad syariah dengan mengkombinasikan beberapa akad fikih dalam satu pembiayaan syariah. Untuk itu diperlukan suatu keahlian/spesialisasi dalam mendisain akad yang sesuai dengan syariah Islam. Bahkan, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah yang didesain oleh Bank Indonesia (2002), menegaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan industri baru yang memerlukan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus. Kurangnya dukungan keahlian dan pengetahuan yang memadai, pada akhirnya akan membahayakan kesinambungan operasional perbankan syariah dimasa depan.

Dalam muamalah, aplikasi masing-masing produk perbankan syariah berlandaskan pada akad (perjanjian) yang sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana sumbernya adalah *Al-Qur'an* dan Hadist. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam, demikian pula fungsi-fungsi perbankan syariah seperti tersebut di atas, tidaklah terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak jaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

Ciri khas dari Bank Syariah dibanding Bank Konvensional yaitu pada akadnya, dimana setiap produk dari Bank Syariah maka para pihak harus terlebih dahulu menyepakati jenis akad yang akan dipakai pada setiap produk yang akan digunakan pada Bank Syariah. Setiap akad pada Bank Syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Masing-masing akad memiliki implikasi berbeda pada produk yang akan ditawarkannya dalam akad ini tertuang hak dan kewajiban baik itu dari bank atau dari nasabah.

Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, dalam

² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 32.

pembuatan akad/perjanjian, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, atau kalau bisa dikatakan bahwa sebagian besar mengacu/mengadopsi hukum positif yang berlaku, yaitu BW³. Ada dualisme hukum yang berlaku dalam menyusun suatu akad pada bank syariah di Indonesia, yaitu kaidah hukum positif Indonesia dan kaidah hukum syariah. Sumber-sumber hukum syariah yang utama adalah *Al- Qur'an* dan *Al- Hadits*, sedangkan hukum positif Indonesia adalah Hukum Nasional Indonesia yang ketentuannya berkaitan dengan aktivitas perekonomian khususnya perbankan.

Secara historis⁴ norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberadaan hukum Islam, akibatnya lembaga perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ketiga BW tersebut. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman yang jelas akan sulit dilakukan.

Islam telah lama mengatur Hukum Muamalat, tetapi nampaknya aturan ini tidak terlalu mengakar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Yang terjadi, bahwa perkembangan penerapan Hukum Muamalat dalam praktek kegiatan perbankan syariah khususnya, ternyata tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya ketentuan Hukum Muamalat ini hanya bergantung pada fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)⁵, dan sampai saat ini jumlah fatwa DSN MUI telah mencapai

³Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Belanda yang dikondorkansi keberlakuannya di Indonesia sejak tahun 1854. Dengan berlakunya BW ini, mengakibatkan konsep perikatan/perjanjian dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.

⁴Agustianto, *Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah*, <http://www.pesantrenvirtual.com>. Diakses 22 Oktober 2020

⁵ DSN merupakan kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional, adalah suatu Lembaga yang beranggotakan para ahli hukum Islam (Fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Sesuai Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01 Tahun 2000, bahwa Tugas DSN adalah :

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

61 (enam puluh satu) fatwa perihal lembaga keuangan syariah bahkan sebagian diantaranya sudah dibakukan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah Pembiayaan atau financing dimana merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶ Produk pembiayaan berbasis kemitraan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah sebagai produk unggulan kompetitif perbankan syariah belum mengalami pertumbuhan sepesat produk lainnya. Pengembangan produk berbasis kemitraan diperlukan untuk memberikan keunikan tersendiri dalam transaksi perbankan syariah.

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba karena riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah/mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperlakuk dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan beresiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas kepedihan orang miskin.⁷

Menurut Kazarian sebagaimana dikutip oleh Rosyid dan Nurdina mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (financier atau *shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha(*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan.

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangansyariah.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 140

⁷ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1997, h. 184

Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya⁸. Secara khusus, *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharib* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat(13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁰

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang ada pada perbankan syariah dan kemudian dipertegas dengan aturan tambahan yaitu sebagaimana dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan :

“ *Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing)* ”

⁸ Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt*, (Boulder: Westview Press, 1993), h. 62

⁹ Maskur Rosyid dan Fitria Nurdina, *Mudharabah dan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS*, Jurnal Islaminomic, Vol. 6, No.2, Agustus 2015.

¹⁰ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah(Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 133.

*antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.*¹¹

Kemudian penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PB/2007 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan :

*“Mudharabah adalah transaksi dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.*¹²

Hal yang sama dirumuskan juga dalam penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa :

*“Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”.*¹³

Sementara itu terhadap pembiayaan *mudharabah* rujukan yang digunakan oleh Perbankan Syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah diakui sebagai hukum positif yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)*. Latar belakang keluarnya fatwa DSN dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah(LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama(*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua(*amil, mudharib*,

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209

¹² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209

¹³ Ibid, hal 209

nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dimana dalam point *pertama* ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa :

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal*(pemilik dana)membiaiyai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹⁴

Menurut fatwa DSN tersebut terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dari pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- 1) Penyedia dana(*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum¹⁵.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak(akad) dengan memerhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad)
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai dapat waktu akad).
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹⁴ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.205

- 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah(perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atau usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola(*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan(monitoring) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹⁶

Dalam Fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa beberapa ketentuan Hukum dari Pembiayaan yaitu :

- 1) Mudharabah tidak boleh dibatasi pada periode tertentu;
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah(Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h, 134.

- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah(yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada konsep pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana(*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷ Aplikasi *mudharabah* pada pembiayaan dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja(*mudharabah muthlaqah*) dan investasi khusus, yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank(*mudharabah muqayyadah*).¹⁸

Walaupun secara normatif landasan hukum bagi pelaksanaan akad *mudharabah* pada perbankan syariah telah jelas namun dalam implementasinya sering menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya tentang pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*. Terjadi perbedaan pendapat mengenai jaminan dalam fikih klasik yang dikembangkan para imam mazhab fikih jelas bahwa dalam hal pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* tidak dapat menuntut jaminan dari *mudharib* untuk mengembalikan modal pokok dan keuntungan pembiayaan *mudharabah*. Ketika kontrak kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* ditetapkan bahwa satu pihak menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola usaha maka jaminan harus

¹⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh), h. 40.

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, h.(Bandung:CV.Pustaka Setia,2012), h. 175.

ditiadakan.¹⁹ *Shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal dengan keuntungan, hal ini karena hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan yang bersifat *partnership* dengan prinsip bagi untung dan bagi rugi (*profit and loss sharing*).²⁰ Menurut Konteksnya *mudharabah* adalah bisnis kerjasama yang sifatnya saling tanggung menanggung antara *shahibul maal* sebagai penanggung modal dan *mudharib* sebagai penanggung kerja dengan prinsip dasar *al-amanah* dan saling menanggung kerugian jika terjadi kerugian.²¹

Jika *shahibul maal* meminta syarat adanya jaminan dari *mudharib* dan menjadikan jaminan sebagai syarat dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut batal dan tidak sah menurut Mazhab Maliki dan Syafii.²² Demikian juga halnya pendapat Hambali dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku hanya persyaratannya saja, sementara perjanjiannya sendiri tetap berlaku.²³ Dalam hal ini berarti apabila pemilik modal mensyaratkan ganti rugi bila terjadi risiko kepada pelaku usaha, menurut pengikut Hanafi dan Hanabilah syarat tersebut tidak sah dan batal. Akan tetapi kontrak *mudharabah*nya tetap sah. Berbeda halnya menurut pengikut Syafi'i dan Maliki yaitu kontrak *mudharabah* tersebut batal dan tidak sah dengan sendirinya. Adapun dasar yang dijadikan landasan bahwa pemilik modal mensyaratkan risiko ditanggung oleh pelaku usaha berarti dalam syarat tersebut ada unsur penipuan yang dapat membatalkan kontrak pembiayaan *mudharabah* tersebut.²⁴

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Ayarih al-Kabir* Jilid V, (Meisir: al-Manar 1374 H.), hlm. 68. Lihat juga Muhammad, *Manajemaen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 41.

²⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Diterjemahkan Arif Maftuhin *Menyoal Bank Syariah: Kritis Atas Interpretasi Bungan Bank Kaum Neo-Revivalis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 81.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Syarh al-Kabir*. Jilid V, (Meisir: al-Manar, 1347 H), hlm. 68 .

²² Ibnu Ruusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Semarang Toha Putra tt.), hlm. 179. Lihat juga, Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, h. 81.

²³ Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law*, (London: Cambridge University Press, 1986), h.106

²⁴ *Fikih Muamalah Perbankan Syariah*, disadur dari Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa al-Adillatuhu*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999), h. 40.

Pendapat berangkat dari asumsi bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menanggung baik dari aspek untung dan rugi, dimana satu pihak membutuhkan modal dan pihak lain membutuhkan keuntungan dengan prinsip saling mempercayai. Kepercayaan yang diberikan *shahibul maal* merupakan unsur terpenting dalam kontrak *mudharabah*, (*mudhrib* sebagai *al-amin*, *mudharib* sebagai wakil, *mudharib* sebagai mitra) dalam untung dan rugi. Pada saat kontrak telah disepakati termasuk kontrak pembiayaan *mudharabah*, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *shahibul maal* atau *mudharib* termasuk keharusan pemberian jaminan oleh *mudharib* maka kontrak tersebut gugur dan tidak sah.²⁵

Selain itu pendapat yang disampaikan adalah dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* risiko finansial jelas sepenuhnya dipikul oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak dibebani risiko finansial melainkan risiko non finansial, karena itu kontrak pembiayaan *mudharabah* dinamakan juga sebagai bentuk kontrak *partnership in profit*.²⁶ Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pembiayaan *mudharabah*, karena faktor ketidak stabilan keadaan ekonomi maka bank syariah menanggung risiko akan kehilangan dana (*financial risk*), sementara *mudharib* menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas jerih payahnya.²⁷ Ketentuan ini berlaku sepanjang *mudharib* telah melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian dan dengan iktikat baik. Apabila *mudharib* terbukti

²⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik ekonomi Modren*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003), h. 70.

²⁶ Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt*, (Boulder: Westview Press, 1993), h. 61.

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penyaluran Dana Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, Cetakan Pertama, (Bandung: Reifika Aditama, 2009), h. 60.

melakukan penyimpangan, maka *mudharab* dapat dituntut untuk menanggung risiko finansial ganti rugi.²⁸

Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada point ketujuh menyebutkan: “bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”²⁹ Secara hukum dapat dipahami dari fatwa tersebut bahwa pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan apabila ada kekhawatiran lembaga keuangan syariah terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha, dan bukan merupakan kewajiban.

Selain itu dalam prakteknya akad *mudharabah* pada perbankan syariah terdapat perbedaan dengan akad *mudharabah* menurut fiqih, diantaranya modal

²⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konvensi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII press, 2010), h. 59.

²⁹ Ketentuan hukum tentang Pembiayaan *mudharabah* menurut ketentuan Fatwa DSN adalah: 1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Lihat *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (DSN-MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan *mudharabah* di Indonesia.

dalam konteks *mudharabah* harus berbentuk uang tetapi dalam fatwa dibolehkan dalam bentuk aset. Namun aset yang bagaimanakah yang layak dijadikan modal, bangunan toko atau kah kendaraan. Modal dalam ketentuan fiqih harus diserahkan secara langsung tidak diberikan secara angsuran. Hal ini tidak diatur dalam fatwa tersebut, tetapi fatwa hanya mengatur pada saat akad nilai asset harus diketahui oleh para pihak³⁰

Kritikan terhadap konsep bagi hasil sebagai model dalam akad perbankan syariah telah banyak dikemukakan. Kendala utama yang dihadapi sistem perbankan syariaah dalam menggunakan pendekatan PLS(*Profit and Loss Sharing*)³¹ berkaitan dengan keengganan pihak pemodal untuk menginventarisikan hartanya/modal dikarenakan adanya resiko yang tidak terkontrol dari sistem usaha yang dijalankan. Alasan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain; manajemen usaha yang belum berpengalaman sehubungan dengan sistem bagi hasil merupakan sistem baru yang dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia. Faktor lainnya dalam sistem usaha yang menumpuh cara *mudharabah* banyak pihak yang harus terlibat, artinya tidak cukup hanya pihak pemodal dengan bank atau bank dengan pengusaha. Sistem pengawasan untuk kelancaran usaha tersebut sangat mendasar bagi pemodal dan pengusaha. Faktor lebih lanjut adalah pihak bank sendiri masih dalam keadaan belum siap mengoperasikan mudarabah secara permanen dengan sistem PLS(*Profit and Loss Sharing*).³² Dengan kondisi ini maka pilihan pada sistem revenue sharing tidak dapat dihindari karena bank lebih merasa aman dan demikian juga halnya dengan pemodal. Keuntungan yang dibagi sedangkan kerugian tanggung jawab pengusaha. Dalam kondisi ini pemodal tidak terlibat lebih jauh karena keterbatasan yang dimilikinya. Bank berfungsi sebagai pengawas dan perantara dalam rangka mempertemukan pemodal dan pengusaha.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 237

³¹ Ketakutan bank dalam menggunakan skema bagi hasil adalah karena kekhawatiran dana yang diberikan akan menjadi hilang, berkurang atau tidak untung. Alasan yang utama adalah faktor amanah/kejujuran.

³² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, h. 28

Untuk itu, pengusaha harus menanggung kerugian jika terjadi karena merekalah yang mengetahui kondisi dan pola usaha yang dikerjakan.

Anwar Ibrahim dalam Ridwan menyatakan bahwa akad *mudharabah* dalam perbankan syariah tidak dilaksanakan sesuai dalam konsep fiqh disebabkan pertama, sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan yang sifatnya personal. Kedua, banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu shahib al mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk suatu proyek tertentu. Ketiga, lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.³³

Tingginya resiko dalam pembiayaan *mudharabah* menyebabkan pihak perbankan terkesan enggan menggunakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* karena pembiayaan ini memiliki resiko yang tinggi di banding dengan akad yang lainnya. Hal tersebut wajar dilakukan oleh pihak perbankan karena perlu diketahui bahwa dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, dana yang digunakan tidak hanya milik perbankan semata tetapi juga dana dimaksud merupakan dana dari pihak ke tiga (DPK). Sehingga pihak perbankan hanya sebagai lembaga intermediasi(perantara) antara pemilik modal dan nasabah. Namun pihak perbankan merupakan yang bertanggung jawab terhadap dana pihak ketiga yang akan disalurkan kepada nasabah karena bagaimanapun juga dana pihak ketiga merupakan dana titipan dari nasabah yang ingin menginvestasikan modalnya kepada pihak perbankan baik dengan menggunakan produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana diantaranya deposito, giro dan juga tabungan.

Analisis resiko dan prinsip kehati-hatian(*prudentia*) sangat diperlukan oleh pihak perbankan khususnya pada bagian pembiayaan sehingga tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah atau disebut juga pembiayaan yang mengalami NPF(*Non Performance Finance*) yang akan merugikan pihak manajemen perbankan syariah. Semakin tinggi NPF pada pembiayaan maka menunjukkan

³³ Ridwan, *Akad-akad fiqh pada perbankan syariah*, h. 72

semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah(kredit macet). Realisasi tingkat Resiko pada pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah dan Realisasi penggunaan dana pihak ketiga dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1. Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah(Dalam Miliar Rupiah)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembiayaan Bagi Hasil	93.713	11.8651	145.507	171.270	186.773
	NPF	3.272	4.175	4.205	5.590	6.238
	a. Mudharabah	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854
	NPF	401	327	359	481	380
	b. Musyarakah	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
	NPF	2.871	3.847	3.845	5.109	5.858
	c. Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	
	NPF	-	-	-	-	
2.	Piutang	145.145	157.814	164.088	173.323	188.536
	NPF	6.364	6.698	4.712	5.027	5.150
	a. Murabahah	139.536	150.276	154.805	160.654	174.301
	NPF	6.258	6.588	4.489	4.688	4.824
	b. Qardh	4.731	6.349	7.764	10.572	11.872
	NPF	90	96	199	304	929
	c. Istishna	878	1.189	1.609	2.097	2.364
	NPF	16	14	24	35	32
3.	Pembiayaan Sewa(ijarah)	9.150	9.230	10.597	10.589	8.635
	NPF	661	181	215	412	456
	a. Pembiayaan sindikasi	-	-	-	-	
	NPF	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan channelling	6	0	165	72	16
	NPF	-	-	-	-	9
	c. Pembiayaan executing	-	29	25	18	17
	NPF		-	-	-	17
	d. Pembiayaan sewa lainnya	9.144	9.201	10.407	10.498	8.601
	NPF	661	181	211	420	430
4.	Salam					

	NPF					
	Total Pembiayaan	284.007	285.695	320.193	355.182	383.944
	NPF	10.298	1.1054	9.132	1.1029	11.844

Sumber data : SPS Juni 2021(data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dari total pembiayaan sebesar Rp. 284.007.000.000 untuk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* sekitar 15.292.000.000 yaitu sekitar 5 % dari total jumlah pembiayaan. Kemudian untuk tahun selanjutnya dapat dilihat dari data bahwa akad pembiayaan *mudharabah* semakin menurun jumlah transaksinya. Sementara untuk tingkat resiko dapat dilihat dari jumlah NPF (Non Performance Finance) dari masing-masing akad. Tingkat resiko untuk tahun 2016 dengan jumlah pembiayaan Rp. 15.292.000.000 sementara yang memiliki resiko sebesar Rp. 401.000.000 bila dipersentasikan sebesar 2,6 %. Masih dari tabel 1.1 diatas untuk pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 dengan jumlah akad Rp. 139.536.000.000 yang memiliki resiko NPF sebesar Rp. 6.258.000.000 yaitu sebesar 4,2%.

Selanjutnya yang berkaitan dengan sumber dana pembiayaan tidak hanya milik perbankan sendiri tetapi juga bersumber dari dana pihak ke tiga dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Rekening Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga(DPK) pada Perbankan Syariah

Type	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Pihak Ketiga	18.543.305	21.337.918	24.067.983	26.553.798	36.427.147
1. Dana Simpanan Wadiah	10.583.944	12.393.912	14.233.316	15.830.705	20.243.967
a. Giro	219.538	176.470	200.646	228.789	280.097
b. Tabungan	10.364.406	12.218.082	14.032.670	15.602.937	20.463.870
2. Dana Investasi Non Profit Sharing	7.959.361	8.944.006	9.834.667	10.723.093	15.683.180
a. Giro	56.687	55.030	56.514	56.192	70.673
b. Tabungan	7.649.029	8.618.506	9.484.449	10.354.615	15.160
c. Deposito	253.645	270.697	293.704	312.445	15.160.507
3. Dana Investasi Profit Sharing					
a. Giro	-	-	-	-	

b. Tabungan	-	-	-	-	
c. Deposito	-	-	-	-	
Pembiayaan, Piutang dan salam	4.037.949.	4.382.584	4.160.742	4.721.074	5.887.177
1. Pembiayaan Bagi Hasil	65.860	58.408	55.465	69.146	177.362
a. Mudharabah	19.662	13.780	8.554	5.658	10.536
b. Musyarakah	46.198	44.628	46.911	63.488	166.826
c. Bagi hasil lainnya	-	-	-	-	-
2. Piutang	3.948.000	4.313.022	4.096.679	4.640.547	5.676.721
a. Murabahah	3.772.278	4.125.965	3.995.349	4.426.662	4.836.189
b. Qardh	175.618	187.934	201.240	215.534	832.396
c. Istisna	159	135	90	63	76
3. Pembiayaan Sewa(Ijarah)	24.034	11.290	8.598	11.573	4.753
a. Pembiayaan sindikasi	-	-	-	-	-
b. Secara Chanelling	-	-	12	9	3
c. Secara executting	-	2	2	2	2
d. Sewa lainnya	24.034	11.288	8.584	11.562	24.036
4. Salam	-	-	-	-	-

Sumber data : SPS Juni 2021(data diolah)

Permasalahan lainnya yang terjadi pada perbankan syariah yaitu adanya perbedaan hukum antara fiqih dan hukum yang digunakan oleh perbankan syariah. Salah satunya perbedaan dalam hal pembebanan syarat agunan dalam perbankan syariah sementara menurut fiqih hal itu menyebabkan batalnya akad *mudharabah*. Adanya perbedaan dalam penerapannya tidak lain merupakan sebuah antisipasi untuk memperkecil resiko kerugian atau resiko yang terjadi. Hal tersebut sangat penting karena apabila *mudharabah* dilakukan seperti apa yang dipahami dalam kitab fikih maka kecenderungan terjadinya kerugian akan lebih besar. Hal ini sebagaimana diakui oleh Syafi'i Antonio³⁴, menyebabkan resiko kerugian itu relatif tinggi karena; side streaming, dana tersebut digunakan bukan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak; lalai atau kesalahan yang disengaja; hal ini merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh pengusaha sehingga kerugian yang terjadi ditanggung secara bersama sedangkan perkiraan keuntungan dilakukan secara sepihak, kalau hal ini terjadi maka pemodal rugi dua kali karena

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 98

kelalaian pengusaha, modal berkurang dan untung tidak didapat. Sedangkan bagi pengusaha dapat saja keuntungan yang diperoleh. Penyembunyian keuntungan oleh pengusaha kalau pengusahanya tidak jujur. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadi memanipulasi data usaha yang seolah-olah selalu dalam kerugian atau hanya kembali modalnya saja.³⁵

Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah karena adanya perbedaan penerapan hukum menurut fiqh dan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN-MUI). Dalam implementasinya untuk pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah seharusnya merujuk pada Fatwa DSN MUI yang menjadi landasan normatif formal bagi Perbankan Syariah. Kekeliruan dalam memahami fatwa DSN-MUI menyebabkan terjadi perbedaan dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* dan berakibat batalnya suatu akad menurut hukum Islam. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan tersebut maka sebaiknya pihak perbankan syariah mempunyai kepastian hukum terhadap landasan hukum yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum Islam(syariah) sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas. Disamping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi Perbankan Syariah dalam operasional kegiatan usahanya.³⁶ Aturan ini berlaku bagi seluruh perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syari'ah yang beroperasi di Indonesia tidak terkecuali di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Propinsi Aceh dengan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah mengeluarkan suatu kebijakan di bidang pengelolaan keuangan. Kebijakan ini dituangkan dalam peraturan daerah yang disebut Qanun yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pasal 2 ayat (1)

³⁵ Nilai amanah merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi ajaran Islam, disinilah letak kenyamanan berusaha bagi pemilik modal sekiranya pengusaha adalah kelompok yang jujur.

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2016), h. 35

menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah. Qanun ini berlaku bagi seluruh lembaga keuangan yang ada di Propinsi Aceh, baik formal maupun non formal dan Qanun ini berlaku bagi seluruh warga yang berdomisili di Aceh sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6 yang menyatakan Qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Qanun LKS ini menjadi landasan hukum formal bagi Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh untuk dapat segera melakukan konversi menuju Lembaga Keuangan Syariah dengan batas waktu yang diberikan sampai tahun 2022, karena jika tidak maka lembaga keuangan dimaksud tidak dapat melakukan operasionalnya di Propinsi Aceh. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65 Qanun 11 Tahun 2018 bahwa “pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3(tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Dalam bab khusus yang mengatur mengenai Bank Syariah Qanun ini juga membahas mengenai peran pemerintah Aceh dalam memfasilitasi infrastruktur perbankan, penempatan dana dan juga menilai kinerja perbankan yang ada bersama-sama dengan OJK dan DSA. Qanun juga mendorong Bank Syariah yang beroperasi di Aceh agar membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (4) dengan menyalurkan pembiayaan secara bertahap minimal 30 % pada tahun 2020 dan minimal 40 % pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (5) Qanun ini meminta Bank Syariah untuk mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan dilakukan secara bertahap pada tahun

2020 paling sedikit 10 % dari total pembiayaan, 20 % pada tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024. Apabila merujuk pada fiqih dan Undang-undang perbankan syariah maka yang dimaksud dengan akad bagi hasil hanya ada 2 yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Jika LKS di Aceh menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* menurut Qanun LKS mana yang akan menjadi landasan hukum dalam operasionalnya, apakah menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 atau menggunakan aturan lain yang akan diatur melalui peraturan pelaksanaan sesuai amanat Qanun 11 Tahun 2018 pada pasal 66.

Perkembangan Bank Syariah di Aceh setiap tahun menunjukkan trend peningkatan hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pihak perbankan dan masyarakat dalam menjalankan keuangan yang berbasis syariah dalam kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mendapatkan kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam data statistik keuangan syariah tahun 2016 sampai tahun 2019.

Tabel 1.3 Jumlah Bank Umum Syariah di Propinsi Aceh Tahun 2016 sampai Tahun 2020

	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Jumlah
2016	37	101	16	154
2017	36	102	21	159
2018	36	104	28	168
2019	38	117	28	168
2020	38	117	29	184

Ket :

KP = Kantor Pusat

UUS = Unit Usaha Syariah

KPO = Kantor Pusat Operasional

KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah

KK = Kantor Kas

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari 2016 sampai tahun 2020 terjadi penambahan jumlah pada kantor cabang pembantu dan kantor kas pada

perbankan yang ada di Aceh. Walaupun dari data terlihat bahwa tidak ada penambahan Kantor Pusat Operasional atau Kantor Cabang namun secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah kantor yang melayani kegiatan perbankan syariah di Propinsi Aceh.

Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka seluruh bank konvensional yang beroperasi di Propinsi Aceh diberi masa transisi selama 3 tahun untuk dapat melakukan skip of (konversi) menuju bank umum syariah. Adapun jumlah bank konvensional yang beroperasi di Propinsi Aceh menurut OJK pada bulan Maret 2019 artinya setelah di berlakukannya Qanun LKS dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1.4. Data Bank Konvensional di Propinsi Aceh (Maret 2019)

No	Bank	Jumlah KC	Asset
1	Bank Mandiri	3	3.840.884
2	Bank Mandiri Taspen Pos	1	431.862
3	BRI	11	13.529.776
4	BNI	6	8.128.874
5	BTPN	2	857.365
6	BCA	2	726.683
7	Bukopin	1	465.110
8	Bank Panin	1	196.342
9	Bank Danamon Indonesia	2	980.510
10	Bank Maybank Indonesia	1	105.850
11	BTN	1	1.448.512
12	Bank CIMB Niaga	1	153.027
	Jumlah	32	30.864.795

Sumber Data : SPS2018 dalam situs www.ojk.go.id

Dari sejumlah 12 Bank Umum Konvensional pada tabel 2 di atas hanya bank Panin dan Bank Bukopin yang belum memiliki cabang syariah di Aceh sementara Bank Umum Konvensional lainnya masing-masing telah memiliki

cabang syariah di Aceh sebagai contoh Bank Maybank Indonesia dengan cabang syariahnya Maybank Syariah.³⁷

Berdasarkan data yang ada sampai dengan Maret 2019 jumlah Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi di Propinsi Aceh adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 1.5 – Bank Umum Syariah di Propinsi Aceh Kondisi Maret 2019

No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2.	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Mega Syariah
4	Bank Syariah Mandiri
5	BRI Syariah
6	BNI Syariah
7	BTPN Syariah
8	BCA Syariah
9	Permata Syariah
10	Danamon Syariah
11	Maybank Syariah
12	BTN Syariah
13	Sinarmas Syariah

Sumber : OJK 2019

Dari tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 13 bank umum syariah telah siap menjalankan regulasi yang ada sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Total aset bank umum syariah yang ada di Aceh saat ini sebesar Rp. 28,09 Trilyun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 58,09 trilyun jika bank umum konvensional yang saat ini beroperasi di Aceh dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

³⁷ Sanpshot OJK tahun 2019

Sementara jumlah dana yang disalurkan oleh perbankan syariah berdasarkan akadnya untuk tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.6 - Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Tahun 2016 sampai tahun 2020(Dalam Milirian Rupiah)

Jenis Akad	Pra Qanun LKS			Pasca Qanun LKS	
	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854
Musyarakah	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
Murabahah	139.536	150.276	154.805	160.654	174.301
Qard	4.731	6.349	7.674	10.572	11.872
Istisna'	878	1.189	1.609	2.097	2.364
Ijarah	9.150	9.230	10.597	10.589	8.635
Jumlah	248.007	285.695	320.193	355.182	383.944

Sumber data : SPS OJK (Data diolah)

Dari tabel 1.6 terlihat jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah. Terlihat sejak tahun 2016 pembiayaan yang paling dominan disalurkan yaitu pembiayaan musyarakah dan selanjutnya disusul oleh pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan Perbankan syariah tidak mau menanggung resiko yang akan terjadi akibat dari pembiayaan *mudharabah*, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa akad mudharabah merupakan akad pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Padahal seharusnya Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk unggulan bagi sistem perbankan syariah karena sejak awal didirikannya perbankan syariah selalu disebut dengan bank yang memaki sistem bagi hasil atau dalam istilah perbankan disebut dengan profit and loss sharing. Selain itu akad pembiayaan mudharabah adalah akad yang dianjurkan dalam qanun nomor 11 tahun 2018 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (5) “ Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah”.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan akad pembiayaan *mudharabah* antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada dan telah jelas aspek hukumnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jaminan dan pembagian hasil usaha dan kerugian (profit and loss sharing). Terutama perbankan yang ada di Propinsi Aceh karena dengan adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengindikasikan bahwa seluruh Bank dan Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh sudah harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan Qanun ini maka jelas bahwa di Aceh tidak ada lagi beroperasi perbankan dengan akad konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan fenomena yang ada penulis ingin meneliti apa yang menjadi landasan hukum perbankan syariah yang ada di Propinsi Aceh dalam menjalankan Akad Pembiayaan *Mudharabah* setelah adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian yang akan penulis angkat dengan judul **“Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah Implementasi Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa?
3. Bagaimanakah Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* dalam pandangan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk menganalisis implementasi kontrak pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah pasca penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa
3. Untuk menganalisis dan merekonseptualisasi Aspek Hukum kontrak pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan kajian hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbankan syariah di Kota Langsa dalam mengembangkan produk pembiayaan terutama yang menggunakan akad *mudharabah*.

E. Landasan Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok daripada sebuah kajian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang dipilih perlu ditegaskan agar tidak terjadi salah pengertian arti konsep tersebut.

Mengingat bahwa konsep adalah hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, serta dapat diukur secara empiris. Dengan demikian untuk dapat menjawab beberapa permasalahan

dalam kajian ini. Dengan demikian untuk dapat menjawab beberapa permasalahan dalam kajian ini, maka perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam upaya penyamaan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Konsep Aspek Hukum

Konsep Aspek hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum. Dalam bidang ekonomi aspek hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan/aktivitas manusia dibidang perdagangan/industri, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Aspek hukum dalam kontrak pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah maksudnya bagaimana hukum yang ada pada kontrak pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah apakah dibuat sesuai dengan kebijakan yang ada pada bank atau mengikuti undang-undang tentang perbankan di Indonesia.

b. Konsep Kontrak

Konsep kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan mengikat pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Sementara menurut hukum islam konsep kontrak adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah “keinginan” yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya. Kontrak bersifat mengikat (mulzim) para

pelakunya wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal) maupun dari pandangan agama ketika semua persyaratan telah terpenuhi.³⁸

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Dimana jika asas-asas itu tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah dengan sendirinya. Di dalam pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁹

c. Konsep pembiayaan *mudharabah*

Secara Konseptual Pembiayaan *mudharabah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Lebih jauh dalam penjelasan pasal 19 ayat(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa :

*“ Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama(malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua(amil, mudharib, nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.*⁴⁰

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁴¹ Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini : *Qiradh*, *muqaqadhah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanafah dan

³⁸ Nilam Sari, *Kontrak(akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh : PeNA, 2015), h. 33

³⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat(13)

⁴⁰ Rachmadi Usman, hal 209

⁴¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia, 2012), h. 193

Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudarabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syari'i menggunakan istilah qiradh atau muqaradhah, mengikuti kebiasaan di Hijaz.⁴² Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan mengenai akad mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat(4) Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerjasama pemilik dana denangan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Bagi bank secara umum pembiayaan *mudharabah* ini merupakan produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing) untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai kompensasinya bank memperoleh bagi hasil. Sementara itu manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.

d. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Secara konsep Lembaga Keuangan Syariah yaitu suatu lembaga yang diharuskan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah saat menerima titipan dan investasi. Hubungan antara pengguna dana, penyimpan dana(investor) dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution. Hal ini didasarkan pada kemitraan bukan hubungan antara kreditur dan debitur.

Konsep yang dijalankan dalam Lembaga Keuangan Syariah didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli yang bertujuan untuk kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Secara konseptual Lembaga Keuangan (Institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan

⁴² Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gentapress, 2008), h. 23

yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.⁴³ Menurut SK Menkeu RI Nomor 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi pembiayaan lembaga keuangan.

Bila Lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah. Atau Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.⁴⁴

c. Konsep Qanun

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁴⁵ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab berasal dari asal kata qanun. Qanun artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang telah mapan. Dari sisi terminologis, pemilihan kata qanun seolah-olah merupakan pencerminan diambilnya tradisi dalam hukum Islam.⁴⁶ Qanun jug bermakna seperangkat hukum yang mengaplikasikan berbagai rincian permasalahan yang diketahui hukumnya.

Sedangkan konsep qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam UU No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 1 angka 21 dan 22, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis

⁴³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 107

⁴⁴ Abdul Ghafar Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.

⁴⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009) hal. 442

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 357

peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh, dan qanun kab/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kab/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kab/kota di Aceh.⁴⁷

Dilihat dari penjelasan diatas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa konsep Qanun Aceh sama seperti peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia, akan tetapi penyamaan Qanun Aceh dengan perda tidaklah tepat, hal ini dikarenakan setiap Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan syariat Islam yang merupakan suatu kekhususan bagi Aceh, tentu hal ini berbeda dengan daerah lain yang dimana peraturan dalam perdanya tidak ada suatu keharusan untuk melandaskannya kepada ajaran Islam. Disamping itu perbedaan lainnya adalah Qanun Aceh dapat berisikan aturan-aturan tentang hukum acara *materil* dan *formil*.⁴⁸

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislative, dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu Negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Di Indonesia pengistilahan qanun telah masuk ke dalam masyarakat seiring dengan masuknya agama Islam ke bumi Nusantara termasuk ke dalam bahasa Aceh karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Istilah qanun dalam literatur melayu Aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum adat.⁴⁹ Sementara pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mendefinisikan qanun adalah sebagai

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.

⁴⁸Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah*, Istimbath Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 2, Nov 2016, h. 183

⁴⁹Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2006), h. 6

peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Qanun-qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh hanya berlaku dan mengikat bagi masyarakat yang berada di Propinsi Aceh. Seperti halnya juga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah hanya berlaku di Daerah Propinsi Aceh, batas teritorial berlakunya hukum Islam yang dianut dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 hanya berlaku dalam wilayah hukum Aceh. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dimana mendefinisikan qanun adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18.105. Dalam Undang-Undang No. 44/1999 pasal 12 dijelaskan “bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku”. Selain itu qanun di Aceh juga dilindungi oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh yakni pada pasal 269 dijelaskan “bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu melakukan telaah terhadap kajian atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis pilih. Analisis terhadap Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah telah pernah dibahas oleh peneliti lain.

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang jaminan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* ada beberapa referensi dalam bentuk hasil penelitian yang berkaitan dengan jaminan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*, khususnya berkaitan dengan produk perbankan syariah, telah ditulis dalam bentuk disertasi. Adapun disertasi yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Disertasi yang ditulis oleh Mhd. Yadi Harahap dengan judul “Konsep Jaminan dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Permasalahan dalam penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan jaminan yang ada pada akad *mudharabah* di perbankan syariah dengan menelaah prinsip jaminan yang ada dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008. Prinsipnya apakah perbankan syariah dalam menerapkan jaminan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang menjadi payung hukum bank syariah di Indonesia.
2. Disertasi kedua penelitian yang dilakukan oleh Marliyah dengan judul “Strategi Pembiayaan *Mudharabah* sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) : Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara(Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dalam lingkungan UMKM. Dengan melihat kendala-kendala yang dialami oleh perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala internal dan eksternal dalam penerapan pembiayaan syariah pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara.
3. Disertasi ketiga penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Hulam dengan judul “Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia”. Telah di uji dalam sidang terbuka pada tanggal 18 Juni 2014 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun runag lingkup permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah kebebasan berakad dalam hukum Islam dan bagaimana penerapannya oleh Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa

ulama fiqih berbeda pendapat atas batasan kebebasan berakad terkait dengan memasukkan syarat dalam akad ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Namun penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia penulis berpendapat bahwa syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak dalam akad yang eksistensinya tidak didukung syara' dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil terperinci tetapi cakupan makna nash terkandung dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka syarat tersebut diperbolehkan dan sah akadnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, dengan judul “ *Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* belum menjadi produk dominan dalam memberikan pembiayaan, padahal *mudharabah* menjadi cermin bagi bank syariah karena *mudharabah* menggunakan bagi hasil. Potensi pengembangan produk *mudharabah* di bank syariah masih sangat besar dan perlu ditingkatkan khususnya untuk pembiayaan sektor riil UMKM. Perkembangan UMKM terus meningkat sehingga dibutuhkan dorongan dalam hal permodalan. Produk pembiayaan *mudharabah* menjadi tepat dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM karena karakternya yang sangat relevan dengan kondisi UMKM yang ada.⁵⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Lestari dengan judul “Analisis Jaminan Pada Pembiayaan *Mudarabah* Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Jaminan yang ada pada pembiayaan *muḍārabah* memiliki fungsi yang cukup penting, yakni sebagai usaha preventif bank syariah dalam menghindari *moral hazard* yang diindikasikan dapat merugikan pihak bank syariah. Usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghindari *moral hazard* yang diindikasikan terjadi pada pembiayaan

⁵⁰Trimulato, *Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*, Media Trend Vol.11 No.1 Maret 2016, h. 35-51.

mudārabah melalui konsep jaminan dinilai sesuai dengan konsep *maqāsid al-syariah* yakni *hifdz al-māl* (menjaga harta).⁵¹

6. Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Vol.14 No.1 Januari 2013. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor di balik rendahnya volume kontrak *mudharabah* yang disepakati atau ditandatangani oleh bank syariah umumnya dibandingkan dengan *murabahah*. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh pada rendahnya pembiayaan *mudharabah*. Faktor-faktor tersebut adalah adanya resiko yang tinggi dari pembiayaan *mudharabah*, mekanisme pelaporan keuangan nasabah yang kurang memadai, pengaruh NPF tinggi, transparansi nasabah yang rendah, analisis dalam pembiayaan *mudharabah* sangat susah, moralitas nasabah, pemahaman masyarakat akan *mudharabah* yang kurang, ketidakefektifan pembiayaan *mudharabah*, keterbatasan bank dalam ikut campur dalam berusaha, kapasitas SDM bank, dan kurangnya kepercayaan pihak bank terhadap nasabah pembiayaan.⁵²

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Untuk menjadikan penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka diperlukan kerangka teori. Kerangka teori dalam suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis. Hal ini tercermin bukan hanya dalam struktur logika berfikir

⁵¹ Dini Maulana Lestari, *Analisis jaminan pada Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal

⁵² Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Vol.14 No.1 Januari 2013.

melainkan juga dalam struktur penulisan.⁵³ Oleh karena itu, teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau bukti-bukti pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus yang mungkin disetujui atau tidak disetujui. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai sesuatu sektor tertentu dari sebuah disiplin ilmiah.⁵⁴ Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini diantaranya yaitu :

1. Teori Maslahat

Teori maslahat merupakan teori dasar (grand teori) yang penulis gunakan dalam disertasi ini. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sejatinya memberikan iklim investasi yang baik di Propinsi Aceh diharapkan pihak perbankan lebih mengutamakan pembiayaan dengan akad mudharabah yang merupakan rohnya perbankan syariah yang diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

Prinsipnya dalam menetapkan seperangkat hukum, salah satu faktor dominan dan perlu diperhatikan adalah *maslahah* atau kemaslahatan. Demikian juga Pemerintah Propinsi Aceh sebelum membuat Qanun yang menyangkut kepentingan orang banyak harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Berkenaan dengan ini Abu Zahrah menyebutkan bahwa semua hukum yang dibentuk harus memperhatikan aspek *maqāṣid al-syari'ah*.⁵⁵ Bahkan Abd Wahhab Khallaf menyebutkan, dalam menetapkan hukum harus benar-benar memperhatikan *maqāṣid al-syari'ah*, baik dalam penetapan hukum *taklifiy*, maupun penetapan hukum *wad'iyy*.⁵⁶

Secara sederhana pengertian *mashlahah* adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan

⁵³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999) h. 235.

⁵⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) h. 21

⁵⁵MuhammadAbuZahrah, *Uṣul al-Fiqh* (ttp:Dāral-Fikral-`Arabiy,1958),h.368.

⁵⁶Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Da`wah Islamiyah, Cet. VII,1956),h.197.

bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Bahkan ada penulis yang menerjemahkan *maslahat* dengan “kepentingan umum”.⁵⁷ Perspektif hukum Islam keberadaan *maslahah* merupakan teori dalam pembentukan hukum (*istimbat hukum*), karena itu apa yang dianggap *maslahah*, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengistimbathkan hukum, seperti kasus Umar bin Khattab yang tidak melakukan potong tangan kepada pencuri dengan alasan karena terjadi paceklik. Konsep *maslahah* mengusung prinsip kemanfaatan bagi manusia dan menghindari dari segala bentuk kemudaratatan, kesesatan, dan kebekuan. Kemaslahatan mengandung pengertian yang lebih filosofis ketimbang makna kemanfaatan, faedah, kegunaan yang terkesan lebih praktis. *Maslahah* selain mencakup pengertian kemanfaatan, faedah, dan kegunaan juga mencakup makna ketenangan dan keselamatan yang menghindarkan manusia dari segala bentuk kesesatan dan kemudaratatan.

Secara etimologi, makna *al-Maslahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. *Al-Maslahah* sering digandengkan dengan kata *al-Mafsadah* dan kadangkala berlawanan dengan kata *al-Madarrah* yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, pengertian *al-maslahah* terjadi perbedaan redaksi diantara para *ushul al-fiqh* sekalipun makna dan tujuan dari *al-maslahah* tersebut sama. Pengertian *al-Maslahah* dalam kajian para *ushuliyyin* (para ahli *ushul fiqh*) yaitu memelihara tujuan hukum Islam dan menolak segala bentuk kerusakan atau bencana, dengan menghindari dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maslahat*. Sesuatu yang disebut *maslahah*, barometernya adalah hukum Islam itu sendiri.⁵⁸

Aktivitas perbankan syariah dalam hal produksi, konsumsi dan pembiayaan harus memperhatikan dan mengandung aspek kemaslahatan untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-

⁵⁷ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016), h. 35

⁵⁸ Mhd. Yadi Harahap, *Konsep Jaminan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Disertasi : UI) hal 13

nilai perbankan syariah yaitu *tauhid*, *al-'adalah*, *ta'awun*, dan *al-maslahah*. Ketika perbankan syariah melaksanakan kegiatan menghimpun dana, pemberian pembiayaan, bank syariah harus memenuhi ketentuan dasar hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adalah wa tawazun*), kemaslahatan (*al-Maslahah*) universal (*al-alamiyyah*), tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, *zalim*, dan *riswah* (suap). Realisasi konsep syariah dalam perbankan syariah, memiliki tiga ciri mendasar yaitu prinsip keadilan, prinsip menghindari kegiatan yang dilarang, (*riba*, *gharar*, spekulasi) dan memperhatikan aspek kemaslahatan. Prinsip keadilan mencakup transparansi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat dan perjanjian yang saling menguntungkan.⁵⁹

Imam al-Gazali menjelaskan secara definitif bahwa menurut asalnya *al-Maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan) dalam rangka memelihara tujuan syara' (*جلب المنفعة ودفع المضرّة*) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁶⁰ Menurut al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia itu tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu. Misal pada masa jahiliyah wanita tidak mendapatkan warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara' karenanya tidak dinamakan *al-Maslahah*.⁶¹

Menurut Imam al-Syatibi, kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum *al-Maslahah al-Ammah* (*المصلحة العامة*) yaitu kemaslahatan yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak,

⁵⁹ Peunoh Daly, *Menelusuri Pemikiran Masalahat Dalam Hukum Islam*, Dalam Munawwir Sjadjali dkk, *Polemik Rreaktualisasi Ajaran Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm 152.

⁶⁰ Abu Hamid Muhammad al-Gazhali al-Mustafa, *Min 'Ilm al-Usul, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1417H/1997M), Juz 1 h.. 416-417.

⁶¹ Abu Hamid Muhammad al-Gazhali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1417H/1997M), Juz 1 h.. 416-417.

kemaslahatann *al-Ammah* tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.⁶² Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan, yaitu memelihara dan melindungi agama, memelihara dan melindungi jiwa, memelihara dan melindungi pikiran (akal), memelihara dan melindungi keturunan, memelihara dan melindungi harta. Selanjutnya teori masalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian berurutan secara hirarki yaitu: *pertama, al-dharuriyyat*⁶³ (primer), dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika terganggu aspek ini kehidupan akan tidak harmonis, oleh sebab itu hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek *hajiyyat* dan aspek *tahsiniyyat*.⁶⁴ *Kedua, al-hajiyyat*⁶⁵ (sekunder), dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. *Ketiga, al-tahsiniyyat*⁶⁶ (tersier), dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Al-Maslahah sebagai salah satu teori dalam hukum Islam seiring dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) harus memenuhi syarat dalam

⁶² Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz II, h. 19.

⁶³ *Al-maslahah al-Dharuriyyah* adalah suatu yang harus ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Jika ahal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kemudhratan (kerusakan), bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Bidang mu'amalah asy-Syatibi memberikan contoh harus ada 'iwadh seimbang dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual beli misalnya. Tujuan yang dimaksud di sini adalah melindungi dan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, harta. Selanjutnya kelima hal tersebut disebut dengan istilah *al-Kulliyatu al-Khoms*. Al-Imam asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 8.

⁶⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UIN press, 2005), h. 57.

⁶⁵ *Al-Maslahah al-Khajiyyah*, sesuatu yang sebaiknya ada sehingga manusia bisa hidup dan melaksanakan hidupnya dengan leluasa dan terhindar dari kesulitan. Namun jika tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan bahkan kematian, ketiadaannya dimaksudkan akan menimbulkan kesulitan (*musyaqqah*) dan kesempitan.

⁶⁶ *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*, sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak sampai tarap dua kategori kebutuhan yang telah disebutkan, yang termasuk kategori *tahsiniyyah* adalah jika ada dan dilaksanakan akan menyempurnakan aktivitas. Jika tidak ada atau ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan oleh Imam asy-Syatibi dalam bidang muamalah adalah dilarang jual beli barang najis dan efisiensi penggunaan air. *Ibid*.

mengstimbatkan hukum atau metode pengambilan hukum (*istinbath hukum*),⁶⁷ sebagai berikut: *Pertama*, penetapan *al-Maslahah* pada suatu kasus harus berdasarkan kajian dan penelitian yang mendalam sehingga tidak salah dalam menetapkan dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu dengan tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kemaslahatan yang ditetapkan dalam suatu kasus berupa kemaslahatan umum (universal, karena syariah diturunkan untuk memelihara kemaslahatan manusia bukan kemaslahatan individu. *Ketiga*, *al-Maslahah* dalam suatu kasus harus *ma'qul* (masuk akal) yang dapat dipahami dan diterima oleh umat, dan terdapat kesesuaian (*munasabah*) yang menentukan *al-Maslahah* dalam menetapkan hukum tertentu.⁶⁸

Aktivitas perbankan syariah dalam hal produksi, konsumsi dan pembiayaan harus memperhatikan dan mengandung aspek kemaslahatan untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perbankan syariah yaitu *tauhid*, *al-'adalah*, *ta'awun*, dan *al-maslahah*.⁶⁹ Ketika perbankan syariah melaksanakan kegiatan menghimpun dana, pemberian pembiayaan, bank syariah harus memenuhi ketentuan dasar hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adalah wa tawazun*), kemaslahatan (*al-Maslahah*) universal (*al-alamiyyah*), tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, *zalim*, dan *riswah* (suap).⁷⁰ Realisasi konsep syariah dalam perbankan syariah, memiliki tiga ciri mendasar yaitu prinsip keadilan, prinsip menghindari kegiatan yang dilarang, (*riba*, *gharar*, spekulasi) dan memperhatikan aspek kemaslahatan. Prinsip keadilan mencakup transparansi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat dan perjanjian yang

⁶⁷ Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum ekonomi Islam, Penerapannya Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 44.

⁶⁸ Izz al-Din ibn Abdul al-Slam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz 1 h. 11.

⁶⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Asatruss 2005), h. 211.

⁷⁰ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 61.

saling menguntungkan.⁷¹ Transaksi perbankan syariah menempatkan *self interest* (*masalah al-fard*) dan *social interest* (*masalah al-ammah*) sebagai keadilan dalam ekonomi Islam.⁷²

Teori *al-Maslahah* dalam hukum Islam merupakan faktor yang paling penting dalam penetapan sah tidaknya hukum terhadap suatu perkara terutama dalam hal penerapan sah tidaknya akad. Terlebih dalam kaitannya dengan perjanjian/kontrak yang terjadi pada perbankan terutama dalam produk pembiayaan. Dimana dalam hal ini ada pihak yang memiliki tanggung jawab/kewajiban terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan pihak yang memiliki hak terhadap perjanjian yang dibuat (dalam hal ini pihak perbankan sebagai pemodal dengan pihak nasabah sebagai pengelola modal). Tidak mengherankan apabila dalam kenyataannya sering terjadi sengketa antara pihak perbankan dan pihak nasabah dalam produk pembiayaan karena umumnya pihak nasabah melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan. Hal ini juga terjadi pada perbankan syariah terutama pada kontrak/akad pembiayaan mudharabah. Karena realitanya kontrak pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah yang sangat riskan terhadap terjadinya wanprestasi yang akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

Secara terminologi pengertian *maqāsid* peneliti mengutip definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang dirumuskannya sebagai “tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian dan ingin dicapai serta diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukum-Nya”.⁷³

Syari'ah secara etimologi adalah tempat keluarnya air⁷⁴. Sedangkan *syari'ah* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Mannā' Khalīl al-Qattān adalah semua yang disyari'atkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, baik

⁷¹ Peunoh Daly, *Menelusuri Pemikiran Masalahat Dalam Hukum Islam*, Dalam Munawwir Sjadjali dkk, *Polemik Rreaktualisasi Ajaran Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h 152.

⁷² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Universitas Islam Yogyakarta Bekerja Sama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 28.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

⁷⁴ Nabhan, *al-Madkhallī Tasyrī' al-Islami* (Beirut: Dar al-Sadir, tt), h. 10.

menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.⁷⁵ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *maqāsid al-syari'ah* adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukumnya dengan maksud untuk kebaikan atau *maslahat* bagi hamba-hamba-Nya.

Maqasid al-syari'ah yang merupakan bagian dari *maslahat*, oleh asy-Syatibī mengklasifikasikan menjadi tiga peringkat, yaitu *darūrī*(primer), *hājī*(sekunder) dan *tahsini*(tertier). Tiga peringkat *maslahat* ini selanjutnya dikelompokkan kepada lima macam, yaitu *Hifz al-din*, *Hifz al-nafs*, *Hifz al-mal*, *Hifz al-'aql* dan *Hifz al-nas*⁷⁶. Lima macam *maslahat* tersebut ditemukan dalam tiga peringkat, sehingga kehidupan manusia akan sempurna apabila lima macam *maslahat* dengan tiga kualitas tersebut dapat terwujud dengan baik. Lima macam *maslahat* yang harus terwujud dalam kehidupan manusia adalah:

1. *Hifz al-din*, agama adalah terdiri dari akidah, ibadah dan mu'amalah. Islam telah mensyari'atkan melaksanakan ibadah dengan terlebih dahulu beriman dan melaksanakan rukun Islam yang lima. Karena keterbatasan manusia mengetahui bagaimana mempertahankan kesucian dirinya, maka Allah mensyari'atkan ibadah. Dalam upaya menjaga kelangsungan agama ini, Allah mensyari'atkan dakwah dan jihad serta memberikan sanksi bagi mereka yang murtad.
2. *Hifz al-nafs*, kelangsungan hidup dengan tetap terpelihara dari pembunuhan dan penganiayaan merupakan hal yang harus diwujudkan, sehingga untuk mewujudkannya ditetapkan adanya hukum *had* dan *qisas*.
3. *Hifz al-mal*, memelihara harta adalah dengan membuat sejumlah aturan bagaimana caranya untuk memperoleh harta secara halal dengan kegiatan bertani, dagang, barter dan lain-lain sebagainya. Untuk menjamin terpeliharanya harta ini, dibuatlah seperangkat aturan yang melarang pencurian, menipu, khianat, memakan harta orang lain dengan jalan batil,

⁷⁵ Mannā' Khalīl al-Qattān, *alt-Tasyrīf al-Fiqh al-Islām Tārīkh wa Manhaj* (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. III, 1989), h.13

⁷⁶ Pemabahasan lebih lanjut mengenai tiga *maslahat* ini lihat Abu Ishāq Ibrahim ibn Musāasy-Syātī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh* (Dāral-Ma'rifah, tt.), Juz II, h.8-55.

mengharamkan riba yang diikuti dengan sanksinya dan *rahn* agar siberhutang dapat dipastikan mengembalikan harta yang dihutangnya.

4. *Hifz al-`aql*, akal ditetapkan sebagai organ manusia yang berfungsi sosial, sehingga akal seseorang tidak hanya diperuntukkan bagi dirinya, karena apabila akal manusia rusak, maka efeknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Oleh karena itulah dilarang minum khamar dan setiap minuman yang memabukkan, sehingga bagi yang melanggar diberikan sanksi.
5. *Hifz al-nasl*, memelihara *nasl* bukan hanya memelihara keturunan dalam pengertian fisik dengan *tanasul* dan *tawālud*, tetapi juga bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara ayah dengan anak dan individu dengan masyarakat, sehingga untuk mewujudkannya dibuatlah seperangkat peraturan dalam bidang perkawinan dan ditetapkan hukuman *had zina*, *had qazf* dan *ta`zir* bagi orang yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

Dari lima kategori *maqāsid al-syarī`ah* yang disebutkan di atas satu diantaranya adalah memelihara harta. Namun disini yang dimaksudkan tidak hanya memelihara harta perseorangan tetapi lebih luas jauh maksud dari *hifz al maal* yaitu membuat aturan atau kebijakan sehingga masyarakat bisa mengelola uang dengan jalan yang halal salah satunya dengan menggunakan institusi perbankan yang berbasis syariah sehingga terhindar dari riba yang jelas-jelas sangat dibenci oleh Allah. Menjauhi riba akan memberi kemaslahatan bagi umat Islam karena sudah pasti tujuan Allah melarang riba karena riba itu menimbulkan kemudharatan sehingga menjauhi riba akan menciptakan kemaslahatan.

Rendahnya kejujuran nasabah menyebabkan pihak perbankan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Diperlukan staf yang kompeten dalam melakukan penilaian terhadap layak tidaknya pihak perbankan menyetujui permohonan dari nasabah yang ingin meminta tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan analisis Peneliti bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat resiko paling tinggi. Tingginya tingkat resiko ini menyebabkan pihak perbankan meminta jaminan kepada nasabah sehingga

diharapkan nasabah lebih bertanggung jawab terhadap modal yang telah diberikan oleh pihak bank.

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana terhadap masyarakat yang membutuhkan dana untuk dapat melakukan usaha namun tidak memiliki barang/harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Padahal sebenarnya merekalah yang seharusnya menjadi prioritas mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak bank. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena mereka tidak memiliki jaminan. Berdasarkan analisis peneliti disinilah peran dari Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan agar dapat menjadi penjamin atas nama nasabah yang tidak memiliki jaminan dan sangat memerlukan modal usaha sehingga perekonomian di Propinsi Aceh dapat berkembang dan menciptakan enterpreuner muda yang memiliki kemampuan tetapi terkendala pada modal usaha. Inilah sebenarnya maqasyid dari lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya melarang beroperasinya perbankan konvensional tetapi juga benar-benar menghidupkan perbankan syariah dengan akad *mudharabah* yang menjadi ciri khas dari Perbankan Syariah.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal(keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁷⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Suatu hukum yang tidak pasti dan mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(denbegriff des Rechts).⁷⁸ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

⁷⁷ Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara,2009) h, 385.

⁷⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), h.79-80.

sanksi.⁷⁹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁸⁰

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸¹

Keberadaan asas kepastian hukum seharusnya dimaknai sebagai suatu kondisi dimana telah pastinya hukum disebabkan adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Kehadiran asas kepastian hukum sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakat yang tertindas akibat ketidakadilan karena adanya kesewenangan, artinya seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini bermakna bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dalam hal pembentukan suatu aturan hukum, diperlukan suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Ide terhadap asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswis senschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) h. 24.

⁸⁰ Ibid, h. 82

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2008), h. 58.

terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁸²

Selanjutnya terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁷ “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”. Dari teori diatas maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸³

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁸⁴

Kepastian hukum adalah “sicherheit des Rechts selbst”(kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta(tatsachen). Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁸⁵

⁸²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19

⁸³R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, h.194

⁸⁴L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), h. 82-83.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press,2006), h. 135-136.

Agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Walaupun kenyataannya dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* maka kedua belah pihak baik pihak perbankan sebagai pihak yang menyediakan modal(*shahibul maal*) maupun pihak nasabah(*mudharib*) sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian atau akad yang disepakati.

Dalam hal perjanjian *Al-Mudharabah* ia mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPdata. Secara umum perjanjian diatur dalam KUHPdt Buku III tentang Perikatan yang memberikan definisi tentang perjanjian yang menggunakan kata persetujuan, yaitu terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdt yang

menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁸⁶

Kepastian hukum dalam melakukan kontrak pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah sangat diperlukan oleh kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kepastian hukum kedua belah pihak dapat mengetahui masing-masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama dalam masa kontrak. Memberikan pemahaman kepada *mudharib* terhadap kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak perbankan (*shahibul maal*) sehingga kontrak yang telah dibuat dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu terkait akad bagi hasil yang disalurkan pihak perbankan syariah juga memerlukan adanya kepastian menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Jika memang pihak perbankan syariah lebih memilih pembiayaan dengan akad *musyarakah* dengan pertimbangan resiko, maka perlu dikeluarkan kebijakan lainnya yang agar pembiayaan dengan akad *mudharabah* juga dapat disalurkan. Tentu saja hal ini dengan terlebih dahulu melakukan analisis resiko dan pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat yang akan mendapat manfaat dari pembiayaan *mudharabah*.

3. Teori Keadilan Ekonomi Islam

Terkait dengan masalah adil dalam aspek ekonomi, paling tidak al-Quran telah memberikan penekanan dan penjelasan dalam lima surah dalam al-Quran. Perintah untuk berbuat adil dalam ekonomi Islam diantaranya perintah berlaku jujur, perintah konsep manajemen yang baik, perintah persaksian dan bertaqwa.⁸⁷

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993), h. 224

⁸⁷ Surah al-An'am ayat 152, surah al-Muthaffifin ayat 1 sampai akhir surah, surah al-Hud ayat 85, surah al-rahman ayat 9, dan surah al-Baqarah ayat 282. Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *al-Tafsir al-Maraghi*, (Meisir: Mathba'ah al-Istiqamah, 1992), Juz 1 hlm. 335. Muhammad al-Qurtubiy bin Ahmad al-Anshari, *al-Aljami'u al-Ahkama al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), Juz III, h. 383.

Hukum Islam menempatkan keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam termasuk dalam ekonomi syariah. Menegakkan keadilan berarti memberantas kezaliman yang merupakan tujuan utama dari risalah para rasulnya, dan keadilan sering diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketaqwaan (surah al-Maidah ayat 5).⁸⁸ Karena itu seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Terminologi keadilan dalam al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*' sementara terminologi ketidakadilan adalah *zulm, istm, dhalal*. Setelah kata Allah dan pengetahuan keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam al-Quran.⁸⁹

Ada beberapa terminologi dan makna adil dalam al-Quran. 1). Adil berarti persamaan balasan. Persamaan kemanusiaan. Persamaan di depan hukum dan undang-undang. Kebenaran, kejujuran, proporsional, tebusan dan penyucian. 2). *Qist* berarti distribusi yang adil. Berbuat dan bersikap adil dan proporsional. 3). *Qasd* berarti kejujuran, kelurusan, dan kesederhanaan. Keberanian berarti qawwam, istiqamah. Kelurusan, dan kejujuran. 4). *Hiss* berarti distribusi yang adil, kejelasan, dan terang. 5). *Mizan* berarti keseimbangan., persamaan. *Wasat*

⁸⁸ Setidaknya dalam al-Quran kata *al-'adl* dengan berbagai sightanya (bentuk) terulang sebanyak 28 kali, yang tersebar dalam 24 ayat yaitu: Q.S. al-Baqarah (2): ayat 48, 123, 282. Q.S. al-Nisa (4): ayat 3, 58, 129, 135. Q.S. al-Maidah (5): ayat 8, 95, 106. Q.S. al-An'am (6): ayat 1, 70, 115, 150, 152. Q.S. al-A'raf (7): ayat 159, 181. Q.S. al-Nahl (16): ayat 76, 90. Q.S. al-Naml (27): ayat 60. Q.S. al-Syura (42): ayat 15. Q.S. al-Hujrat (49): ayat 9. Q.S. al-Thalaq (65): ayat 2. Q.S. al-Infithar (82) ayat 7.⁸⁸ Makna al-adl dalam al-Quran diinterpretasikan dengan berbagai makna seperti adil dalam arti seimbang Q.S.. al-maidah ayat 95 dan Q.S al-Infithar ayat 7 dan pada Q.S. al-Maidah ayat 95. Adil dalam arti tebusan terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 48. Adil dalam arti menjadikan sekutu terdapat pada Q.S. al-an'am ayat 1. Adil dalam artian menyimpang dari kebenaran Q.S. al-Nisa ayat 135.

⁸⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Yogyakarta Bekerja Sama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, h. 59.

berarti moderat. tengah-tengah, terbaik, terpilih, dan terpuji.⁹⁰ Dari berbagai makna adil secara umum keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan, di mana terdapat kesamaan perlakuan di depan hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁹¹ Menurut Quraish Shihab, kata *al‘adl* diambil dari kata ‘adala yang terdiri dari huruf ‘ain, dal, lam’. Rangkaian huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda, artinya seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama sebaliknya seseorang yang tidak adil akan membedakan orang lain dan tidak lurus.⁹²

Menurut Quraish Shihab, keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab “‘adl”. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”.⁹³ “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya”tidak

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Daurul wal Akhlaqi fil al iqtishodi al-Islami*, terjemahan, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 308.

⁹¹ Berdasarkan makna adil dalam alquran dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Persamaan Kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. 2. Persamaan hukum. Persamaan hukum memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sesama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun. Konteks ekonomi syariah, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas termasuk transaksi pembiayaan *mudharabah*. Tidak ada alasan untuk melebihi hak satu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut. 3. Moderat. Moderat dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil dianggap telah diterapkan jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi. 4. Proporsional. Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada. Makna adil akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op.cit.*, hlm. 60.

⁹² M. Quryais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) cet.1, h 324.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur‘anI*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII, h.111.

berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi tidak sewenang-wenang.

Selain ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk berlaku adil, dalam Hadis al Hasan yang diterima dari Samurah mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan para penyusun sunan, hadis ini mencakup segala bentuk amanat yang wajib dilakukan manusia seperti hak-hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba-Nya, yaitu shalat, zakat, shaum, kafarat, nadzar, dan sebagainya yang berupa perkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa perlu diawasi oleh orang lain; berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan dan perkara lain yang diamanatkan kepadanya untuk dilaksanakan tanpa perlu disaksikan pihak lain.⁹⁴

Pengertian tentang keadilan ekonomi Islam bisa difahami dengan keadilan distributif dengan penekanan, bahwa kekayaan tidak boleh dipusatkan hanya kepada orang tertentu saja. Hal ini bisa ditemui dalam surat al-Hasyar: *“Supaya kekayaan itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja”*.⁹⁵ Keadilan dalam ayat ini merupakan keterangan dari keadilan distributif yang menyangkut hak-hak dari orang-orang yang tidak beruntung. Ayat ini menolak konsentrasi kekayaan pada orang tertentu saja dan secara implisit menghendaki distribusi atau peredaran kekayaan lebih merata.⁹⁶ Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa

⁹⁴M. Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, h. 556.

⁹⁵Euis Amalia, *Keadilan distributif Dalam Ekonomi Islam Pengaturan Peran dan UKM di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h.. 129.

⁹⁶Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Terjemahan Dari Muhammad: Encyclopaedia of Seraah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 142.

malas bagi sebagian orang. Konsep keadilan ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Tataran ini dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.⁹⁷

Menurut Ulama kontemporer Mesir Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami*, secara substantif keadilan ekonomi Islam mencakup: 1. Perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan. 2. Pemenuhan hak pekerja. 3. *Takaful al-ijtima'* atau kesetiakawanan sosial yang menyeluruh. 4. Mendekatkan jurang perbedaan antara manusia.⁹⁸ Rumusan pertama, bahwa perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan merupakan substansi keadilan ekonomi dalam Islam. Perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan merupakan dua hal yang berlawanan. Pemberian kesempatan yang sama dimaksudkan untuk menghasilkan pemerataan pendapatan. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu.⁹⁹ Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menekankan adil dalam ekonomi Islam dapat dipahami persamaan dan kesempatan yang sama dalam sarana, tidak dibenarkan seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkan orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Serta tidak dibenarkan ada orang lain yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai dan mendapatkan kesempatan.¹⁰⁰

Menurutnya makna keadilan justru membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras, sehingga perbedaan pendapatan dapat diterima. Yusuf Qardhawi memilih prinsip “*each according to his/her effort*”, sejalan dengan

⁹⁷Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terjemahan Dari Social Justice In Islam*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Salman, 2001), h. 70.

⁹⁸Yusuf Qardhawi, *Daur al-qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*.op.cit. hlm. 367. Lihat juga Euis Amalia *Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam*, h. 133.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid*, h. 397.

ketentuan al-Qur'an. Penerapan teori keadilan dalam perspektif ekonomi Islam salah satunya larangan riba dalam transaksi, karena instrumen bunga diyakini menzalimi pihak tertentu dalam sistem keuangan dan merupakan hal yang bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini bukan karena secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam al-Qur'an, tetapi sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek kezaliman berupa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Keadilan ekonomi Islam dan keseimbangan sosial seperti yang dipaparkan tidak mungkin dapat terwujud ketika sistem bunga masih terus dipraktekkan.¹⁰¹

Umer Chapra dalam bukunya mengatakan bahwa ketidakadilan dan Islam berbeda satu sama lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa salah satu harus dihapuskan atau dilemahkan. Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan *maqashid-syariah*. Ada empat sumber daya ditangan manusia menurut Umer Chapra, yaitu: pemenuhan kebutuhan pokok, sumber-sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.¹⁰²

Sementara itu konsep adil dalam Islam adalah “ tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (*la tazhliman wala tuzhlamun*). Tafsir al-Misbah menjelaskan kata *al-adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.¹⁰³ Sebagai implementasi tidak *menzhalimi* dan tidak *dizhalimi* (لا تظلمون ولا تظلمون) digunakan dalam ekonomi Islam sebagai berikut: Tidak ada *mafsadah* (kerusakan), tidak terdapat di dalamnya *gharar*, dalam

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 212-215.

¹⁰³ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 37.

ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Gharar* dalam pengertian ada *kezhaliman* terhadap pelaku ekonomi lainnya.¹⁰⁴ Tidak ada *maisir*, dalam istilah ekonomi *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisir* diartikan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*). Tidak ada *riba*, dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. *Riba* adalah bentuk dari *gharar* yang timbul dari akibat pertukaran kewajiban (*liability*).¹⁰⁵

Untuk mencapai tujuan keadilan ekonomi Islam salah satunya dengan menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Konsep ini dilaksanakan dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak dibenarkan adalah menerima keuntungan dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan yang adil.¹⁰⁶ Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya menganut prinsip keadilan dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system* yang memiliki kekuatan tersendiri dalam ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem bank konvensional. Perbedaan ini semakin jelas di mana sistem bagi hasil dalam bank syariah terkandung prinsip dan dimensi keadilan, kesederajatan pemerataan dan ketentraman dan pemerataan.¹⁰⁷

Diantara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya "memperkaya" diri secara tidak sah (*aql amwal al-nas bi al-batil*). Alqur'an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan seperti yang terdapat dalam surah (Al Baqarah:188 dan Annisaa':29; juga surah, An Nisaa':161 dan At Taubah:34). Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan cara

¹⁰⁴*Ibid*, h. 57.

¹⁰⁵ Zamir iqbal Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, "An Introduction to Islamic Finance: Theory and practice", Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h, 13.

¹⁰⁶Sigit Triandaru, *op-cit.*, 151.

¹⁰⁷ Muhammad, *Bank Syariah Preblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.78. Lihat juga, Muhammad, *Lebaga Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 12.

batil itu? Al Qur'an dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang umumnya masyarakat Islam dapat mengetahui atau melakukan edukasi tentang apa yang dimaksud dengan 'salah', 'benar' dan sumber-sumber yang dapat 'dibenarkan' atau merampas hak orang lain. Salah satu sumber penghasilan penting yang tidak dapat dibenarkan adalah menerima keuntungan uang dalam suatu transaksi bisnis tanpa memberikan imbalan. *Riba* dalam sistem nilai Islam, merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan.¹⁰⁸

Sistem bagi hasil merupakan ciri khusus dari investasi pembiayaan *mudharabah* yang menjamin keadilan dan kemanfaatan, yang dalam operasional pembiayaan tersebut tidak ada pihak yang tereksplotasi atau terzalimi. Karakter bagi hasil dalam prinsip syariah dapat dijumpai pada bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam berbagai ragam variasinya. Sistem bagi hasil merupakan sistem pelaksanaan perjanjian atau akad bersama dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha.¹⁰⁹

Sebuah pengkajian mengenai kemitraan dan bentuk-bentuk organisasi bisnis yang lain di Inggris serta negaranegara Barat lainnya menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan landasan yang sama dengan prinsip-prinsip bisnis. Untuk mengembangkan bisnis dan perbankan yang sehat, maka akan tepat kiranya untuk menerapkan *mudharabah* sebagai landasan perbankan di negara-negara Islam.¹¹⁰

Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*. Dimana kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* (pihak Perbankan) dan *mudharib*(nasabah) memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap keuntungan dan kerugian(profit and loss sharing). Sehingga kemaslahatan yang merupakan tujuan dari lahirnya suatu hukum Islam benar-benar terjadi dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*.

¹⁰⁸M. Umer Chapra, *Al qur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.25-26.

¹⁰⁹Hj. R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Cintya Press, Jakarta, 2011), h. 70

¹¹⁰Atin Meriati Isnaini, *Rekontruksi Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Jatiswara, h.149

4. *Kajian Sadd al Dzariah*

Secara etimologi, kata dzari'ah yang artinya “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Sementara menurut ulama Ushul Fiqh yaitu “segala hal yang dapat mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu hal yang bisa membawa dan menjadi jalan kepada sesuatu hal yang dilarang oleh syara’¹¹¹. Untuk maksud tersebut maka “jalan yang membawa kepada sesuatu hal yang dilarang oleh hukum syara’ tersebut harus ditutup(sadd)¹¹².

Selanjutnya istilah Dzariah mengalami perkembangan dalam artinya sebagaimana terkadang diartikan secara lebih umum. Terkadang Dzariah didefinisikan sebagai “segala hal yang dapat mengantarkan serta menjadi jalan kepada sesuatu hal baik yang membawa mafsadat maupun maslahat.¹¹³ Karena membawa kemaslahatan maka ketentuannya Fath al-Dzari;at(jalan tersebut dibuka).¹¹⁴

Para ulama berbeda pendapat terhadap sadd al-Dzariah yang digunakan sebagai alat/dalil dalam menetapkan hukum (istinbath) syara’. Sebagaimana yang terjadi pada ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah dimana menyatakan jika Sadd al-Dzariah dapat diterima menjadi salah satu alat/dalil dalam menetapkan hukum.¹¹⁵

Dalil yang menjadi rujukannya yaitu firman Allah dalam surat al-An’Am(60) sebagai berikut : “Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan..”. Dalil lainnya yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah adalah hadist Baginda Rasul Muhammad Saw

¹¹¹Wahbah Al-Zuhaily, 1406 H/1986 M. *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 873

¹¹² Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al Dzariah*, Nurani, Vo.15, No.2, Desember 2015, h.101-104

¹¹³ Al-Jauziyah. tt. Ibn Qayyim, *I’lam al Muwaqi’in ‘An Rabb al’alamin*, Jilid III, Beirut: Dar al-Jail, h.148

¹¹⁴ Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al Dzariah*, h.101-104

¹¹⁵ Al-Syatibi. tt. *Al-Muwaffaqad II*, Mesir: Matba’ah al-Maktabah Al-Tijariyah, h. 198-200

yang artinya “ Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya “wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?”. Kemudian Rasulullah menjawab, “seseorang yang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci orang itu, demikian juga jika seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicacimaki orang itu”(HR. Bukhari, Abu Daud).

Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama Hanafiah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *Sadd al-Dzariah* dengan syarat ke mafsadatan yang akan terjadi itu memang benar akan terjadi, atau dapat dikatakan bahwa besar kemungkinan akan terjadi.¹¹⁶

Hal yang perlu dipahami yaitu metode *Sadd Dzari'at* mengandung nilai maslahat dan artinya menghindari mafsadat. Dimana artinya metode ini memelihara maslahat dengan berbagai peringkatnya dan menjadi tujuan disyariatkannya Hukum Islam itu sendiri. Untuk itu perlu pemahaman mendalam jika metode *Sadd al Dzari'at* ini sangat erat hubungannya dengan teori *maslahat* dan juga nilai-nilai *maqasyid syariah*.

Kaidah yang ada pada *Sadd al Dzari'at* ini juga sangat perlu diterapkan oleh pihak perbankan syariah terutama dalam hal penyaluran pembiayaan mudharabah. Dimana jika akad mudharabah itu akan memberikan kemaslahatan maka harus diterapkan dan sebaliknya jika akad pembiayaan mudharabah itu akan memberikan dampak resiko bagi pihak perbankan tanpa ada manfaatnya bagi masyarakat secara langsung maka sebaiknya dihindarkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif, maka penulisan dan pembahasan dalam penelitian Disertasi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹⁶ Nasrun Haroen, 1997. *Ushul Fiqh-I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 169

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, landasan konseptual dan kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian teori dan studi kepustakaan yang akan menguraikan pengertian pembiayaan mudharabah baik menurut fiqih(hukum Islam) dan juga menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan dasar hukum, rukun dan jenis-jenis *mudharabah* sesuai ketentuan yang ada. Kemudian juga akan dijelaskan pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN, PJOK, KHES dan PBI.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang mencakup, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang perbedaan pembiayaan mudharabah menurut fiqih dan fatwa DSN MUI. Selanjutnya dibahas juga tentang implementasi dari pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa. Kemudian dalam bab ini juga dilakukan analisis secara aspek hukum dari kontrak pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Langsa apakah sesuai dengan Hukum Islam atau dijalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian terutama bagi perbankan syariah agar lebih meningkatkan pembiayaan mudharabah dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabahnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fiqih

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah menurut asal kata berasal dari kata *dharb*, secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, bersumber dari asal kata *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali¹¹⁷. Wahbah Az- Zuhayli menerangkan salah satu pengertian *mudharabah* adalah melakukan perjalanan dimuka bumi (*al-sirfial-ardh*).¹¹⁸

Kata lain dari *mudharabah* dapat disebut juga dengan *qiradh/muqaradhah*. Hal ini di karenakan istilah *mudharabah* lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan *qiradh* merupakan isitilah yang sering dipergunakan oleh penduduk Hijaz¹¹⁹ yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi pada dasarnya pengertian dari kedua istilah tersebut mempunyai makna yang serupa.

Di dalam fikih muamalah, terminologi *mudharabah* diungkapkan oleh ulama mazhab, yang diantaranya sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara menurut mazhab Maliki, *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut Mazhab Syafi'i,

¹¹⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta:PustakaPelajar,2008), h.91

²WahbahAz-Zuhayli,Fiqh Islam WaAdillatuhu.(Jakarta:GemaInsani,2007)

¹¹⁹Daerahyang saatinidikenaldengan kotaMekkahdanMadinah

definisi *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya¹²⁰

Selain empat mazhab di atas, pendapat lainnya mengenai *mudharabah* diungkap juga oleh Ibn Rusyd,¹²¹ Sayyid Sabiq dan Abdurrahman Al-Jaziri. Menurut Ibn Rusyd dalam kitab “*Bidayatal-Mujtahidwa Nihayatal-Muqtashid*”, Ibn Rusyd menyamakan istilah *mudharabah* dengan *qiradh* atau *muqaradhah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Di dalam kitab tersebut Ibn Rusyd tidak terlalu banyak membahas mengenai definisi *mudharabah* karena telah dibahas secara lengkap oleh ulama lain khususnya imam mazhab¹²².

Menurut Sayyid Sabiq¹²³, *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama¹²⁴

2. Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

¹²⁰ Muhammad, Etika Bisnis Islam. (Yogyakarta: AMPYKPN, 2004), h. 82-83

¹²¹ Thabrani Abdul Mukti, Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd), (Pamekasan: Jurnal Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni 2014), h. 7-12

¹²² Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali

¹²³ Sayyid Sabiq, Fiqhul Sunnah. (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 384

¹²⁴ Ibid h. 385

Menurut ulama fikih, *mudharabah* dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73):20 yang artinya:“....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”
2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):283 yang artinya:“...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya...”.
3. Firman Allah QS. An-Nisa(4):29 yang artinya:

“...Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu...”.

Sedangkan sumber landasan hukum *mudharabah* yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, yaitu antara lain:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya: “Nabi bersabda ,ada tiga hal yang di dalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah(*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”(HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).
2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia(*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR.Thabranidari Ibnu Abbas).
3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”(HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri). Hukum

mudharabah ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi, “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya*”. Kaidah usul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Hukum *ijma'* pada akad *mudharabah* menurut Wahbah Zuhayli¹²⁵ dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. *Ijma'* tersebut termasuk kedalam jenis *ijma' sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai *ijma'* yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

Sedangkan hukum *qiyas* pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *Al-Musaqa*¹²⁶, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan dipihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha¹²⁷. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

¹²⁵Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007),h.492

¹²⁶*Al-Musaqat* adalah salah satu bentuk akad kerjasama yang digunakan padasektor pertanian, dimana pemilik dan pengelola tanah melakukan kontrak kerjasama (kongsi) pada lahan pertanian dengan imbalan hasil panen yang disepakati.

¹²⁷Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007),h. 493

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal(fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana(*shahibul maal*) dan pengelola modal(*mudharib*);
2. Modal(*Ra'su Maal*);
3. Usaha yang dijalankan(*al-'amal*);
4. Keuntungan(*ribh*); dan
5. Pernyataan ijab dan kabul(*sighat* akad)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, itu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum(*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal(*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad *wakalah*/kuasa.
2. Modal(*Ra'sulMaal*) dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus berupa alat tukar (uang);
 - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai;dan
 - d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal(*shahibul maal*) kepada pengelola modal(*mudharib*).

4. Modal *Mudharabah*

Modal dalam akad *mudharabah* adalah berupa uang, menurut jumhur ulama modal dalam akad mudharabah tidak boleh dalam bentuk barang, karena sifat harganya yang mudah berubah(fluktuatif), sehingga hal ini akan

mempengaruhi hasil keuntungan yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya(*majhul*), sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal usaha *mudharabah* dapat bentuk inventori/barang, hal ini merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik, menurutnya modal usaha *mudharabah* dapat dalam bentuk barang dan tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, barang dagangan dapat menjadi modal dalam akad *mudharabah* baik yang sama jenisnya atau berbeda jenisnya.

Sedangkan Ibn Rusyd menyatakan bahwa para ahli fikih telah bersepakat membolehkan modal *mudharabah* dalam bentuk alat tukar (uang) karena uang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi. Berdasarkan hal tersebut, Ibn Rusyd tidak memperbolehkan penggunaan *al-fulus*(mata uang lokal) karena *al-fulus* tidak memenuhi syarat sebagai alat transaksi di tingkat negara.¹²⁸ Ibn Rusyd tidak memperbolehkan penggunaan barang sebagai modal karena sifatnya yang sulit untuk ditaksir dan terdapat ketidak pastian pada nilai barang(modal) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.¹²⁹

Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah, modal dalam akad *mudharabah* tidak diperbolehkan dalam bentuk *tabur* yakni emas dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan dan dalam bentuk *nuqrah* yaitu potongan emas yang berbentuk perhiasan dikarenakan mempunyai kedudukan yang sama dengan barang dagangan. Dalam riwayat lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa modal dalam akad *mudharabah* diperbolehkan dalam bentuk *tabur* dan *nuqrah*.¹³⁰

¹²⁸ Fulus di zaman Ibn Rusyd adalah mata uang lokal yang hanya berlaku atau di akui terbatas dalam segelintir/komunitas, namun tidak di akui di tingkat negara sebagai mata uang dalam melakukan transaksi. Karena menurut Ibn Rusyd, modal (uang) yang menjadira'sul maal dalam akad *mudharabah* harus dapat di akui dalam negara tersebut, sehingga dapat dipergunakan secara umum dan luas.

¹²⁹ Thabrani Abdul Mukti, *Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)*, (Pamekasan: Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1 Juni 2014), h.7-12

¹³⁰ Mubarak Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), h.67

B. Pembiayaan *Mudharabah* Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Konsep *mudharabah* kontemporer yang ada saat ini telah banyak mengalami transformasi. Jika pada konsep *mudharabah* klasik, *mudharabah* hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep *mudharabah* kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti dengan akad *murabahah* atau *musyarakah*, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik.

Mekanisme *mudharabah* kontemporer saat ini berbeda dengan praktik *mudharabah* klasik atau terdahulu. Pada konsep *mudharabah* klasik tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola *mudharib* kepada *shahibul maal*, pembayaran modal pokok yang diterima oleh *mudharib* dari *shahibul maal* tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad *mudharabah*, dimana pembayaran bagi hasil *mudharabah* dilakukan satu kali diakhir periode kontrak.

Produk Bank Syariah berbasis akad *mudharabah* yang ada saat ini mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-

MUI(DSN-MUI), Peraturan Otoritas terkait serta ketentuan hukum yang terhimpun didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah(KHES) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah* yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah yaitu

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(akad) dengan memperhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad)
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

3. Modal Mudharabah

Dalam Fatwa modal dijelaskan sebagai sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai(jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

C. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terkait Akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1. *Ketentuan Pembiayaan*

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal*(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak dalam pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib*(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh pemilik dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; dan
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak;
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan;

- c. Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan usaha oleh pengelola(*mudharib*), sebagai perimbangan(*muqabil*) modal yang disediakan oleh pemilik dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan pemilik dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
 - b. Pemilik dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan; dan
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

6. Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu;
- 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi;
- 3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah(*yadal-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

7. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor:15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya;
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*);
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad

b. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

1. Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

- 4 Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang harus dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixedcost*) dalam transaksi tersebut bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potentialloss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshahal-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Isthisna'* serta *Murabahah* dan *Ijarah*.

6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh digunakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

3. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Fatwa DSN-MUI Nomor:45/DSN-MUI/II/2005 Tentang Line Facility(*At-Tashilat As-Saqfiyah*)

1. Ketentuan Umum

1. *Line Facility* adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
2. *Wa'd* adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (Nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen *Memorandum of Understanding*.
3. Akad adalah transaksi atau perjanjian *syar'i* yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Line Facility*.

2. **Ketentuan Akad**

1. *Line Facility* boleh dilakukan berdasarkan *wa'd* dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah.
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut diatas dapat berbentuk akad *Murabahah*, *Isthisna'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *Ijarah*
3. Penetapan margin nisbah bagi hasil dan/atau *fee* yang diminta oleh LKS harus mengacu pada ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.
4. LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau *fee* atas akad-akad yang realisasikan dari *Line Facility*.
5. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Fatwa DSN nomor:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Isthisna'*, Fatwa DSN nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah*(*Qiradh*), Fatwa DSN nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*, Fatwa DSN nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* berlaku pula dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan yang mengikuti *Line Facility*.

3. **Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Fatwa DSN - MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn**

1. **Ketentuan Umum**

1. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang baik secara kualitas dan kuantitasnya.

2. Akad mudharabah adalah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2. **Ketentuan Terkait Barang Jaminan**

1. Barang jaminan(*marhun*) harus berupa harta(*maal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan(*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.

3. **Ketentuan Terkait Akad**

1. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak diperbolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar Nasabah/pengelola dana tidak melakukan penyimpangan perilaku(*moral hazard*), maka Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan(*marhun*) dari Nasabah/pengelola dana atau pihak ketiga yang disepakati.

4. **Ketentuan Eksekusi Barang Jaminan**

1. Barang jaminan hanya dapat dan boleh dieksekusi apabila pemegang amanah/ pengelola dana/ Nasabah terbukti secara sah dan sesuai hukum yang berlaku melakukan perbuatan *moral hazard*, sebagai berikut:
 - a. *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/seharusnya dilakukan;
 - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/seharusnya dilakukan; atau

- c. *Mukhalafatal-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan(yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.
2. Apabila pemegang amanah/ pengelola dana/ Nasabah telah menyelesaikan kewajibannya, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah wajib mengembalikan barang jaminan(*marhun*) tersebut kepada pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah.
3. Dalam suatu kondisi pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka pemberi amanah/Lembaga Keuangan Syariah wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya.
4. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, pemegang amanah/ pengelola dana/Nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, pemberi amanah/Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*; atau
 - b. Meminta pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah menyerahkan barang jaminan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu pada ketentuan yang berlaku yang telah diatur.

5. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- g. **Fatwa DSN-MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah bill Istitsmar***

1. Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib/nasabah*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*.
2. Akad *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.
3. Akad *wakalah bilistismar* adalah pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya.
4. Penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari *mudharib/syarik/wakil bilistismar* untuk mengembalikan modal secara penuh kepada *shahibul maal/syarik/muwakkil*.
5. Modal adalah:
 - a. Dana (*ra'sul maal*) yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam akad *mudharabah*;
 - b. Dana (*ra'sul maal*) yang diserahkan oleh salah satu *syarik* kepada *syarik* lain dalam akad *musyarakah*; atau
 - c. Dana yang diserahkan oleh *muwakkil* (pemberikuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) dalam akad *wakalah bilistismar*.
6. Pemilik modal adalah *shahibul maal* dalam akad *mudharabah*, mitra (*syarik*) dalam akad *musyarakah*, atau *muwakkil* (pemberikuasa) dalam akad *wakalah bilistismar*.
7. *Ta'addi (ifrath)* adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
8. *Taqshir (tafrith)* adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan.

9. *Mukhalafat al-syuruth* adalah melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

2. Ketentuan Khusus

1. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
2. Pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal.
4. Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.
5. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafatal-syuruth*.
6. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal.
7. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan di selesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.
8. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.

D. Pembiayaan *Mudharabah* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

1. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* menurut Peraturan Otorita Jasa Keuangan(POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 adalah akad kerjasama suatu usaha

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. *Kegiatan Pembiayaan Syariah*

Pada Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Jenis Kegiatan pada Lembaga Pembiayaan syariah menurut pasal 3 huruf b dilakukan menggunakan akad :

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah
- c. Mudharabah Musyarakah, dan /atau
- d. Musyarakah Mutanaqishah

3. *Perjanjian Pembiayaan Syariah*

Pada Bab III Pasal 8 dijelaskan bahwa :

1. Perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis
2. Perjanjian Pembiayaan syariah dalam kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan tata cara membuat perjanjian pembiayaan syariah.

- 1) Perjanjian Pembiayaan syariah dalam pembiayaan syariah wajib paling sedikit memuat :
 - a. Judul Perjanjian Pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan yang digunakan
 - b. Nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah
 - c. identitas para pihak;
 - d. objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa)

- e. tujuan pembiayaan
- f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
- g. mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;

3. Mitigasi Resiko Pembiayaan Syariah

Pada Bab V dijelaskan tentang mitigasi risiko pembiayaan syariah yang akan diuraikan pada pasal :

a. Pasal 13 diantaranya berbunyi :

- 1) Perubahan syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah
- 2) Mitigasi risiko pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dengan cara
 - a. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah
 - b. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai untuk barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah dan/atau
 - c. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah.

b. Pasal 14 berbunyi :

- 1) Perusahaan syariah yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(2) huruf a wajib menggunakan lembaga penjaminan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mendapatkan izin usaha dari OJK
 - b. Tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK

- 2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan syariah

c. Pasal 15 berbunyi :

- 1) Perusahaan syariah yang melakukan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK.
- 2) Jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

d. Pasal 16 berbunyi :

- 1) Perusahaan syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*).
- 3) Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

e. Pasal 17 berbunyi :

Perusahaan syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 18 berbunyi : Eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

E.Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Peraturan Bank Indonesia(PBI)

Adapun Peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil di antaranya adalah:

- 1) PBI No.10/17/PBI/2008 mengatur tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.;
- 3) PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

F. *Mudharabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan ekonomi syariah yang termasuk didalamnya industri keuangan syariah. Dasar hukum aturan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008, adapun KHES initer diri dari 4 buku, 43 bab, serta 796 pasal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur mengenai akad *mudharabah* terdapat di dalam buku II bab VII tentang *mudharabah*. Ketentuan *mudharabah* yang diatur dalam KHES ini terdiri dari 2 bagian dan 23 Pasal. Definisi mengenai *mudharabah* dalam Buku II Pasal 20 ayat (4) berbunyi: “*Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah”.

Pada Bab VII bagian pertama pasal 187 menjelaskan mengenai syarat *mudharabah* yaitu 1)Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, 2)Penerima modal harus melaksanakan usaha dalam bidang yang telah disepakati, 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan dalam akad. Pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rukun *mudharabah* yang terdiri dari 1)*Shahibul maal* atau pemilik modal, 2)*Mudharib* pengelola modal dan usaha, 3) Akad. Pada pasal 189 dijelaskan mengenai jenis akad *mudharabah* yang terdiri dari dua jenis yaitu: 1) Mutlak atau skema pembiayaan yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu dan tempat, 2) *Muqayyad* atau skema pembiayaan yang dibatasi pada jenis usaha, tempat dan waktunya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwa pihak yang melakukan *syirkah*(kerjasama) harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pada pasal 191 menjelaskan mengenai ketentuan modal yaitu: 1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, 2) Modal tersebut harus diserahkan kepada *mudharib* atau kepada pihak yang mengelola usaha, 3) Jumlah modal dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 192

mengatakan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Kemudian pada pasal terakhir bagian pertama mengatakan bahwa akad *mudharabah* yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat akan menyebabkan akad tersebut batal.

Bagian kedua bab ini membahas mengenai ketentuan akad *mudharabah*. Dijelaskan ketentuan *mudharabah* pada pasal 194 yaitu: 1) Status benda yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* adalah modal, 2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterima, 3) Keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama. Pada pasal selanjutnya dijelaskan mengenai wewenang *mudharib* dalam mengelola usaha yaitu: 1) *Mudharib* berhak untuk membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, 2) *Mudharib* berhak menjual barang dengan harga tinggi atau rendah, baik secara tunai atau cicilan, 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang, 4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Kemudian pada pasal 196 mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila telah mendapat izin dari *shahibul maal*.

Selanjutnya dijelaskan bahwa *mudharib* boleh memberi kuasa kepada pihak lain sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang yang telah disepakati dalam akad *mudharabah*, kemudian *mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama berdasarkan sistem syariah, selanjutnya *mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan di dalam akad, hal ini dijelaskan dalam pasal 197. Kemudian pada pasal 198 dan 199 dijelaskan mengenai hak *mudharib* dan *shahibul maal* terkait keuntungan atau imbalan sebagai berikut: 1) *Mudharib* berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan di dalam akad, 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Pasal 199 menjelaskan mengenai hak *shahibul maal*

terkait keuntungan sebagai berikut: 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang telah disepakati dalam akad, 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian.

Pada pasal 200 sampai pasal 202 dijelaskan secara berurutan mengenai ketentuan penyertaan kekayaan atau modal *mudharib* dalam akad *mudharabah*. *Mudharib* tidak boleh menyertakan kekayaan atau modalnya dengan harta kerjasama dalam akad *mudharabah*, kecuali bila hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Kemudian pada pasal 201 dijelaskan bahwa *mudharib* boleh menyertakan kekayaan atau modalnya jika telah mendapat izin dari *shahibul maal* dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Pasal 202 dijelaskan pembagian keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran (modal *shahibul maal* dan *mudharib*) yang dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Terkait dengan perjalanan yang dilakukan *mudharib* dalam menjalankan usaha, dijelaskan dalam pasal 203, bahwa seluruh biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan usaha dibebankan pada modal *shahibul maal*. Selanjutnya pada pasal 204 menekankan bahwa *mudharib* wajib menjaga dan menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh *shahibul maal* dalam akad.

Pada pasal 205 dijelaskan mengenai tanggung jawab *mudharib* atas risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan oleh *shahibul maal* dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad. Kemudian pada pasal 206 mengatakan bahwa akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Mengenai pemberhentian kerjasama bagi pihak yang berakad dalam *mudharabah* dijelaskan di dalam pasal 207 sebagai berikut: 1) *Shahibul maal* dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*, 2) Pemberhentian kerjasama tersebut diberitahukan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan

keuntungan kepada *shahibul maal* yang menjadi hak *shahibul maal* dalam kerjasama *mudharabah* ,4) Perselisihan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau melalui pengadilan.

Pasal 209 menjelaskan bahwa akad *mudharabah* dapat berakhir dengan sendirinya jika *shahibul maal* atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak memiliki kompetensi dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian pada pasal 210 yang merupakan pasal terakhir dalam bab VII mengenai *mudharabah*, dijelaskan mengenai hal-hal yang di atur bila *mudharib* meninggal dunia sebagai berikut: 1)*Shahibul maal* berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia,2)Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib* dibebankan kepada *shahibul maal*.

G. Pembiayaan *Mudharabah* menurut Sharia Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)

1. Definisi

Definisi *mudharabah* menurut AAOFI adalah sebuah bentuk kemitraan dalam rangka mencari sebuah keuntungan, dimana salah satu pihak menyediakan modal (*rabbul maal/shahibul maal*) sedangkan pihak lain(*mudharib*) menyediakan tenaga atau keterampilan dalam mengelola usaha.

2. Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah*

Perjanjian pembiayaan *mudharabah* dapat dibuat berdasarkan kerangka umum atau nota kesepahaman untuk menggambarkan kontrak *mudharabah*, dimana dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan terkait jumlah uang serta durasi waktu kontrak pembiayaan, dengan catatan nota kesepahaman *mudharabah* yang dibuat dan dilaksanakan kemudian sesuai dengan spesifikasi atau transaksi *mudharabah*.

Nota kesepahaman yang dibuat harus dapat menentukan kerangka kontrak secara umum yang akan dipakai, menunjukkan pilihan dari masing-masing pihak dalam menggunakan instrumen *mudharabah* baik secara terbatas(*muqayyadah*) atau tidak terbatas(*mutlaqah*), dan menunjukan transaksi

tersebut menggunakan skema *revolving* atau *non-revolving*. Nota kesepahaman juga harus dapat menunjukkan mengenai rasio laba dan jenis jaminan untuk menutupi kerugian, kesalahan atau pelanggaran kontrak serta isu-isu relevan lainnya yang mungkin terjadi.

Jika kontrak *mudharabah* didasarkan pada nota kesepahaman, isi dari nota kesepahaman tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kontrak di masa yang datang, kecuali para pihak-pihak yang melakukan kontrak setuju untuk membebaskan diri dari beberapa kewajiban yang disebutkan didalamnya.

3. Kontrak *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat menggunakan istilah *mudharabah*, *qiradh* atau *mu'amalah*. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, kontrak *mudharabah* tidak akan dapat di jalankan bila tidak terdapat dua pihak yang saling melakukan kontrak serta tidak memiliki kecakapan hukum yang mutlak atau pihak ketiga yang memiliki kecakapan hukum untuk mewakili para pihak-pihak tersebut.

Prinsip umum dalam kontrak *mudharabah* tidak mengikat, yang berarti setiap pihak dapat menghentikan itu secara sepihak kecuali dalam dua kasus:

- a) Ketika *mudharib* telah memulai bisnis, dalam hal ini kontrak *mudharabah* akan mengikat sampai dengan tanggal akhir pembiayaan atau berakhirnya akad.
- b) Apabila para pihak setuju dengan jangka waktu kontrak *mudharabah*, kontrak tidak dapat dihentikan sebelum berakhir jangka waktu kontrak tersebut, kecuali terdapat kesepakatan bersama di antara pihak-pihak tersebut.

Kontrak *mudharabah* adalah salah satu kontrak didalam *muamalah* Islam yang berbasis kepercayaan (*uqud al-amanah*). Oleh karena itu, *mudharib* mempunyai kewajiban dalam mengelola modal investasi *mudharabah* tersebut atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini *mudharib* tidak bertanggung jawab bila terdapat kerugian selama menjalankan kontrak *mudharabah*, kecuali jika

mudharib terbukti melakukan sebuah pelanggaran terhadap persyaratan yang terdapat didalam kontrak *mudharabah* yang telah disepakati bersama. Jika *mudharib* terbukti secara nyata melakukan hal tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal *mudharabah* tersebut kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai jumlah yang disepakati pada saat akad.

4. Jenis Mudharabah

Kontrak *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Kontrak *mudharabah mutlaqah* adalah kontrak dimana pemilik modal mengizinkan *mudharib* untuk mengelola dana *mudharabah* tersebut tanpa batasan. Dalam kasus ini, *mudharib* memiliki berbagai macam kebebasan dalam memilih jenis bisnis berdasarkan keahlian bisnis yang dimiliki oleh *mudharib* selaku pengelola modal.

Kontrak *mudharabah muqayyadah* adalah kontrak dimana pemilik modal membatasi ruang lingkup usaha yang dijalankan *mudharib* seperti pada lokasi atau jenis investasi tertentu.

5. Jaminan dalam Kontrak Mudharabah

Pemilik modal diperbolehkan untuk meminta jaminan yang sesuai dari *mudharib*. Hal ini dibatasi dengan kondisi bahwa pemilik modal tidak akan menggunakan atau melikuidasi jaminan tersebut kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh *mudharib*.

6. Persyaratan Berkaitan Dengan Modal

Pada prinsipnya, modal dalam akad *mudharabah* harus diberikan dalam bentuk tunai. Namun, modal tersebut dapat diberikan dalam bentuk aset riil. Dalam hal ini, nilai dari aset tersebut harus dapat berkontribusi pada besaran modal *mudharabah*. Penilaian aset dapat dilakukan oleh ahli (*appraisal*) yang disepakati para pihak. Modal *mudharabah* harus secara jelas diketahui oleh para pihak dan dapat dijelaskan baik secara kualitas dan kuantitasnya. Modal *mudharabah* tidak diperbolehkan berasal dari modal *mudharib* atau pihak lain¹⁵. Untuk setiap kontrak *mudharabah* yang berlaku, *mudharib* memiliki wewenang dalam mengelola dan menggunakan modal, maka pemilik modal

harus memberikan modal tersebut seluruhnya/sebagian kepada *mudharib*, atau pemilik modal memberikan *mudharib* keleluasaan untuk mengambil dan menggunakan modal mudharabah tersebut.

7. Hukum dan Persyaratan Dalam Keuntungan

Keuntungan merupakan milik bersama antara pemodal dan pelaku usaha. Keuntungan tidak boleh disepakati hanya untuk pelaku usaha atau hanya untuk pemodal. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad dan harus diketahui oleh para pihak.

Mekanisme pendistribusian keuntungan harus jelas, hal ini untuk menghindari ketidak pastian dan terjadinya sengketa. Distribusi keuntungan harus berdasarkan presentase keuntungan (nisbah) yang telah disepakati. Kerugian usaha yang dialami oleh pengelola menjadi tanggung jawab pemodal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan pengelola, baik lalai atau karena melampaui batas.

H. Regulasi Hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Sebelum mengeluarkan suatu produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang ada dalam aturan hukum di Indonesia, maka terlebih dahulu harus mempunyai regulasi hukum yang jelas yang dapat memberikan masukan sehingga suatu produk hukum dimaksud perlu untuk dikeluarkan. Istilah regulasi mempunyai pengertian yang beragam tergantung jenis keperluan dari suatu regulasi yang akan di keluarkan misalnya regulasi bisnis, regulasi industri, regulasi dibidang IT dan lain-lain.

Menurut para ahli pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.¹³¹ Pengertian Regulasi dalam pemerintahan, biasanya berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan dan dirancang oleh para ahli masalah untuk menegakkan peraturan utama.¹³²

¹³¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>

¹³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi>, diakses tanggal 20 November 2020

Sementara tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi berlaku pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Terdapat banyak istilah dari regulasi sesuai bidangnya, namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi dalam pengertiannya di sini maksudnya peraturan yang bisa dijadikan landasan hukum atau dasar bagi pembentukan qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sehingga pada saat qanun ini di sosialisasikan kemudian diterapkan pada masyarakat maka tidak terjadi tumpang tindih atau melanggar sistematika dalam pembuatan peraturan (qanun). Adapun regulasi dari qanun LKS ini yaitu :

1. UUD 1945 (Pasal 18 A dan Pasal 18 B)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam menyangkut hal-hal seperti pelaksanaan syariat Islam, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat serta pelibatan peran serta Ulama di dalam penerapan kebijakan daerah.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 pemerintah daerah diberi wewenang dan kekuasaan penuh untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kekhususan yang diberikan, namun dalam tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka semua peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan dibawahnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika aturan dibawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan di bawah itu gugur demi hukum. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang atau Perpu

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga semua peraturan yang di buat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Demikian juga halnya dengan pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah sesuai dengan eksistensi Peraturan Daerah(Perda) sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18(A) dan Pasal 18(B). Adapun isi dari pasal 18 A dan 18 B masing-masing sebagai berikut :

Pasal 18(A)

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹³³

Pasal 18(A) dan Pasal 18(B) pada UUD 1945 setelah diamandemen memberikan kewenangan yang kepada daerah yaitu dengan prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A, ayat (1) dimana prinsip ini mengandung

¹³³<https://www.jogloabang.com/pustaka/perubahan-kedua-uud-1945>, diakses tanggal 10 november 2020

pengertian bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah otonomi untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah industri, atau antara daerah pantai dan pedalaman dan sebagainya.

Selanjutnya dalam pasal 18(B) dengan penjelasannya bahwa prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat(2) yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan pemerintah diri mereka sendiri. Dalam pasal 18 B amandemen ini, mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan modern. Selain itu hak-hak tradisional yang meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah air, diakui dan dijunjung tinggi.¹³⁴

Berdasarkan uraian dari pasal 18(A) dan Pasal 18(B) hal ini memberikan kekuatan secara yuridis formal terhadap pembentukan qanun LKS ini. Bahwa qanun ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 (Pasal 3 dan Pasal 4)

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh merupakan Undang-Undang yang lahir hasil dari reformasi yang terjadi tahun 1998 dan Undang-undang ini disahkan oleh Presiden BJ. Habibie pada bulan Oktober tahun 1999. Undang-undang ini diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu alternatif penyelesaian

¹³⁴. (<https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita>, diakses tanggal 10 Des 2020

konflik yang terjadi di Propinsi Aceh. Diharapkan dengan Undang-undang ini dapat meredam konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Dan terbukti Undang-Undang ini merupakan salah satu yang menjadi batu loncatan atas terjadinya perdamaian di Propinsi Aceh.

Menurut Rifyal Ka'bah, keistimewaan Aceh sebenarnya adalah cerminan dari semboyan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda, tetapi tetap satu). Keistimewaan itu akhir-akhir ini dalam tata hukum nasional dikutakan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh dan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam hubungannya dengan pembangunan daerah secara umum dan Daerah Istimewa Aceh secara Khusus. Butir(a) Ketetapan MPR tentang Daerah Istimewa Aceh berbunyi : “Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang”.¹³⁵

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 ayat (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ini maka Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dijadikan Daerah Otonomi Khusus dalam hal penerapan syariat Islam yang diatur oleh Undang-undang.

Menurut Gento, Pasca reformasi 1998 yang dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah termasuk Aceh mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola *sentralistik*¹³⁶, tetapi setelah

¹³⁵ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rifyal Ka'bah Foundation, 2016),h. 12

¹³⁶*Sentralistik* artinya penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat (KBBI, BP 1995). Sistem sentralisasi maksudnya sistem kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini daerah-daerah kabupaten atau kota tinggal melaksanakannya saja.

reformasi berubah menjadi pola *desentralistik*¹³⁷. Perubahan ini memberikan harapan bagi rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana Undang-undang ini mengakomodasi kepentingan Aceh dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹³⁸

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 maka keinginan rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan rakyat Aceh telah dipenuhi dan diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana bunyi pasal 3 dan Pasal 4 yaitu :

Pasal 3 :

- 1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.
- 2) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kehidupan agama;
 - b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan dan
 - d. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah

Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- 2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama

¹³⁷ *Desentralisasi* artinya tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah (KBBI, BP 1995). Sistem desentralisasi maksudnya sistem pemerintahan di mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

¹³⁸ Ali Geno Berutu, Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah, Jurnal hukum, Vol.13 No. 2, Nov 2016.

Dengan Undang-undang ini maka pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Propinsi Aceh, termasuk salah satunya pembentukan lembaga keuangan syariah. Menurut Nazaruddin A. Wahid, yang melatar belakangi penyusunan Qanun LKS adalah komitmen untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh.¹³⁹

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Pasal 125 dan Pasal 126)

Tahun 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Undang-undang Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Dalam Undang-undang itu bahkan disebutkan Pemerintahan Aceh diberi kewenangan cukup luas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 semakin mempertegas jaminan hukum yang pernah diberikan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam menyangkut hal-hal seperti pelaksanaan syariat islam, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat serta pelibatan peranserta ulama di dalam penerapan kebijakan daerah.

Undang-undang ini menempatkan titik berat pelaksanaan otonomi khusus pemerintahan Aceh pada daerah kabupaten dan kotamadya/Kota Administrasi secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi pemerintah Aceh untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat bawah sesuai dengan jiwa

¹³⁹Wawancara dengan Prof.Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, Guru Besar UIN Arraniry, Buletin EKBIS UIN Arraniry B. Aceh tahun 2020.

dan semangat serta nilai-nilai masyarakat Aceh yang diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut “Qanun”.

Undang-undang ini telah memberi kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 125 dan 126 yaitu :

Pasal 125

- 1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’iyah dan akhlak.
- 2) Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi aqidah, ahwal alsyakhshiyah(hukum keluarga), muamalah(hukum perdata), jinayah(hukum pidana), qadha’(peradilan), tarbiyah(pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan qanun Aceh.

Pasal 126

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syari’at Islam.
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini semakin memperkuat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah termasuk di bidang pengelolaan keuangan dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Karena tidak ada alasan bagi rakyat Aceh untuk menolak pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimaksud.

4. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah Islam(Pasal 21)

Salah satu pendukung berkembangnya potensi perbankan syariah di Aceh adanya peraturan daerah atau qanun provinsi Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariah Islam dimana pada paragraf 2 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 21 ayat (1) menyebutkan “lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah” , ayat(2) Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah(UUS); ayat(3) Transaksi keuangan pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah dan ayat (4) menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 merupakan implemetasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana Undang-undang ini menjadi dasar hukum terhadap lahirnya Qanun Nomor 8 sebagaimana telah dijelaskan pada bab menimbang poin b “bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka(Memorandum of Understanding between teh Goberment of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁴⁰

Qanun LKS lahir sebagai tindak lanjut dari Pasal 21 ayat(4) Qanun Nomor 8 tahun 2014 dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Qanun yang berkaitan dengan bentuk dan jenis lembaga keuangan yang akan beroperasi di Propinsi Aceh sesuai dengan syariah Islam yang merupakan dambaan masyarakat Aceh. Qanun Nomor 8 Tahun 2014 juga

¹⁴⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, www

menjadi dasar hukum pada saat bank Aceh melakukan konversi menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan Agustus 2016.

I. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Qanun LKS diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh dalam melakukan operasional di bidang keuangan. Qanun LKS ini sebenarnya merupakan suatu bentuk implementasi pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Pada Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.”. Kemudian pada ayat(4) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari XII Bab dan 67 Pasal. Terkait Pembiayaan *mudharabah* salah satunya diatur dalam pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank Syariah antara lain meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa beli, jasa dan pinjaman kebaikan (*Qadrh Hasan*), dan
- c. Memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Qanun LKS mensyaratkan pada pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil secara bertahap kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 14 ayat 4 berbunyi :

- 3) Bank Syariah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- 4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara

bertahap sebagai berikut :

- a) minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020 dan
 - b) minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- 5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah
- 6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat(5) harus memperhatikan antara lain :
- a) pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan
 - b) prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan dan
 - c) besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi
- 7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- a. Tahun 2020 paling sedikit 10% (sepuluh persen)
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40%(empat puluh persen).

Walaupun di Propinsi Aceh berlaku Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana diterapkan lewat qanun nomor 11 tahun 2018. Namun terkait penerapannya tetap tunduk dengan fatwa dewan syariah nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 yang berbunyi “Setiap produk yagn ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Agar Qanun LKS berjalan sebagaimana yang diharapkan maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 sebagai berikut :

- 1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKS wajib membentuk DPS
- 2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Adapun pada pasal 45 dijelaskan tugas dari DPS sebagai berikut :

- 1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya agar LKS benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam maka dibentuklah Dewan Syariah Aceh. Tugas dan fungsi Dewan Syariah Aceh dijelaskan dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syariah ditingkat Aceh dibentuk DSA
- 2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional di tingkat Aceh
- 3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- 4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun
- 5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno
- 6) Anggota DSA berjumlah 5(lima) orang, terdiri dari 3(tiga) orang anggota tetap dan 2(dua) orang anggota pleno ex-officio mewakili OJK dan BI
- 7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui fit and proper test
- 8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1(satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Adapun wewenang dari DSA sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 sebagai berikut :

- 1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang
 - a. Mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS
 - b. Mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK
 - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. Mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- e. Menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah
 - f. Meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syariah kepada masyarakat dan
 - g. Melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - h. Melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
2. Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Peraturan Perundang-undangan
 3. Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

J. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

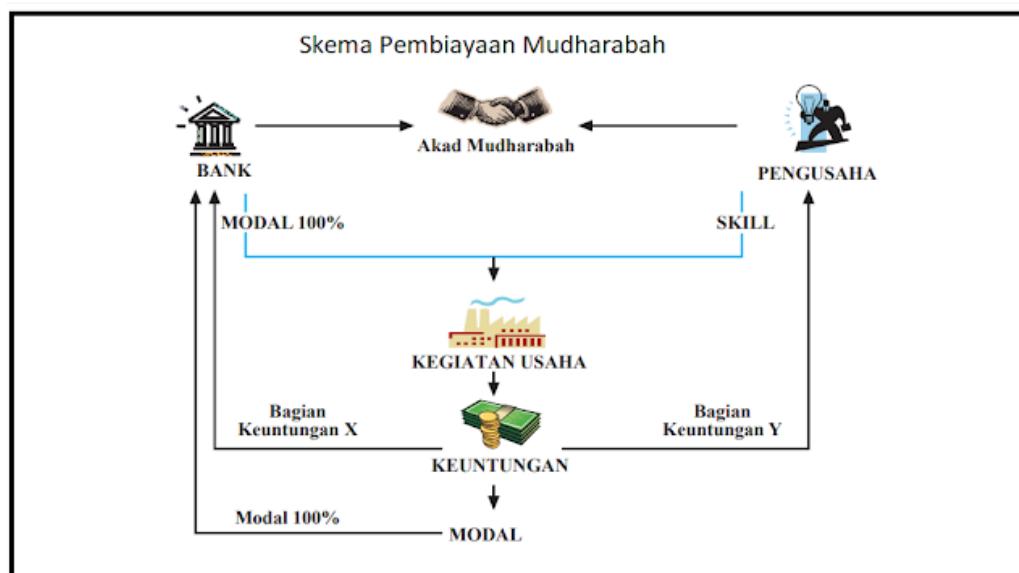
Pada perbankan syariah pembiayaan *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Sementara pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila terjadi kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.¹⁴¹ Prinsip *mudharabah muqayyadah* diterapkan dalam bentuk pembiayaan khusus on

¹⁴¹ Afzalur Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, Jakarta:LPFE Usakti, 2011, h. 349

balance sheet dan pembiayaan khusus off balance sheet. Pembiayaan khusus off balance sheet merupakan penyaluran dana mudharabah secara langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat/ketentuan umum dalam produk ini.¹⁴²

Bank mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan, serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan, kemudian dicantumkan dalam akad. Sementara pada pembiayaan mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Berikut skema pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah



Keterangan Skema :

1. Calon nasabah mempunyai kontrak kerja (misalnya pengadaan alat tulis kantor dari suatu institusi)
2. Calon nasabah datang ke bank syariah (bank) dengan maksud untuk mengajukan pembiayaan modal kerja (PMK) Mudharabah untuk proyek

¹⁴² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2012), h.186

pengadaan barang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan. Bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan. Jika dinilai layak untuk dibiayai maka bank memberikan persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah(surat penawaran).

3. Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah.
4. Bank membiayai seluruh kebutuhan proyek pengadaan ATK
5. Nasabah sebagai kontraktor (pengelola proyek)
6. Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo.
7. Distribusi tingkat keuntungan untuk Bank sebesar nisbah yang telah ditentukan dalam akad.
8. Distribusi tingkat keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang ditentukan pada akad.
9. Pengembalian modal Bank dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan
10. Pengembalian pokok dapat dilakukan secara bertahap sesuai cashflow nasabah.¹⁴³

K. Aspek Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan *term* yang dipakai oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana (*lending*). Pada perbankan konvensional, penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴⁴

Berdasarkan pengertian kredit yang tersebut di atas, penggunaan kata kredit tidak tepat digunakan untuk pendanaan yang dilakukan bank syariah kepada pihak lain karena pelunasan hutang disertai dengan pemberian bunga. Selain itu juga kata “pinjam-meminjam” juga kurang tepat digunakan karena:

- 1) Pinjam-meminjam merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam Islam. Masih banyak metode lain yang diajarkan, seperti bagi hasil, jual-beli, sewa, dan sebagainya

¹⁴³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2012), h.187

¹⁴⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2) Pinjam-meminjam dalam Islam merupakan akad sosial dan bukan akad komersial. Hal ini berarti bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.¹⁴⁵

Ada perbedaan antara konsep kredit dengan konsep pembiayaan. Kredit lebih menekankan pada mekanisme hutang, sedangkan pembiayaan lebih fokus pada hubungan kemitraan antara pihak yang terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pemberian kepercayaan kepada seseorang untuk mengelola sejumlah dana sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak¹⁴⁶.

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti *financial* atau pembelanjaan, yaitu: pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁴⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muttahiya bittamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan

¹⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2001), h.170.

¹⁴⁶Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

¹⁴⁷Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 260.

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, atau tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁴⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang dibiayai bergerak diberbagai sektor, baik berupa perdagangan, industri, maupun jasa. Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha danpendapatan dari para pengusaha, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah, serta usaha besar yang mana sasaran pembiayaan adalah semua sektor ekonomiyang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industries*), perdagangan, dan jasa.

Pembiayaan yang diberikan bank syariah memiliki pola yang berbeda dengan pendanaan yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada bank konvensional, penilaian kelayakan pemberian pembiayaan hanya didasarkan pada pertimbangan *business wise* sedangkan pembiayaan yang diberikan perbankan syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek *business wise* tetapi juga mempertimbangkan *syariah wise*, yaitu layak dari sisi usaha yang akan dibiayai dan juga diterima (*acceptable*) secara syariah¹⁴⁹.

Selain itu, pola penyaluran syariah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan pola konvensional, karena pembiayaan yang dilakukan bank syariah berkaitan langsung dengan sektor riil (sehingga tidak menyebabkan *bubble economics*) dan ditujukan kepada usaha yang halal, tidak ada peluang

¹⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 point 25

¹⁴⁹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000), h. 115. Dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang diberikan kepada nasabah, pihak bank harus tetap berpedoman kepada syariat Islam, yaitu setiap usaha yang dibiayai tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta halal dari segi bidang usaha yang dijalankan, di samping tetap mempertimbangkan aspek perolehan keuntungan untuk bank dan nasabah.

70Ibid., h. 123.

melipatgandakan (*compounding*), serta lebih adil dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil¹⁵⁰.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, pihak bank wajib memenuhi prinsip syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *zolim*, *risywah*, dan objek yang haram. Prinsip keadilan (*'adl*) yakni menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), baik yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip universalisme (*alamiyah*), yakni dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Selain prinsip tersebut, transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. *Maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untunguntungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecualidiatur lain dalam syariah. *Riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat kepada nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*). Selain itu, prinsip lainnya yang harus dilaksanakan adalah tidak

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 123

ada kezaliman dalam transaksi yang dilakukan. *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. *Risywah* yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Objek haram, maksudnya adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah. Tujuan dari pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan nasabahnya¹⁵¹. Pada dasarnya terdapat dua tujuan utama dari pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga pembiayaan disalurkan hanya kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang diterimanya;
- 2) *Safety*, yaitu dana yang disalurkan melalui pembiayaan diharapkan aman hingga kembali pada pemiliknya¹⁵².

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu secara makro dan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana¹⁵³.

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mempunyai fungsi dalam kehidupan perekonomian masyarakat, di antaranya adalah:

- 1) Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank yang dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk peningkatan produktivitas. Para pengusaha menerima pembiayaan dari bank untuk meningkatkan usahanya, baik untuk produksi atau perdagangan

¹⁵¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: AzkiaPublisher, 2008), h. 245.

¹⁵²Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),h. 5-6

¹⁵³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, AMP, YKPN),2002, h. 17.

maupun untuk membuka usaha baru. Dana yang ada di bank tidak dibiarkan begitu saja (*idle*) namun disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat;

- 2) Meningkatkan daya guna barang: para produsen yang menerima pembiayaan dapat meningkatkan utilitas barang atau dengan pembiayaan tersebut produsen dapat melakukan pemindahan barang dari tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat;
- 3) Meningkatkan jumlah peredaran uang: para pengusaha yang menerima pembiayaan menerima uang melalui cek, bilyet giro, promes, dan sebagainya sehingga peredaran uang kartal dan giral lebih berkembang. Hal ini berarti menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
- 4) Menimbulkan gairah berusaha: setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha, namun sering dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan pembiayaan yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangan modal tersebut. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, sehingga para pengusaha membutuhkan bantuan modal dari bank untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- 5) Stabilitas ekonomi: langkah-langkah stabilisasi biasanya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi⁸⁷, peningkatan kegiatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat;
- 6) Mengurangi pengangguran: dengan adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan, maka pengusaha akan dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru tersebut akan membuka lahan baru untuk pekerjaan sehingga dapat memperluas kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, para pengangguran akan memperoleh pekerjaan kemudian memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- 7) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para pengusaha yang mendapat pembiayaan akan meningkatkan usahanya menjadi lebih baik sehingga profit atau keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Adanya peningkatan keuntungan bermakna pajak perusahaan juga akan bertambah. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor

akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Secara garis besar, produk pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan pada prinsip bagi hasil terbagi dua, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Secara umum *musyarakah* dapat dipahami sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahliannya (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut disertai dengan bagi hasil yang sudah disepakati untuk bank.¹⁵⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian pihak pengelola. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Pada produk *lending*, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial, sedangkan pada produk *lending*, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus atau disebut juga *mudharabah muqayyadah*.

b. Unsur, Jenis, dan Risiko Pembiayaan

Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan pada perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang.

¹⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90-93.

- 2) Kesepakatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi dana dan pihak yang menerima pembiayaan.
- 3) Jangka Waktu: setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Risiko, dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha tidak selamanya bank mengalami keuntungan, bank juga bisa mengalami suatu risiko kerugian. Risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang waktu suatu pembiayaan maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan margin atau bagi hasil¹⁵⁵.

Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.

Menurut penggunaan dana yang disalurkan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, pertanian, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

¹⁵⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),h. 94.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

- a. Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitas maupun secara kualitas, yaitu peningkatan jumlah produksi disertai dengan perbaikan mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut¹⁵⁶. Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Kekurangan uang tunai (kas) akan menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya, sedangkan kekurangan persediaan akan menyebabkan perusahaan tidak memperoleh keuntungan karena pembeli tidak jadi membeli produk perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu membayar utang. Perusahaan membiayai kebutuhan modal kerjanya dengan pinjaman, jika tidak dilakukan perencanaan yang matang selain akan mengurangi laba yang diperolehnya, juga akan memberikan bahaya besar pada perusahaan di waktu yang akan datang. Maka untuk itu manajemen modal kerja sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola kebutuhan modal kerjanya sehingga terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan

¹⁵⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 160-161.

likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).¹⁵⁷

Pembiayaan *cash financing* pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberi bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut. Kebutuhan pembiayaan piutang (*receivable financing*) timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh*¹⁵⁸ di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.

Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut *hiwalah* atau *hawalah*¹⁵⁹. Akan tetapi

¹⁵⁷ *ibid*

¹⁵⁸ *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali ketika orang tersebut mampu untuk mengembalikannya. Dengan kata lain, *al-qard* adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam *aqd tabarrū'* (*gratuitous contract*) atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (*commercial contract*). Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil. III. Cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 182.

¹⁵⁹ *Al-hawalah* adalah pengalihan hutang dari tanggungan orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhiil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. *Hawalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan hutang. Oleh sebab itu, *hawalah* harus pada

untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Pada pembiayaan persediaan, bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-*approach* kebutuhan tersebut, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*, *bai' bi tsaman 'ajil*, *salam* dan *istishna*¹⁶⁰.

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, seperti untuk pengadaan barang-barang modal. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama, karena itu perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan diketahui berapa dana yang tersedia setelah kewajiban terpenuhi. Penyusunan proyeksi arus kas harus disertai dengan perkiraan kondisi yang akan datang. Untuk memprediksinya, perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan tersebut akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).¹⁶¹

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank memiliki banyak manfaat. Secara umum manfaat pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan mempunyai efek *simbiosis mutualisme* bagi bank dan pihak yang menerima pembiayaan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang diberikan pembiayaan, namun

uang atau kewajiban finansial. Lihat Muhammad Rawwas Qal'ahjiy dan Hamid Sadiq Qunaibiy, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha'*, Cet. II (Beirut: Dar an-Nafais, 1988), h. 187.

¹⁶⁰Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h.296-297.

¹⁶¹*Ibid.*, h. 167.

juga bermanfaat bagi bank itu sendiri. Manfaat pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk menjalankan fungsi bank sebagai penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah, sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Dengan meningkatnya modal usaha, nasabah mampu menambah kapasitas produksi dan memperluas jenis usahanya sehingga membutuhkan tenaga kerja. Hal ini berarti membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja

K. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih

Konsep Mudharabah dalam Fiqh Mudharabah adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal.¹⁶²6 Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan ³ ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sahmemudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan. (2) Modal harus

¹⁶² Lihat, Wahbah Az-Zuhaily, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V

diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan

kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

3. Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur atas terjaminnya modal

hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.

4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.¹⁶³

5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).

6. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (direct financing), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha-rabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan

¹⁶³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Cet. II ; (Yogyakarta: 2004), h.96

mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).¹⁶⁴

L. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat(13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariaah di mana mudharabah secara ekspisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, andatra lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bantara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melallui kegitan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan qardh.

Pembiayaan berdasarkan akda mudharabah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkandanalembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan danany kepada pihak lain dneгна cara mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal, LKS) menydiakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah)

¹⁶⁴ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, volume 8, Nomor 1, Januari 2010

bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan Fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah yaitu :

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad(kontrak)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan /atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syaraat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara shahibul maal dengan mudharib juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan)

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atau usaha yang dikelola oleh mudharib, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun. Kecualai terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (monitoring) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah(mudharib).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharib, yaitu keuntungan
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Aspek hukum mudharabah yang dipraktekkan dalam perbankan Syariah tidak seluruhnya sesuai dengan aspek hukum mudharabah dalam fiqih. Diantaranya modal dalam konteks fiqih harus berbentuk uang tetapi dalam Fatwa UI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dibolehkan berbentuk asset. Sejauh ini asset yang bagaimanakah yang layak dijadikan modal, bangunan toko atau kah kendaraan tidak disebutkan secara jelas sehingga terjadi ketidak jelasan. Selanjutnya modal dalam ketentuan fikih harus diserahkan secara langsung tidak diberikan secara angsuran. Hal ini tidak diatur dalam fata tersebut, tetapi fatwa hanya mengatur pada saat akad nilai asset harus diketahui oleh para pihak.

Hal ini sejalan dengan pendapatnya DR. Anwar Ibrahim menurut beliau perbedaan aspek hukum antara fiqih dan fatwa disebabkan oleh :

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan yang sifatnya personal;

- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk suatu proyek tertentu.
- 3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.¹⁶⁵

Perbedaan dalam aspek hukum antara mudharabah dalam fiqih dan mudharabah yang di praktekkan oleh perbankan syariah terkait jaminan bank dalam melakukan pembiayaan mudharabah mensyaratkan adanya jaminan(collateral). Sementara dalam fiqih syarat jaminan dalam mudharabah tidak pernah diatur karena mudharabah itu adalah amanah saling percaya sehingga tidak diperlukan adanya syarat jaminan dari shahibul maal kepada mudharib. Menurut Adiwarmarman Karim kelalaian mudharib atau kesengajaan merupakan faktor yang menjadi alasan utama diperlukan adanya jaminan dalam akad mudharabah. Karena resiko tidak kembalinya modal sangat besar karena itu jaminan diperlukan sebab kondisi moral masyarakat telah berubah.¹⁶⁶

Faridatuz dkk, menyatakan bahwa kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dengan akad-akad lainnya. Walaupun pihak pemilik modal (shahibul maal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan jika pihak shahibul maal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola(mudharib) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut menurut mayoritas ulama(jumhur ulama) tidak sah(ghair shahih) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad amanah dalam mudharabah.¹⁶⁷

M. Aspek Hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Lembaga

¹⁶⁵ Ridwan Nurdin, MCL, *Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2014, h. 74.

¹⁶⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, hal. 299

¹⁶⁷ Faridatul Zakiyah, dkk, *Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, September 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

Keuangan Syariah

Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Propinsi Aceh telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam dunia perbankan dalam operasionalnya dimana perbankan yang awalnya menjalankan prinsip konvensional harus atau wajib melakukan konversi menjadi bank yang menggunakan prinsip syariah dengan ciri khas utamanya adalah bagi hasil. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Qanun LKS yang berbunyi :

- 1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.

Pasal 2 ini berimplikasi bahwa Lembaga Keuangan yang ingin tetap melakukan operasional di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Bagi Lembaga Keuangan yang tidak dapat menjalankan prinsip syariah harus keluar dari Propinsi Aceh. Aturan ini bukan hanya berlaku bagi Perbankan saja tetapi bagi seluruh lembaga keuangan termasuk didalamnya Pegadaian, Asuransi, Pembiayaan (Adira, FIF, MMC), Koperasi dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Qanun LKS.

Menurut Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama PT BNI Syariah lahirnya qanun LKS memberikan dampak positif untuk pertumbuhan syariah di Indonesia. Namun menurutnya terdapat tantangan dalam penerapannya ditengah kondisi masyarakat yang literasinya hanya delapan persen dan inklusinya hanya 11 persen.¹⁶⁸ Lahirnya Qanun LKS ini tidak hanya berdampak bagi Propinsi Aceh tetapi juga bagi perkembangan industri perbankan syariah secara nasional. Seperti yang terjadi di NTB dan Bank Nagari di Sumatera Barat yang telah menjalankan prinsip syariah. Kedepan diharapkan momentum lahirnya Qanun LKS ini akan menjadi indikator keberhasilan perbankan syariah secara Nasional.

Walaupun harus disadari semua itu butuh kerjakeras dari pemerintah dan lembaga terkait di Aceh karena terdapat banyak tantangan dan kendala yang akan

¹⁶⁸ <https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-berdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

dijumpai dalam penerapan Qanun LKS ini dimana kondisi masyarakat yang memiliki tingkat literasi¹⁶⁹ keuangan syariah hanya delapan persen dan inklusi¹⁷⁰ hanya 11 persen¹⁷¹. Sementara itu Qanun LKS ini ditargetkan harus tuntas diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan yang ada di Propinsi Aceh pada tahun 2022. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 Qanun LKS bahwa “Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3(tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan”. Pasal ini berimplikasi bahwa lembaga keuangan yang ada di Aceh saat ini wajib menggunakan prinsip syariah sebagaimana amanat Qanun dan pemerintah Aceh akan melakukan inventarisasi terhadap lembaga keuangan mana yang telah melakukan konversi dan yang belum melakukan konversi dan batas waktu yang diberikan sampai dengan tahun 2021 akhir atau awal tahun 2022. Karena Qanun LKS ini diundangkan pada 1 Januari 2019 sehingga 3 tahun nya bisa diawal tahun 2022 atau akhir tahun 2021.

Qanun LKS ini juga mengakibatkan adanya peralihan rekening nasabah secara masif sebagaimana terjadi pada bank BRI, Bank BNI dan bank lainnya. Dimana pihak perbankan konvensional yang ingin tetap beroperasi di Propinsi Aceh, maka pihak perbankan harus mengalihkan semua rekening nasabah konvensional menjadi syariah dan jika nasabah tidak melakukan pengalihan berakibat rekening bank konvensional yang dimiliki tidak dapat lagi melakukan transaksi di Aceh dan harus mencari bank konvensional yang adanya di luar Propinsi Aceh.

Pasal 2 dan pasal 65 juga menjadi dasar hukum yang digunakan agar seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menggunakan prinsip syariah dan bagi lembaga keuangan yang tidak dapat beralih ke syariah maka harus keluar dari Propinsi Aceh. Dengan adanya qanun ini tidak dibenarkan bagi perbankan membuka unit usaha syariah sebagaimana yang terjadi

¹⁶⁹Literasi artinya tingkat pengetahuan(Moise, Ketua OJK Perwakilan Aceh)

¹⁷⁰Inklusi artinya tingkat pemakaian(Moise, Ketua OJK Perwakilan Aceh)

¹⁷¹<https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-berdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

di Aceh sebelum adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini. Beberapa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah diantaranya BRI, BNI, BCA dan beberapa bank umum lainnya.

Terjadi Pro dan Kontra dalam menafsirkan pasal 2 dan pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Sarifuddin selaku ketua YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) menyatakan telah terjadi salah penafsiran baik pihak OJK dan Pihak Perwakilan Bank Indonesia terhadap pasal 2 dan pasal 65 dalam Qanun 11 Tahun 2018 tersebut. Menurut Safar, BI-OJK jangan salah tafsir dengan meminta agar Bank konvensional segera menuntaskan proses peralihan ke syariah sebelum 2021 yang kemudian di tindak lanjuti oleh seluruh Bank Konvensional di Aceh dengan mengalihkan rekening nasabahnya ke Bank Syariah masing-masing. Walaupun pilihan yang di tawarkan oleh Bank konvensional kepada nasabah bersifat opsional (boleh memilih beralih atau bertahan) namun YARA menilai kebijakan tersebut akibat salah tafsir bahasa Qanun. Safaruddin menjelaskan, Qanun 11/2018 itu merupakan penjabaran dari pasal 21 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Adapun bunyi pasal 21 adalah (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS). (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh. “Dalam pasal tersebut sangat jelas di sebutkan bahwa Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah dan bagi Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah, pasal ini sangat jelas bunyinya, pasal ini dapat di lihat pada konsideran batang tubuh Qanun 11/2018, kalau kemudian di terjemahkan lain maka Qanun LKS ini akan bertentangan dengan norma dasarnya dalam pasal 21 Qanun 8/2014”.¹⁷²

¹⁷²<https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/888739/bi-ojk-jangan-salah-tafsir-qanun-lks>

Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap penerapan Qanun LKS ini namun saat ini yang terjadi di Propinsi Aceh termasuk di Kota Langsa beberapa perbankan telah melakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah diantaranya bank BRI, bank BNI, Bank Danamon. Jika sebelum adanya Qanun LKS Bank BRI dan Bank BNI hanya membuka unit usaha syariah namun saat ini kedua bank plat merah ini telah melakukan konversi menjadi bank umum syariah dan telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia dimana merupakan gabungan dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sementara untuk bank umum konvensional telah memindahkan operasionalnya keluar dari Propinsi Aceh.

Selanjutnya Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin)’’.

Akibat dari mergernya ke tiga bank himbara tersebut di Aceh berdampak pada nasabah dimana nasabah yang telah melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah terpaksa harus kembali melakukan peralihan rekening ke BSI (Bank Syariah Indonesia). Batas waktu yang diberikan oleh manajemen bank BSI sampai dengan bulan Oktober 2021. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi “bahwa

setiap nasabah beserta transaksinya dari entitas lama maka akan beralih ke BSI. Peralihan nasabah akan dilakukan secara bertahap hingga Oktober 2021. Dalam merger ini, BSI mempertahankan teknologi milik bank Mandiri Syariah sehingga nasabah bank ini tidak perlu melakukan peralihan”.¹⁷³ Tetapi kondisi yang terjadi saat ini di Kota Langsa manajemen bank BSI telah mulai meminta kepada nasabah untuk melakukan peralihan rekeningnya menjadi rekening BSI. Peralihan telah dimulai pada awal bulan juni 2021 dan terlihat nasabah mulai berbondong-bondong melakukan peralihan karena apabila tidak dialihkan maka rekening yang ada akan terblokir.

Qanun LKS ini tidak hanya berlaku pada lembaga perbankan namun juga terjadi pada lembaga pembiayaan seperti Adira, FIF, MCM, Pegadaian dimana sebagian lembaga ini juga telah melakukan konversi menjadi pembiayaan dengan berbasis syariah sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 6 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang berbunyi Qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini ;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Dengan pasal 6 ini maka dapat berimplikasi semua badan usaha yang melakukan aktifitas keuangan di Propinsi Aceh baik yang beragama Islam maupun non Islam harus menundukkan diri dengan Qanun LKS ini. Tidak hanya itu Qanun ini juga berlaku bagi Lembaga keuangan non formal dan lembaga pegadaian non formal. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (4)

¹⁷³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses 6 Juni 2021

yang berbunyi : “ Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c antara lain : a. Lembaga keuangan non formal dan b. Lembaga pegadaian non formal. Hanya apa saja yang dimaksud dengan lembaga keuangan non formal dan lembaga pegadaian non formal tidak dijelaskan dalam qanun ini. Apakah yang dimaksud adalah “rentenir” atau biasa juga disebut dengan julukan “bank 47”, mungkin masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap maksud pasal 6 ayat(4) ini secara lebih mendalam agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menafsirkannya.

Akibat dari pemberlakuan Qanun LKS ini saat ini di Kota Langsa sebagian Kantor Pembiayaan telah beralih menjadi berbasis syariah diantaranya Adira, FIF, MCM. mulai tahun ini semua kantor cabang Adira Finance Syariah di Aceh melakukan rebranding. Perubahan ini memungkinkan Adira Finance Syariah untuk lebih mendekatkan diri dengan ekosistem dan pelanggan, terutama di daerah Aceh yang memiliki populasi lebih dari 5,3 juta jiwa. Pihak Adira melihat bahwa peralihan menjadi Adira Syariah menjadi peluang besar melihat jumlah populasi di Aceh yang mayoritas muslim. Untuk menyikapinya PT. Adira melakukan penyesuaian dari produk yang ada dengan menggunakan produk-produk berbasis syariah diantaranya Adira Finance Syariah menyediakan produk baru berupa Adira Multi Dana Syariah (AMANA). Produk ini merupakan pembiayaan dana syariah untuk berbagai kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan akad Al bai wa Al Isti'jar. Akad yang dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pembiayaan ulang (refinancing) syariah.¹⁷⁴

Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat lembaga keuangan konvensional yang masih beroperasi di Aceh. Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap lembaga keuangan yang ada di Aceh. Sebagaimana disampaikan oleh Amiruddin selaku Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Propinsi Aceh bahwa Pemerintah Aceh melalui Biro Ekonomi Setda Aceh, dalam waktu dekat ini akan mengunjungi atau

¹⁷⁴<https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-qanun-aceh-begini-strategi-adira-finance-tangkap-peluang-pembiayaan-syariah>, diakses 8 Juni 2021

mengecek semua lembaga keuangan di Aceh. Tujuannya untuk memastikan apakah sudah berubah dari sistem konvensional ke syariah. Lembaga keuangan dimaksud adalah kantor pembiayaan, asuransi, pasar modal, serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di wilayah hukum Aceh. “Menurut data evaluasi dari Dinas Syariat Islam, masih banyak perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pasar modal atau lainnya belum lapor perubahan status sistem kelembagaan keuangan konvensional ke syariah,” katanya. Amiruddin menyebutkan sesuai penerapan sistem Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 bahwa batas akhir konversi sistem keuangan konvensional ke syariah 4 Januari 2022. Artinya masa transisi pemindahan sistem keuangan dari konvensional ke sistem syariah di Aceh, tinggal 8 bulan lagi.¹⁷⁵

Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan operasionalnya untuk menghadapi tantangan dan persaingan antar Lembaga tentu memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing terutama dalam menawarkan produk-produk unggulan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Terkait dengan produk yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam pasal 40 dijelaskan bahwa “Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” Selain itu Lembaga Keuangan Syariah di Propinsi Aceh juga diawasi oleh OJK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 “Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Terkait dengan pengawasan Qanun LKS juga mengatur tentang pengawasan terhadap operasional LKS agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pasal 44 dinyatakan bahwa 1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKS wajib membentuk DPS. 2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan DPS sebenarnya hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang

¹⁷⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/22/pemerintah-aceh-akan-cek-semua-lembaga-keuangan-untuk-pastikan-sudah-berubah-ke-syariah>

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah dijalankan oleh Perbankan Syariah dimana setiap perbankan syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah masing-masing. Selain membentuk Dewan Pengawas Syariah Qanun LKS ini dalam pasal 46 juga mengatur tentang pembentukan Dewan Syariah Aceh sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional di tingkat Aceh. Keanggotaan Dewan Syariah Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur. Implikasi dari pasal 46 ini pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan LKS yang ada di Propinsi Aceh agar dalam menjalankan kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik terhadap produk yang ditawarkan maupun operasional dari LKS dimaksud. Tidak hanya di tingkat Propinsi tanggung jawab juga dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/Kota. Dimana pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk Dewan Syariah Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 48 dan dibentuk dengan peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.

Lebih jauh tentang tanggung jawab pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Bab VII dari pasal 50 sampai dengan pasal 54. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota tidak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan LKS tetapi lebih jauh dalam Pasal 52 dinyatakan bahwa “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.” Hal ini amat penting dilakukan karena saat ini salah satu kendala yang ada pada Perbankan Syariah adalah masih rendahnya pengetahuan SDM dalam bidang Syariah. Selain itu Pemerintah Propinsi dan kabupaten/Kota harus melakukan pendataan terhadap seluruh LKS yang ada apakah sudah memiliki badan hukum dan harus dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak qanun LKS diundangkan sesuai pasal 53 Qanun LKS.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode (method), secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, metha (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, menyusun laporan dengan menggunakan berbagai kaedah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian metode adalah suatu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁷⁶ Partanto dan Al Barry menyebutkan bahwa metodologi merupakan suatu “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkansesuatu yang diinginkan.”¹⁷⁷

Sedangkan penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai “... *the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind’s knowledges.*” Artinya penelitian adalah suatu tindakan kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia.¹⁷⁸

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

¹⁷⁶ Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar,... h. 740

¹⁷⁷ A Pius Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: CV Arkola, 1994), h. 461.

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 3.

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.¹⁷⁹ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati. Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Burhan, penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data, informasi, fakta terhadap suatu fenomena dan menemukan jawaban terhadap fenomena tersebut. Sudikan, menerangkan bahwa metode penelitian adalah salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.¹⁸⁰ Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sudikan, David H. Penny dalam Narbuko dan Achmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.”¹⁸¹

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya,

¹⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 3.

¹⁸⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2003), h. 23.

¹⁸¹ Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁸²

Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.”¹⁸³ Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.”¹⁸⁴

Metode Penelitian secara keseluruhan terbagi 2 yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif atau disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat alamiah.¹⁸⁵

Penelitian yang akan dijalankan adalah penelitian hukum. Dalam kepustakaan banyak sekali ditemukan pengertian tentang penelitian hukum (*legal research*). Masing-masing penulis memberikan tekanan tertentu pada pengertian yang diberikannya tentang penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai *Legal Research* di Amerika Serikat, yang berarti “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation.” Artinya, penelitian hukum mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu.¹⁸⁶

Menurut Morris L. Cohen, penelitian Hukum ialah suatu proses untuk mencari hukum yang mengatur kegiatan di masyarakat. Kemudian Cohen juga menyatakan bahwa Cohen menerangkan bahwa Termasuk mencari keduanya,

¹⁸² Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.

¹⁸³ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RenekaCipta, 2002), h. 136.

¹⁸⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 9.

¹⁸⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 1.

¹⁸⁶ J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, ed.IV, (New York: The Foundation Press, 1973), h. 8.

peraturan yang dipaksakan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis peraturan tersebut. Menurut Cohen prosedur demikian masih diperlukan untuk menentukan dampak peristiwa masa lalu ataupun implikasinya pada masa yang akan datang. Dengan melakukan penelitian, seorang lawyer dapat mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan sehingga dapat menentukan tindakan-tindakan apa yang akan diambil.¹⁸⁷

Jacobstein & Mersky penelitian hukum atau legal research didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu. pencarian tersebut pertama kali selalu sumber primer yaitu konstitusi atau peraturan daerah dari badan legislatif, dan putusan pengadilan dalam yurisdiksi yang terkait.¹⁸⁸ Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.¹⁸⁹ Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum.

Pengertian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

¹⁸⁷ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302.

¹⁸⁸ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 302.

¹⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h. 38

timbul dalam gejala yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian hukum bukan hanya mengkaji tentang berbagai kaedah atau norma saja tetapi penelitian hukum juga mengkaji aplikatif hukum atau efektifitas hukum itu sendiri.¹⁹⁰

Penelitian hukum biasanya dilakukan atau ditujukan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan-peraturan khususnya hukum Islam, asas-asas hukum, konsep hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya.¹⁹¹ Oleh karena itu, penelitian hukum disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumentasi. Hal ini disebabkan sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang ada di perpustakaan.¹⁹²

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal* atau *applied law research*). Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹³

Metode penelitian hukum Normatif-Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat

¹⁹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 43.

¹⁹¹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

¹⁹²Indra Makie, *Fungsi Otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, *Lex Privatum*, 4.5 (2016)

¹⁹³Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110.

hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁹⁴

Penelitian hukum di Indonesia secara doktrinal biasanya dikategorikan ke dalam dua tipe sebagai berikut :¹⁹⁵

- a. Tipe penelitian hukum doktrinal atau normatif dan
- b. Tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis

Kedua model atau tipe penelitian hukum itu berbeda sifatnya, sehingga berbeda pula instrumen pendekatan(cara kerja) yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Perbedaan antara penelitian normatif dan empiris terletak pada sorotan ilmiahnya(objek penelitiannya). Penelitian hukum normatif, meninjau dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *sollen* dan biasa juga disebut sebagai *law in books*.¹⁹⁶ Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah meninjau atau menilik dari unsur-unsur diluar hukum, yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan(empiris) hukum dalam artian kenyataan(*sen*) disebut juga *law in action*.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hukum normatif yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imutasi penautan tanggung jawab dan kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret. Selain itu hukum juga menunjukkan ciri-ciri sebagai ilmu empiris. Normatif yang dimaksud adalah norma-norma hukum Islam tentang Keuangan Syariah. Tetapi penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris terhadap permasalahan yang langsung berkaitan dengan akad mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa.

Penelitian hukum *normative*/doktrinal dan empiris/nondoktrinal benar-benar berbeda. Namun kedua metode tersebut dalam suatu penelitian hukum

¹⁹⁴ Ibid

¹⁹⁵ Nurul Qamar dkk, *Bahasa Hukum*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), h. 4

¹⁹⁶ Ibid, h. 5

dapat diharmonisasikan dalam suatu kegiatan penelitian hukum walaupun hal ini masih menimbulkan fenomena perbedaan pendapat para penstudi hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto¹⁹⁷ berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung, namun ada pula penstudi hukum yang memisahkan secara tegas antara keduanya, namun ada pula yang menghargai perbedaan kedua jenis penelitian tersebut namun secara persuasif menghimbau para penstudi hukum untuk kembali kepada penelitian hukum yang murni menjadi otoritas penstudi hukum itu sendiri. Tolok ukur penelitian hukum tersebut di atas dari aspek pendekatan, tujuan, dan jenis data yang digunakan.

Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1. Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
2. Judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
3. Live Case Study ialah Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.¹⁹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :¹⁹⁹

¹⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.1-2.

¹⁹⁸ (<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>)

¹⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 52.

1. Penelitian Hukum Normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Metode penelitian normatif empiris merupakan penelitian dengan menggunakan kedua metode penelitian hukum yaitu normatif dan empiris. Sementara metode penelitian yuridis – normative atau penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berbasis pada analisis asas-asas dan norma-norma hukum, baik hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan, serta norma yang berlaku dan mengikat,²⁰⁰ atau hukum dalam arti tertulis *law as it is written in the books* maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*law as it is decided by judge through judicial process*).

²⁰⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Co, 1984), h. 6.

Argumentasi yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian yuridis normatif dan empiris yang digunakan dalam penelitian ini, adalah karena penulis hendak menganalisis Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan Mudharabah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Kota Langsa menurut Hukum Positif yaitu Undang-undang dan Fatwa DSN MUI serta menurut Hukum Islam.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁰¹

- a. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*) Dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. Oleh karenanya Penelitian hukum eksploratori seringkali menjadi semacam studi kelayakan (*feasibility study*).
- b. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*)
 Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.
- c. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*)
 Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

²⁰¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 49

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Salah satunya penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis, antara lain:

- a. Studi kasus (*Case Study*) adalah studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya.
- b. Survei (*Survey*) merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok;
- c. Studi prediksi (*Prediction study*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang telah muncul atau telah diketahui sebelumnya.
- d. Studi evaluasi (*Evaluation Study*) digunakan untuk melihat kemajuan dari suatu program yang sedang atau telah berjalan;
- e. Studi perbandingan (*Comparative Study*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan untuk menganalisa penyebab timbulnya peristiwa tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang menimbulkan gejala tertentu dan membandingkannya. Dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan timbulnya gejala pada objek yang diteliti;
- f. Studi korelasi (*Correlation Study*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variable. Dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan

antar variable tersebut hubungan sebab-akibat atau bukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setidaknya terdapat 2 variabel yang diteliti.

Penggunaan metode penelitian hukum deskriptif dianggap sesuai disebabkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Aspek Hukum dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa. Jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah studi kasus yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa.

C. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁰²

Menurut Made Pasek Diantha, dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).²⁰³ Hal tersebut dipertegas kembali oleh Johni Ibrahim bahwa pendekatan dalam penelitian hukum ada beberapa macam, yaitu:²⁰⁴

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang

²⁰²Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing: 2007), h.300.

²⁰³Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008), h. 103.

²⁰⁴Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing: 2007), h. 300-322

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan, yaitu peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Sebagai contoh konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan lain sebagainya.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari penggunaan perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum. Apabila menggunakan pendekatan *perbandingan (comparative approach)* maka cakupan bahan asing yang dipergunakan seperti keputusan, peraturan dan laporan pemerintah, keputusan upaya hukum, pendapat penegak hukum, kutipan/ringkasan kasus dan statute, komentar, riwayat dan survei hukum, konstitusi, konvensi dan sejarahnya, kamus hukum, ikhtisar hukum Kasus, pedoman pengacara dan lembaga bantuan hukum, ensiklopedi dan sebagainya.

e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

f. Filsafat (*Philosophical Approach*)

Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Ciri khas filsafat ditambah dengan beberapa pendekatan yang tepat dapat membentuk *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Dalam menjalankan penelitian hukum, pendekatan tersebut dapat digabung atau lebih dari satu pendekatan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.²⁰⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk menganalisis Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa pasca adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Propinsi Aceh sebagai salah satu propinsi yang memiliki keistimewaan di bidang hukum karena mempunyai perangkat hukum Islam salah satunya di bidang muamalah sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat kenyataan secara langsung pelaksanaan hukum, asas hukum, kaedah hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Khususnya terkait Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang telah diterapkan terhadap semua perbankan yang beroperasi di Propinsi Aceh termasuk di Kota Langsa.

²⁰⁵ *Ibid.*

D. Sumber Data Penelitian

Seperti halnya penelitian sosial yang membedakan antara data primer dan data sekunder, maka penelitian hukum pun mengenal pula perbedaan tersebut. Sepanjang yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat, maka data yang dipergunakan adalah data primer yang dapat diperoleh melalui observasi, dan wawancara. Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya, data primer seringkali menjadi data dasar penelitian hukum empiris.

Di samping itu penelitian hukum juga mengenal data sekunder, yang dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer(*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan-bahan hukum primer antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Qur`an
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- f. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

2) Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik dan lain sebagainya;

3) Bahan Hukum Tersier (*Tertiary law Material*)

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

Selain itu, data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum berupa:

- 1) *Annotated statutes*, yakni komentar yang lengkap dari para ahli maupun praktisi tentang undang-undang yang baru dikeluarkan;
- 2) *Annotated report*, yakni dokumen yang membahas semua segi yang menyangkut sebuah putusan yang telah dikeluarkan hakim pengadilan, terutama hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Dokumen ini selain menjelaskan asas-asas atau kaidah yang dipergunakan dalam putusan juga menjelaskan perbandingannya dengan putusan-putusan terdahulu atas perkara yang hampir sama;
- 3) *Encyclopaedia*, yakni buku yang memuat definisi dan perumusan tentang konsep-konsep hukum yang disusun menurut topik tertentu atau menurut abjad. Biasanya ensiklopedi terdiri dari ensiklopedi hukum secara umum, ensiklopedi hukum lokal, dan ensiklopedi hukum mengenai masalah-masalah atau subjek tertentu;
- 4) *Citator*, yakni buku hukum yang menjelaskan tentang putusan pengadilan. Citator umumnya berisi penjelasan tentang apakah suatu putusan pengadilan dikuatkan oleh putusan yang lain, putusan pengadilan yang lebih tinggi, atau apakah sebuah dalil dalam suatu putusan pengadilan telah diubah atau dikesampingkan oleh keputusan berikutnya;
- 5) *Digest*, yaitu kumpulan putusan pengadilan berdasarkan subjek tertentu. Digest tidak berisi komentar atau analisis, oleh karena itu digest tak ubahnya sebuah indeks yang mempermudah untuk menemukan sebuah putusan pengadilan. Di Amerika Serikat, digest tidak dirujuk sebagai bahan penelitian, karena dipandang hanya sebagai sebuah buku petunjuk;
- 6) *Form books*, yakni buku-buku yang berisi contoh formulir atau dokumen-dokumen hukum yang sering dipraktekkan oleh para praktisi hukum, seperti notaris, pengacara, penuntut maupun pengadilan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer untuk dilakukan wawancara terkait dengan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu bank Aceh Syariah, Bank BSI dan BPR Syariah Adeco yang ada di Kota Langsa. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*indepth*

interview) dengan praktisi di perbankan syariah dimaksud. Selain itu, data diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang, dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap cukup berkompeten dalam memberikan pendapat tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan analisis, jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam suatu analisis adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya.²⁰⁶ Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pakar pembiayaan pada perbankan syariah dan praktisi/profesional yang berkecimpung dalam perbankan syariah. Adapun informan yang dijadikan narasumber pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1: Daftar Nara sumber dalam Penelitian

No	Nama narasumber	Pekerjaan	Keterangan
1	Mukhlis, SE, MH	Direktur BPR Syariah Adeco KC. Langsa	24/01/ 2022
2.	Mula Tua Lubis	Branch Manager Bank BSI KC Langsa 2	17/01/ 2022
3	Hendro	Pegawai Bank BSI KC Langsa 2	19/01/ 2022
4	Sinta Erika	Kabag. Operasional pada BPR Syariah Adeco KC. Langsa	24/01/ 2022
5	Ikhsan	Kepala Seksi Pada Bank Aceh Syariah KC. Langsa	25/01/ 2022
6	Al Khalil	Kepala Seksi pada Bank Aceh Syariah KC Langsa	26/01/ 2022

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dasar penelitian hukum normatif yang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang meliputi norma dasar atau kaedah dasar, peraturan dasar, Undang-

²⁰⁶ *Analytical Network Process (ANP)*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3 September 2009 (h.359 – 372), h. 363. Lihat juga Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Januari 2005, h. 33.

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain²⁰⁷.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat(place), pelaku(actors), dan aktivitas(activity) yang berinteraksi secara sinergis.²⁰⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh perbankan syariah yang saat ini beroperasi di Kota Langsa yaitu :

Tabel 3.1. Jumlah Perbankan Syariah di Kota Langsa tahun 2022

No	Nama Bank	Keterangan
1.	Bank Aceh Syariah	Bank Daerah
2.	Bank BSI	Bank Himbara
3.	Bank BPR Syariah Adeco	Bank Swasta
4.	Bank Muamalat	Bank Swasta
5	Bank Danamon	Bank Swasta

2. Sampel Penelitian

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

²⁰⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1986), h. 14-15.

²⁰⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49

Dalam penarikan teknik sampling dalam penelitian terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama, teknik penarikan sampel probabilitas; kedua teknik penarikan sampel nonprobabilitas.²⁰⁹ Probability sampling atau Random sampling yaitu suatu teknik penarikan sampel yang berdasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Sementara teknik penarikan sampel non probabilitas dapat digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai.²¹⁰ Berbeda dengan teknik penarikan sampel probabilitas yang memiliki ciri semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, dalam teknik penggunaan sampel nonprobabilitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa teknik yang termasuk dalam beberapa bagian diantaranya yaitu :

a. Sampel Aksidental

Teknik penarikan sampel aksidental ini didasarkan pada kemudahan(convenience). Sampel dapat dililih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Menurut Muhammad Musa teknik sampel aksidental adalah pengambilan sampel tidak ditentukan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya. Setelah diperkirakan mencukupi, pengumpulan data dihentikan.²¹¹

b. Teknik Sampel Porpositive

Teknik penarikan sampel porpositive ini disebut juga fundamental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan bagaimana accidental sampling perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁰⁹ Masri Singabua, Metode Penelitian Survei, (Jakarta:LP3S,1989), h.149

²¹⁰ Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005), h. 133

²¹¹ Muhammad Musa, Metode Penelitian, h. 130

Artinya unit sampling yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²¹²

c. Teknik Sampel Kuota

Teknik ini merupakan teknik sampel yang sejenis dengan teknik pengambilan sampel stratifikasi, perbedaannya adalah ketika menarik anggota sampel dari masing-masing lapisan, kita tidak menggunakan cara acak tetapi menggunakan cara kemudahan.²¹³

d. Teknik Sampel Bola Salju

Teknik penarikan sampel bola salju digunakan jika tidak memiliki informasi anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama ini, peneliti akan mengembangkannya dan mencari yang mungkin terlibat dalam kasus ini, sehingga ia mendapatkan nama-nama lain.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Teknik ini dianggap yang paling sesuai karena sampel yang diambil dengan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel 3 bank yang dianggap mewakili dari populasi yang ada yaitu seluruh perbankan syariah yang ada di Kota Langsa. Diantaranya Bank Aceh Syariah mewakili bank pemerintah daerah, bank BSI mewakili bank milik negara dan bank BPR Syariah Adeco mewakili bank swasta.

F. Alat Pengumpul Data

a. Studi dokumen

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini tergolong kepada penelitian hukum normatif yang menjadikan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai bahan utama, oleh karena itu alat pengumpul data

²¹² Faisar dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), h. 132

²¹³ Faisar dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 133

yang dipergunakan adalah studi dokumen.²¹⁴ Dalam konteks studi dokumen ini, Saefullah mengatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, dokumen mempunyai arti yang sangat penting. Berbeda halnya dengan penelitian ilmu sosial atau penelitian yang bersifat empirik yang menempatkan data yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan utama dan data yang diperoleh dari dokumen dimasukkan dalam data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder dapat diperoleh melalui dokumen.²¹⁵ Studi dokumen dilakukan untuk mengetahui dan memahami isi atau materi berbagai dokumen yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia. Dokumen dimaksud adalah terdiri dari bahan hukum primer nas Al-Qur'an dan hadist terkait mengenai mudharabah, peraturan perundang-undangan mengenai mudharabah, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ulama mengenai murabahah dan doktrin dalam pembiayaan murabahah serta dokumen perikatan pembiayaan murabahah di perbankan syariah serta dilengkapi pula dengan bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan direktori.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi guna mendukung dan memperjelas data skunder yang diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka atau tidak terstruktur, karena dengan memakai metode ini lebih fleksibel dan terbuka serta memungkinkan munculnya umpan balik, sehingga. memungkinkan timbul pengembangan pertanyaan sesuai dengan materi wawancara dan lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi berbagai aspek masalah yang diajukan²¹⁶. Penentuan responden dalam wawancara ini dilakukan dengan purposive sampling, karena dengan penetapan

²¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI-Press, Jakarta, h.21 dan 201

²¹⁵Lebih lanjut lihat E. Saefullah W, *Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Melalui Metodologi Penelusuran Dokumentasi Hukum*, makalah pada penataran Dosen Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, di Cisarua-Bogor, tanggal 8-13 Desember 1991, h. 1.

²¹⁶Consuelo G. Sevilla (et-al), *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, Cet. I, 1993), h. 206.

responden secara purposive²¹⁷, peneliti lebih leluasa untuk memilih orang yang dipandang mempunyai kapabilitas dalam memberikan informasi mengenai pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

c. Nara Sumber/Informan

Populasi yang akan dijadikan sebagai nara sumber atau informan dalam penelitian ini adalah ahli dan praktisi perbankan syariah yang berdomisili di Kota Langsa yaitu dari Bank Aceh Syariah, Bank BSI dan Bank BPR Syariah Adeco. Penentuan sample ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yaitu menggunakan metode non probabilitas sampling dengan teknik sample purposive.

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam penelitian ilmiah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh merupakan hal yang penting. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena hanya dengan melakukan analisis data, maka seorang peneliti dapat memberi arti dan makna pada data yang diperoleh guna memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian.²¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Dalam *Content analysis method* terdapat dua metode yaitu:²¹⁹

²¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.91.

²¹⁸Faisar dan Watni, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 135.

²¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 42.

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum;
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitik beratkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder. Penulis menggunakan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam disertasi ini atas dasar pertimbangan fokus penelitian padapenggunaan data primer yang bersumber dari wawancara praktisi perbankan syariah serta data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terkait.

Namun, menurut Sugiyono, apabila penelitian ini bersifat kualitatif maka data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi Teknik analisis data penelitian ini akan melalui beberapa tahap, seperti:²²⁰

1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah

²²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 249-301.

penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan.

Selain itu, reduksi data dapat berupa tindakan peneliti yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum dari data dan informasi yang telah diperoleh dari informan dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya". Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah didapatkan dari lapangan tentang Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa. Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah didapatkan, dilakukan pengecekan ulang dengan kesesuaian data yang didapatkan di lapangan.

Pengecekan ulang dari data yang diperoleh dilakukan dengan cara dengan teknik perpanjangan keikutsertaan dimana peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai memperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Dengan perpanjangan keikutsertaan maka pencatatan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi dimana peneliti memperoleh informasi dan data dari sumber lain untuk memperkuat hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perbedaan Mudharabah dalam Pandangan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

1.1. Pengertian *Mudharabah*

Terkait pengertian *mudharabah* tidak ada perbedaan yang signifikan antara fiqh, Undang-undang dan fatwa Dewan Syariat Nasional karena pengertian *mudharabah* secara umum yaitu kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Perbedaan hanya pada fatwa DSN MUI terdapat penambahan “kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak”. Terkait antara Undang-undang dan fatwa tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki dasar hukum yang sama dimana undang-undang sebagai payung hukum dari perbankan syariah sementara tentang implementasinya diatur dalam Fatwa DSN MUI. Sementara Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak ada menerangkan tentang pengertian *mudharabah* karena memang qanun ini lebih cenderung pada penegasan perubahan operasional lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah.

Penambahan kata “kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak” dimaksud tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai suatu perbedaan karena memang pada masa ulama fiqh belum mengenal istilah kontrak, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk fiqh kontemporer dari akad *mudharabah*. Karena dalam operasionalnya pihak perbankan membutuhkan kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum positif karena terkait modal yang akan diserahkan kepada pihak lain. Selain itu kontrak atau perjanjian sebagai salah satu cara untuk meminimalisir resiko gagal bayar dan wanprestasi dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank.

1.2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Tidak ada perbedaan dalam rukun dan syarat *mudharabah* antara fiqih dan fatwa DSN MUI karena pada prinsipnya terkait dalam muamalah rukun dan syaratnya hampir umum ada yaitu adanya ijab dan kabul merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad muamalah. Qanun LKS tidak menjelaskan tentang syarat dan rukun dari *mudharabah* karena memang secara hukum bank syariah akan tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1.3. Modal *Mudharabah*

Untuk modal *mudharabah* terdapat perbedaan pendapat antara fiqih dan fatwa DSN. Menurut Jumhur Ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai sementara dalam fatwa DSN modal selain berbentuk uang juga boleh dalam bentuk aset. Selain itu terjadi perbedaan juga terkait sistem pembayarannya dalam fiqih disebutkan bahwa modal harus diserahkan secara tunai(sekaligus), sementara dalam fatwa DSN modal dapat diserahkan langsung dan bertahap sesuai kesepakatan.

Dalam implementasinya pihak perbankan umumnya memberikan modal tidak secara langsung tetapi melalui tahapan-tahapan. Menurut pihak perbankan hal ini salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya resiko karena pihak bank akan menyerahkan modal/dana sesuai dengan kebutuhan mudharib.

1.4. Jaminan dalam *Mudharabah*

Bank dalam melakukan pembiayaan sebagaimana ketentuan yang ada pada fatwa DSN MUI menetapkan syarat adanya jaminan(collateral) kepada nasabah. Sementara menurut ulama fiqih bahwa syarat jaminan dalam *mudharabah* tidak pernah disebutkan atau diatur. Bahkan ada pendapat ulama yang berpendapat jika meminta jaminan sebagai syarat *mudharabah* maka akad itu menjadi batal.

Jaminan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

pemberian modal oleh bank²²¹. Kebijakan bank menyalurkan dana selalu diiringi dengan aturan bahwa dana tersebut akan kembali lagi ke bank. Untuk maksud tersebut maka syarat jaminan (collateral) adalah salah satu aspek pendukung yang diharapkan mampu memotivasi nasabah untuk bekerja sesuai kesepakatan.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syariah* merupakan salah satu konsep terpenting dalam konsep kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*.²²²

Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan atau maslahat, sekaligus untuk menghindari keburukan, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Karena pada dasarnya tujuan ditetapkan adanya jaminan tersebut hanyalah sebagai pengikat agar *muḍārib* dapat beritikad baik dalam menjalankan usaha kerjasama dan amanah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yakni:

أَيْنَ مَا وَجَدْتَ أَلَمْ صَلِّحَةً فَتَمُحْ كُمْ إِلَهُ

Artinya : dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah

Adanya jaminan yang ditetapkan oleh pihak perbankan apabila dilihat dari kajian *maqāṣid al-syariah* maka tujuan bank syariah menetapkan adanya jaminan sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menetapkan prinsip 5 C yakni character, capital, capacity, collateral dan condition untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

²²¹ Mahmud Husein al wadi dan Husein Muhammad Samhani, dalam Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh :Yayasan Pena, 2014), h. 70.

²²² Dini Lestari, *Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Muḍārabah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah*, **Al-Manāhij**: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 217-227, h. 218

Selain itu salah satu yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam meminta jaminan kepada nasabah karena dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah merupakan amanah. Oleh karena itu bank syariah mempunyai kewajiban untuk menjaga atas dana yang dititipkan oleh pihak ketiga tersebut.

1.5. Implementasi kontrak pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah pasca penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.5.1 Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia kondisi Desember 2020 untuk akad yang ada pada perbankan syariah secara nasional akad *mudharabah* berada pada posisi ke tiga di bawah akad *murabahah* dan *musyarakah*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 - Persentase Akad pada Perbankan Syariah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

Jenis Akad	Pra Qanun LKS			Pasca Qanun LKS	
	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	6,17 %	6 %	5 %	4 %	3 %
Musyarakah	31,62 %	36 %	40 %	44 %	46 %
Murabahah	56,26 %	53 %	48 %	45 %	45 %
Qard	1,91 %	2 %	2 %	3 %	3 %
Istisna'	0,35 %	0 %	3 %	3 %	2 %
Ijarah	3,69 %	3 %	3 %	3 %	2 %

Sumber data : SPS OJK (Data diolah)

Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa saat ini akad yang paling diminati oleh pihak perbankan dan juga nasabah adalah akad *murabahah* karena secara resiko akad *murabahah* memiliki resiko yang

kecil bagi perbankan dalam pembiayaan dan dalam tabungan akad *murabahah* memberikan jaminan kejelasan bagi nasabah. Sementara untuk akad *mudharabah* setiap tahunnya terlihat selalu berada di bawah akad *murabahah* dan *musyarakah*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat akad *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi bagi pihak perbankan apabila pihak perbankan melakukan kesalahan pada saat memberikan modal kepada *mudharib* karena kurang hati-hati dalam melakukan analisis terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* dan tingkat kejujuran dari *mudharib*. Sejalan dengan penelitian Rivai dan Veithzal yang mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki resiko cukup tinggi, diantaranya *side streaming* dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabanya tidak jujur.²²³

Walaupun seharusnya akad *mudharabah* menjadi produk unggulan bagi bank syariah karena akad ini merupakan rohnya perbankan syariah yang menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional karena prinsip bagi hasil ada pada akad *mudharabah*. Sebagaimana pendapat dari Rafidah, bahwa rendahnya pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah sampai saat ini masih menjadi persoalan penting dalam perbankan syariah. Karena pada dasarnya *core value* yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.²²⁴

Ini menjadi tugas rumah bagi pengelola perbankan syariah untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang timbul pada akad *mudharabah* sehingga perbankan syariah dapat mencapai keunggulan yang kompetitif

²²³Veitzhal Rivai dan Andrian Permata, *Credit management Handbook. Konsep, Prosedur dan Aplikasi panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 430

²²⁴Rafidah, *Alternatif Solusi Atas Problematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3 No. 1 Tahun 2017.

dibandingkan bank konvensional. Terutama perbankan di Propinsi Aceh dengan telah di perlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka pihak perbankan tidak boleh berhenti melakukan kompetisi dan inovasi terhadap produk-produk yang ada sehingga akan memberikan kepuasan bagi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Bukan berarti dengan Qanun ini perbankan syariah sudah cukup puas dengan apa yang terjadi dengan hanya menjalankan apa yang ada karena pada prinsipnya mau tidak mau masyarakat Aceh harus menggunakan layanan perbankan syariah sebagaimana amanat Qanun dan ini akan berdampak pada ketidakpuasan nasabah pengguna layanan perbankan syariah karena ketidakseriusan perbankan syariah dalam melakukan operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di Kota Langsa menunjukkan trend positif terutama setelah Bank Aceh melakukan konversi menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016. Bank Aceh merupakan bank milik pemerintah Aceh yang menjadi bank kebanggaan masyarakat Aceh. Sebagian besar PNS dan Karyawan yang bekerja di Kota Langsa menjadi nasabah bank Aceh, sehingga dengan beralihnya bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah maka akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan perbankan syariah di Kota Langsa. Selain bank Aceh terdapat beberapa bank lainnya yang beroperasi di Kota Langsa dan telah memiliki unit usaha syariah seperti bank BRI Syariah, bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Adeco sebagaimana data pada tabel 1.3 di atas).

Seperti halnya produk-produk yang ada pada perbankan syariah dalam skala nasional terlihat tingkat akad pembiayaan mudharabah masih sangat rendah, demikian juga yang terjadi di Kota Langsa. Bank Aceh Syariah setelah melakukan konversi pada tahun 2016 jumlah akad pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah paling rendah dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Hal ini berbanding lurus dengan data perbankan secara nasional dimana pembiayaan mudharabah jauh tertinggal dari pembiayaan murabahah dan musyarakah. Demikian juga

yang terjadi pada perbankan syariah lainnya yang beroperasi di Kota Langsa. Karena pada prinsipnya aturan yang ada pada perbankan secara Nasional juga di implementasikan pada perbankan di daerah. Permasalahan pada regulasi dalam operasional perbankan masih menjadi hambatan bagi perbankan syariah untuk dapat secara mandiri menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

2.Implementasi Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Kota Langsa

2.1. Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

2.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh Syariah(dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/Bank BPD Aceh/Bank Aceh)²²⁵ Bank Aceh berpusat di Kota Banda Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT. BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh. Inisiatif pendirian Bank Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank yang

²²⁵ Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Aceh.²²⁶

2.1.2 Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dan Jenis Akad yang digunakan

I. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multi Guna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif terkecuali untuk kepemilikan rumah/gedung dan mobil.

Akad yang digunakan adalah :

- Akad Murabahah.
- Akad Ijarah.
- Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

II. PEMBIAYAAN MIKRO BANK ACEH SYARIAH (PMBA)

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB merupakan produk Pembiayaan untuk melayani Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah dalam Skala kebutuhan Rp. 5 juta – 100 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan, maksimal 36 bulan, dan untuk modal kerja maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

Akad yang digunakan adalah :

- Akad Murabahah
- .-Akad Ijarah.
- Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

III. PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH (PKR)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk pemilikan

²²⁶ <https://www.bankaceh.co.id>

rumah tinggal, rumah tapak (*landed house*) atau rumah susun (apartemen) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.

Akad yang digunakan adalah :

- Akad Murabahah.
- Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

IV. PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Pembiayaan Bersubsidi dari Pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan kepemilikan rumah yang layak huni sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan ketentuan belum memiliki rumah. Akad yang digunakan **Akad Murabahah**.

V. PEMBIAYAAN RITEL

Pembiayaan Ritel adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik untuk meningkatkan modal kerja maupun investasi yang ditujukan khusus untuk segmen Ritel.

Akad yang digunakan adalah :

- Akad Murabahah
- Akad Musyarakah
- Akad MMQ (Musyarakah Muthanaqisyah)
- Akad Istishna
- Akad Salam
- Akad Ijarah/IMBT

VI. PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH (PRKS)

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja yang bersifat *Revolving* melalui prinsip bagi hasil secara musyarakah dengan *Line Facility* dan

penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati.

VII. PEMBIAYAAN LINE FACILITY

Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas (Wa'ad) yang terafiliasi dengan akad pembiayaan yang bersifat bergulir dalam jangka waktu tertentu berdasarkan komitmen tertulis antara Bank dan nasabah sesuai prinsip Syariah.

VIII. QARDH BERAGUN EMAS (GADAI EMAS)

Pembiayaan Qardh Beragun Emas iB (gadai emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat seluruh sektor masyarakat melalui agunan fisik emas milik Nasabah.

IX. PEMBIAYAAN RESI GUDANG (SRG)

Pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) adalah Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dengan Dasar Jaminan Resi yang dikeluarkan oleh Pengelola Gudang dengan *underlying asset*/komoditas yang ada di gudang.

Akad yang digunakan adalah **Akad Musyarakah**.

X. Pembiayaan Bank Garansi

Bank Garansi adalah salah satu produk jasa Bank Aceh Syariah atas permintaan Nasabah, dimana Bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan Nasabah menjadi pihak terjamin kepada pihak penerima jaminan (*Bouwheer*). Jaminan yang berikan oleh Bank merupakan fasilitas Non Dana (*Non Funded Facility*). Akad syariah yang digunakan adalah **Akad Kafalah**

2.1.3. Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Aceh Syariah

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

c. Rukun

- Orang yang berakad:
 1. Pemilik modal (*Shahibul Maal*)
 2. Pelaksana/usahawan (*Mudharib*)
- Modal (*Maal*)
 1. Proyek / Usaha
 2. Keuntungan

d. Ijab Qabul

e. Syarat Umum

1. Orang yang terikat dalam akad cakap hukum
2. Syarat modal yang digunakan harus:
 - Berbentuk uang (bukan barang)
 - Jelas jumlahnya
 - tunai (bukan berbentuk hutang)
 - Langsung diserahkan kepada *mudharib*
3. Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai dengan nisbah yang disepakati
4. Syarat Khusus
 - Permohonan Pembiayaan
 - Data identitas diri/pribadi

- Data identitas perusahaan
 - Proposal proyek yang dilaksanakan
 - Garansi/jaminan
5. Modal / Harta
- Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama
 - Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya
 - Modal diserahkan kepada mudharib seluruhnya (100%) lumpsum
 - Jika modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan harus disepakati bersama
 - Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk study kelayakan (feasibility study) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pekerjaan dan Biaya

- Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha mudharib
- Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.

Bagi Hasil

- Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan
- Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- Mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati
- Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib

- Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank)²²⁷

2.1.4. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Ketentuan yang digunakan oleh Manajemen Bank Aceh Syariah terkait pembiayaan *mudharabah* menggunakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan juga ketentuan yang ada pada POJK. Hingga saat ini Bank Aceh Syariah tidak menggunakan ketentuan yang ada pada pasal 14 ayat(5) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terkait pembiayaan *mudharabah*. Karena memang belum ada pemberitahuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah di Aceh yang bertanggung jawab terhadap penerapan ketentuan yang ada pada qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah..

Demikian juga halnya terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tentu saja tidak akan berbeda kebijakan yang ada di Kantor Pusat dengan yang ada di Kantor Cabang termasuk di Langsa terkait prosedur yang digunakan dalam akad pembiayaan mudharabah. Namun hingga saat ini Bank Aceh Syariah Cabang Langsa tidak pernah menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan dari Bank Aceh Syariah untuk menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Selain itu tingginya resiko bagi pemilik dana(*shahibul maal*/pihak bank) dikarenakan sulit dalam memprediksi tingkat kejujuran nasabah juga menjadi salah satu kendala dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.²²⁸

²²⁷ <https://www.bankaceh.co.id>

²²⁸ Wawancara dengan saudara Ihsan, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, 24 Januari 2022

Selain itu ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak POJK(BI) yaitu tidak boleh memberikan pembiayaan bagi nasabah start up(usaha baru) karena belum ada laporan keuangannya sehingga pihak perbankan tidak bisa menilai cash flow dari perusahaan dimaksud. Fakto lainnya yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak pernah di salurkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Langsa karena tidak ada permintaan nasabah terhadap pembiayaan mudharabah.²²⁹

Berdasarkan laporan keuangan Bank Aceh Syariah sejak tahun 2020 dan sampai dengan bulan September 2021 bank Aceh Syariah tidak ada melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah baik nasabah perorangan maupun kepada perusahaan dalam bentuk chaneling atau executing sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 4.2 Akad Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Aceh Syariah

No	Jenis Pembiayaan(dalam jutaan)	Tahun 2020(dalam jutaan Rupiah)	September 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)
1	Pembiayaan Bagi Hasil	2.094.175	1.681.185
2	Mudharabah	‘-	‘-
3	Musyarakah	2.094.175	1.681.185

Sumber data : Laporan Keuangan Publish bank Aceh tahun 2020 dan 2021(diolah)

Dari tabel 4.2. terlihat bahwa pada tahun 2020 dan sampai dengan september 2021 untuk jenis pembiayaan berbasis bagi hasil hanya akad pembiayaan musyarakah yang ada transaksinya pada bank Aceh Syariah.Sementara pembiayaan bagi hasil dengan akad mudhrabah tidak ada transaksinya.Semua ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Ihasan dan Saudara Al Khalil bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan bank Aceh Syariah Cabang Langsa tidak menyalurkan

²²⁹ Wawancara dengan saudara Al Khalil, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, 24 Januari 2022

pembiayaan dengan akad *mudharabah* bagi para nasabah baik nasabah perorangan maupun untuk perusahaan dalam bentuk *chanelling* dan *executing*.

Sejalan dengan penelitian Rizuwan yang menyatakan dalam implementasinya pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* ini masih rendah disalurkan kepada nasabah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti *murabahah*. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berakarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya resiko yang harus ditanggung bank, sikap masyarakat yang masih menganggap produk perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil. Kendala dalam implementasi prinsip bagi hasil dan resiko pada Bank Aceh Syariah seperti kendala Sumber Daya Manusia, manajemen Perbankan Syariah, Jaringan Kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.²³⁰

Dalam penerapannya pembiayaan *mudharabah* untuk tahun 2020 dan triwulan ke III tahun 2021 tidak ada digunakan dalam pembiayaan bagi hasil di Bank Aceh Syariah. Pihak Manajemen Bank Aceh Syariah lebih memilih menggunakan akad musyarakah dan akad MMQ²³¹ (Musyarakah Mutanaqisah). Demikian juga yang terjadi di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dalam menyalurkan pembiayaan

²³⁰ Malik Rizuwan, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1, No. 2, 349-358, 2019, Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat), <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/33/23>

²³¹ MMQ (Musyarakah Muthanaqisah) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah); Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya; musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. (Khotibul Umum, Perbankan syariah, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h.140).

lebih banyak menggunakan akad musyarakah dan MMQ karena dirasa jauh lebih aman dan lebih diminati oleh nasabah²³²

Untuk Pembiayaan bagi hasil saat ini akad musyarakah mutanaqisah merupakan produk unggulan dari perbankan syariah karena produk ini dirasa lebih aman untuk dijalankan dari pada mudharabah. Walaupun pada prinsipnya pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang sangat direkomendasikan dalam perbankan syariah. Namun kenyataannya Bank Aceh Syariah sampai saat ini belum pernah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah perseorangan tetapi hanya menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada perusahaan. Menurut pihak Bank Aceh Syariah terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan mudharabah diantaranya :1) masih rendahnya pengetahuan nasabah tentang akad pembiayaan syariah; 2) Rendahnya kepercayaan perbankan kepada nasabah; 3). Tingginya resiko dalam pembiayaan mudharabah dimana pihak perbankan sebagai shahibul maal menyalurkan dana sebesar 100 % sementara pihak mudharib(nasabah) hanya memberikan tenaga 100%.²³³

2.2. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank BSI Kantor Cabang Langsa 2

2.2.1 Sejarah Singkat Perubahan Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank BSI

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke

²³² Wawancara dengan Saudara Al Khalil, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, tanggal 24 Januari 2022.

²³³ Wawancara dengan sdr. M. Syafri Antoni, staf pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, 12 Februari 2021.

tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
- Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja²³⁴

Tetapi kemudian berdasarkan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah, tepatnya pada tanggal satu Februari 2021 dilakukan merger tiga bank syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah.²³⁵

Konsekuensinya bagi nasabah dari ketiga bank yang melakukan merger harus melakukan migrasi menjadi bank BSI. Menurut Rosalina Dewi, Sejak 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk(BRIS) telah melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai persetujuan regulator. Oleh karena itu, bagi nasabah yang sebelumnya memiliki rekening di BRI Syariah dan BNI Syariah harus melakukan migrasi agar rekeningnya beralih ke BSI. Sementara pemilik rekening Mandiri Syariah tidak perlu melakukannya. Proses migrasi dilakukan secara bertahap. Proses migrasi dan integrasi operasional cabang, layanan dan produk secara nasional dimulai 1 Februari 2021 sampai 31 Oktober 2021. Diharapkan pada 1 November 2021, seluruh jaringan Bank Syariah Indonesia bisa terintegrasi²³⁶.

2.2.2 Produk Pembiayaan pada Bank BSI dan Jenis Akad yang digunakan

1. BSI Cash Collateral

²³⁴ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

²³⁵ <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah>), diakses, 30 Mei 2021.

²³⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/192500365/cara-migrasi-rekening-bri-syariah-dan-bni-syariah-menjadi-bsi?page=all>, diakses 21 Maret 2021

Penuhi kebutuhan anda dengan tentram Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan

2. BSI Distributor Financing

Mudah, Cepat dan berkah Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

3. BSI Griya Hasanah

Wujudkan rumah impian, Langkah mudah untuk kebaikan Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen

Pembelian Kavling Siap Bangun

Pembangunan/Renovasi Rumah

Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)

Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

4. BSI Griya Konstruksi

Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen

5. BSI Griya Maburr

Pembiayaan rumah disetujui, Naik Haji lebih pasti Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji

6. BSI Griya Simuda

Muda punya rumah, Hobi tetap jalan. Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

7. BSI Griya Swakarya

Kami beri rumahnya, bukan uangnya. Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

Keunggulan

Konsep Rill Murabahah, Kepemilikan obyek sudah milik Bank sepenuhnya

-Bisa menyewakan asset rumah

-Pertama dan satu-satunya produk di industri perbankan

8. BSI KUR Kecil

Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Kecil (Mudah, Cepat dan Berkah)

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta

Keunggulan Produk

1. Proses mudah dan cepat
2. Bebas biaya provisi dan administrasi
3. Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
4. Angsuran ringan

9. BSI KUR Mikro

Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Mikro (Mudah, Cepat dan Berkah) Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta Keunggulan Produk

1. Proses mudah dan cepat
2. Bebas biaya provisi dan administrasi
3. Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
4. Angsuran ringan

10. BSI KUR Super Mikro

Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Super Mikro (Mudah, Cepat dan Berkah) Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta

11. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan Produktif/Konsumtif dengan beragun Emas Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

12. BSI Mitraguna Berkah

Solusi tepat untuk ragam kebutuhan. Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI

Keunggulan Produk

Limit Pembiayaan Dokter s.d Rp. 2 Miliar, Pegawai s.d Rp 1.5 Miliar *

Tenor s.d 15 tahun *

Proses mudah dan cepat

Angsuran Ringan dan Tetap

Payroll BSI

2.2.3 Mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank BSI Kantor Cabang Langsa 2

a. Pengertian Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

b. Rukun Mudharabah:

* Pemilik dana (Shahibul maal)

* Pengusaha (Mudharib)

* Pekerjaan/proyek/kegiatan usaha ('Amal)

* Nisbah pembagian keuntungan (Nisbaturibhin)

* Ijab Qabul (Sighat)

* Modal (Ra'sul Maal)

c. Landasan syariah Mudharabah:

1. . “Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil: 20)
2. Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Alah SWT.” (QS. Al-Jumuah: 10)
3. Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah: 198)
4. “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR.Thabrani).
- 5 . Dari Sohaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

d. Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

e. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan Reksadana²³⁷

2.2.4. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank BSI Cabang Langsa 2

Bank BSI Cabang Langsa 2 pada awalnya sebelum merger merupakan bank BNI Cabang Langsa. Pada prinsipnya semua prosedur dan ketentuan yang ada pada bank BSI Cabang Langsa 2 juga merujuk pada ketentuan yang ada pada Bank Syariah Mandiri karena secara administrasi Bank BSI merujuk pada kebijakan yang telah dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai pemegang saham terbesar.

Walaupun dalam ketentuan yang ada pada Bank BSI terdapat produk pembiayaan yang dapat disalurkan dengan akad mudharabah namun hingga saat ini Bank BSI Cabang Langsa 2 belum ada menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada para nasabahnya. Menurut Pimpinan Bank BSI Cabang Langsa 2, saat ini pihak Bank BSI telah menyalurkan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah dalam bentuk akad musyarakah dan akad musyarakah mutanaqisah(MMQ). Pilihan kepada akad musyarakah karena akad ini lebih memberikan kepastian karena kedua belah pihak memiliki resiko dan tanggung jawab yang sama terhadap usaha yang sedang dijalankan.

Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya Bank BSI Cabang Langsa 2 akan menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada para nasabahnya jika memang ada permintaan dari nasabah. Tetapi tentu saja dengan analisis 5 C yang mendalam dari para petugas diawali dengan survey awal terhadap kelayakan dan kejujuran dari nasabah(mudharib).

²³⁷ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/istilah-keuangan-syariah>

Pembiayaan dengan akad mudharabah dimana 100 % dana bersumber dari shahibul maal(pihak bank) sementara nasabah(mudharib) hanya menyerahkan keahliannya. Hal ini tentu saja menjadikan akad ini memiliki resiko yang tinggi terhadap kegagalan akibat dari ketidak jujuran dari mudharib yang pada akhirnya memberi dampak negatif bagi pihak perbankan akibat terjadinya wanprestasi.²³⁸

2.3 Bank Syariah Adeco Kantor Cabang Langsa

2.3.1. Sejarah berdirinya Bank Adeco

PT. Bank Pembiayaan Rakyat : “BPR Syariah Adeco” (*ADECO singkatan dari Aceh Development Corporation*) yang berkantor pusatnya : Jl. A. Yani No. 88 - 92 Kota Langsa, Provinsi Aceh, pada tanggal 23 Maret 2007, dan mulai operasionalnya pada tanggal 10 Agustus 2009.²³⁹

2.3.2. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Adeco

a. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

“..... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al Muzammil (73):20).

²³⁸ Wawancara dengan Bapak Mula Lubis, Pimpinan Bank BSI Cabang Langsa 2, pada tanggal 21 Januari 2022.

²³⁹ Sejumlah tokoh, intelektual, pengusaha yang berdomisili di Jakarta, Medan dan Aceh yang bergabung dalam wadah : Aceh Business Club (ABC) yang didirikan pada 3 Mei 1990 di Jakarta, mencetus “*Program Saweu Gampong Halaman*” dengan maksud dan tujuan untuk mendukung usaha rakyat yang berekonomi lemah di Jakarta dan sekitarnya, serta di Provinsi Aceh, dan membuka peluang pekerjaan bagi putra-putri Aceh untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Selain membantu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah. Program Saweu Gampong, merupakan kepedulian masyarakat Aceh di rantau untuk kampung halamannya dengan mendirikan beberapa usahanya sebagai “pilot project” di setiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 1994 mendirikan PT. BPR Tapeuna Dana (Jasa bank) di Depok; PT. Sarana Aceh Ventura di Banda Aceh (modal ventura); PT. Peudong Pakat di Sungai Kurug Tiga di Kabupaten Aceh Tamiang (Tambah Udang) dan PT. Adeco Internasional (jasa kontaktor), PT. Adeco Pratama serta beberapa yayasan untuk penyaluran beasiswa pendidikan dan sosial kemanusiaan. Program ini sempat tertunda sejak tahun 1997, disebabkan krisis ekonomi global dan keamanan di Aceh yang belum stabil. Pada tahun 2007 Program Saweu Gampong memulai kembali dengan mendirikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco di Langsa, Provinsi Aceh.

Pembiayaan Al Mudharabah telah difatwakan oleh DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000 M tentang pembiayaan Mudharabah adalah fasilitas pembiayaan untuk modal kerja usaha baik untuk investasi hingga 100% maupun investasi parsial. Akan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

b. Rukun dan syarat

1. Rukun

- a. Orang yang berakad
 - 1) Shahibul Mal/Rabbul Mal (pemilik modal)
 - 2) Mudharib (Pelaksana/Usaha)
- b. Modal (Maal)
- c. Kerjaatauusaha (Dharabah)
- d. Akad (IjabQabul)

2. Syarat

- a. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum
- b. Syarat modal yang digunakan harus:
 - 1) Berbentuk uang (bukan barang)
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai (bukan berbentuk hutang)
 - 4) Langsung diserahkan kepada mudharib
- c. Pembagian keuntungan harus jelas, dan besar sesuai nisbah yang disepakati.

3. Jangka waktu

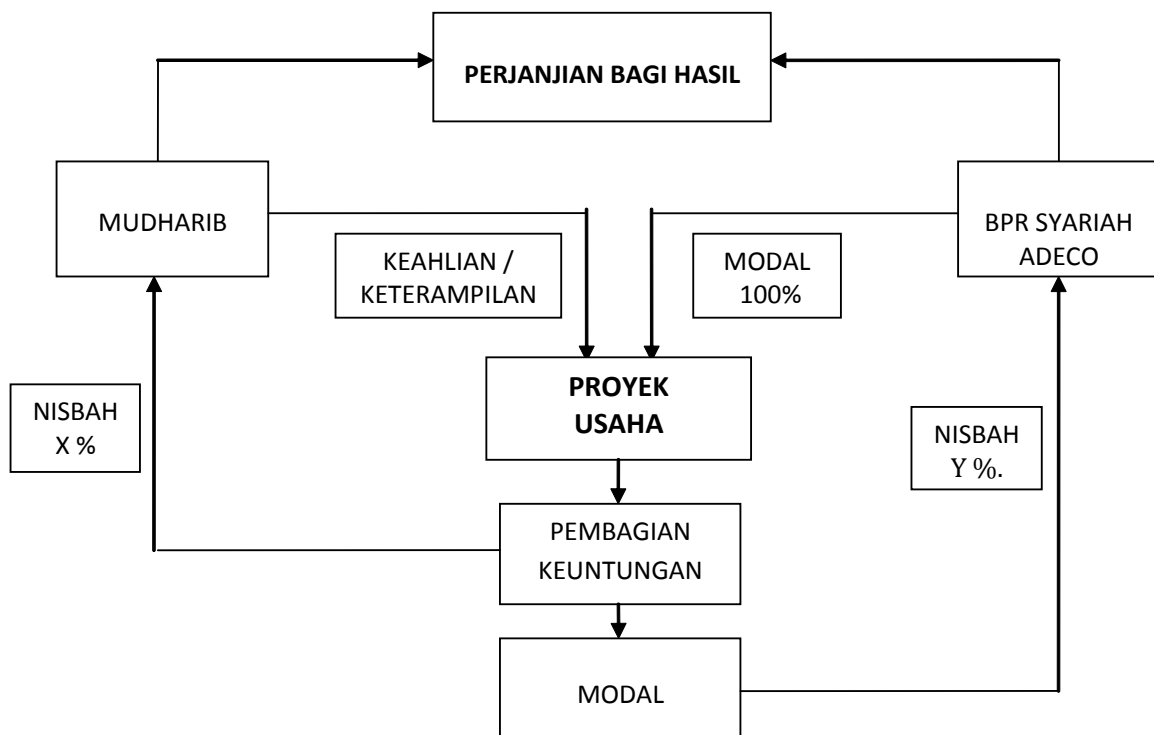
- a. Jangka waktu maksimal 12 bulan untuk jenis usaha perdagangan/jasa dan dapat diperpanjang 1 kali dengan didukung oleh kelengkapan syarat administrasi, laporan keuangan, penilaian ulang jaminan dan dilakukan analisa Memorandum Pengusulan Pembiayaan(MPP) untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Analisis Pembiayaan.
- b. Untuk pekerjaan proyek, pengadaan barang/jasa, jasa konsultan atau supplier jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu masa pekerjaan berdasarkan SPK, Gunning, kontrak kerja, *purchase*

order/PO dari proyek Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta Nasional & Asing dan lunas pada saat jatuh tempo, pembiayaan dapat diperpanjang selama memiliki *Addendum* atas perpanjangan kontrak kerja yang dikerjakan dan proses sesuai pada point 3a.

4. Teknis perbankan

Pembiayaan mudharabah adalah kadkerjasama antara bank (sebagai penyedia dana) dengan pihak lain (mudharib) yang mempunyai keahlian untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola Mudharib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

5. Skema : Alur Pelayanan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah :



Keterangan:

- ☐ Bank BPRS Adeco sebagai Shahibul Mall (Penyedia Dana) dan nasabah sebagai Mudharib.
- ☐ Bagi hasil (Keuntungan dan Kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (Nasabah = X % dan Bank = Y %).

2.3.3. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Adeco Kantor Cabang Langsa

Dalam mengimplementasikan akad pembiayaan mudharabah kepada nasabah di bank Adeco tetap tunduk pada ketentuan yang ada pada Bank Indonesia, OJK dan Fatwa DSN tentang Akad Pembiayaan mudharabah. Walaupun bank Adeco Syariah merupakan bank milik swasta namun sesuai ketentuan yang ada maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah Adeco Cabang Langsa saat ini menyalurkan pembiayaan dengan akad musyarakah, mudharabah, ijarah, musyarakah muthanaqisah dan akad mudharabah. Sementara akad pembiayaan mudharabah yang disalurkan saat ini hanya 10 % dari keseluruhan pembiayaan yang ada. Sementara akad yang paling dominan digunakan yaitu akad musyarakah karena akad musyarakah lebih memberikan kepastian bagi kedua belah pihak(pihak bank dan nasabah).²⁴⁰

Untuk melihat lebih jelas bagaimana aspek hukum akad pembiayaan mudharabah yang ada pada bank Syariah Adeco dapat dilihat pada contoh perjanjian berikut :

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH
No : 015/BPRS-ADC/MDA/XI/2021**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah
akad-akad perjanjian itu.” “Cukupkanlah takaran
jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan.”
(Surat Al-Maaidah: 1, Asysyura': 181)

Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada
hari ini, **Selasa, tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021) oleh dan antara:**

²⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Direktur Bank Syariah Adeco Kantor Cabang Langsa

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH ADECO, suatu Perseroan Terbatas dan bank yang didirikan dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl.A.Yani No.88-90 Langsa, (untuk selanjutnya disebut **"BPRS ADECO"**), dalam hal ini diwakili oleh Direksi, Sdr. **Mukhlis, SE** Direksi, sesuai SK No. 307/Kep-DK/BPRS-ADC/V/2020, tertanggal. 19 Mei 2020 dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan BPRS Adeco.

- **Fulan**, bertempat tinggal di Dusun., Desa., Kec., Kab/Pemkot....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, dalam hal ini bertindak dengan mendapatkan persetujuan dari Istri/Suami yang ditanda tangani Oleh Sdr. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (selanjutnya disebut **"NASABAH"**) ;

Bahwa NASABAH dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana guna **Kebutuhan Modal Kerjadan** untuk memenuhi hal ini telah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BPRS ADECO pada tanggal **Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-10-2021)** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah guna **Kebutuhan Modal Kerja**.

Bahwa BPRS ADECO dengan Surat Penawaran tertanggal **Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021) No. 015/BPRS-ADC/MDA/XI/2021** (untuk selanjutnya disebut **"Surat Penawaran"**) telah setuju menyediakan fasilitas tersebut kepada NASABAH, dan Nasabah telah menyetujui penawaran tersebut dengan menandatangani Surat Penawaran bermaterai cukup tertanggal **Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021) No. 015/BPRS-ADC/MDA/XI/2021**.

Bahwa BPRS ADECO dan NASABAH telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

JUMLAH PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 1.1 NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan, karenanya NASABAH dengan ini menyatakan secara sah berkewajiban membayar kepada BPRS ADECO sejumlah uang sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penawaran, Jumlah Pembiayaan Sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus**

Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan Tingkat Bagi Hasil yang diperhitungkan bersama berdasarkan prediksi usaha nasabah bulan-bulan sebelumnya sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)**, jumlah pokok yang diterima ditambah Bagi Hasil yang disepakati antara nasabah dan BPRS ADECO (untuk selanjutnya disebut “**Pembiayaan**”);

- 1.2 Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH, bahwa Pembiayaan akan dipergunakan oleh NASABAH hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- 2.1 Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu **03 (Tiga)** bulan terhitung semenjak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah ini dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal **Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-01-2022)** (untuk selanjutnya disebut “**Jangka Waktu Perjanjian**”), sedangkan Pembayaran kembali Pembiayaan akan dilakukan oleh NASABAH kepada BPRS ADECO dengan Kesepakatan bahwa pokok pembiayaan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo dan bagi hasil diangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.
- 2.2 Semua pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan berikut Bagi Hasil, dan biaya-biaya lainnya, oleh NASABAH kepada BPRS ADECO akan dilakukan melalui rekening tabungan NASABAH yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BPRS ADECO, atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BPRS ADECO, dan untuk maksud tersebut BPRS ADECO dengan ini diberi kuasa oleh NASABAH untuk mendebet rekening tabungan NASABAH atau rekening tabungan lainnya yang disepakati guna pembayaran kembali Pembiayaan berikut Bagi Hasil, dan biaya-biaya lainnya.
- 2.3 Dalam hal pembayaran kembali Pembiayaan berikut Bagi Hasil, atau jumlah pembayaran lainnya dari pada Pembiayaan tersebut jatuh pada hari Minggu, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya yang bukan hari Minggu atau libur umum atau hari yang bukan hari

kerja lainnya, namun jika hari menunggak atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.

PASAL 3 ***PENGUTAMAAN PEMBIAYAAN***

- 3.1 NASABAH menyadari bahwa meskipun BPRS ADECO tidak mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat, sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah, NASABAH akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Perjanjian ini secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain ;
- 3.2 Jika NASABAH mengadakan perjanjian lain dengan BPRS ADECO baik sebelum atau sesudah Perjanjian ini, maka BPRS ADECO dapat menentukan secara sepihak pos-pos pembayaran kembali yang dilakukan NASABAH tanpa harus tunduk kepada kemauan NASABAH ;

Pasal 4 ***BIAYA-BIAYA DAN PENGELUARAN***

- 4.1 Atas Penyediaan fasilitas Pembiayaan ini, Nasabah dibebankan biaya Adm dan pelayanan.
- 4.2 Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/ penasehat hukum/ pengacara atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan/ atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan BPRS ADECO maka segala Biaya-Biaya yang Timbul untuk keperluan tersebut harus ditanggung oleh NASABAH.

Pasal 5 ***SYARAT-SYARAT PENARIKAN PEMBIAYAAN***

- 5.1 Kewajiban BPRS ADECO untuk menyediakan dan membayarkan Fasilitas Pembiayaan Kepada NASABAH akan diberikan setelah NASABAH menyerahkan dokumen-dokumen berikut dalam bentuk dan isi yang dianggap cukup oleh BPRS ADECO.

Pasal 6 ***PERISTIWA CIDERA JANJI***

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut “**Peristiwa Cidera Janji** “):

- 6.1 Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BPRS ADECO dan NASABAH sepakat untuk mengeyampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 6.2 Apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
- 6.3 Jikalau NASABAH melanggar dan/ atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/ atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BPRS ADECO baik dalam surat penawaran atau surat lainnya atau jaminan yang diberikan;
- 6.4 Jikalau atas objek yang dibiayai BPRS ADECO, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi;
- 6.5 Jikalau kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BPRS ADECO menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya NASABAH;

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BPRS ADECO secara seketika dan sekaligus dan BPRS ADECO dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang disebut didalam Perjanjian ini atau dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan.

Pasal 7

PERNYATAAN & JAMINAN

NASABAH dengan ini berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BPRS ADECO bahwa:

Fasilitas Pembiayaan menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada Perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari NASABAH, dan BPRS ADECO dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan NASABAH/ Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan Perjanjian lain yang merupakan tambahan dari Perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BPRS ADECO. NASABAH menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan NASABAH/ Penjamin menurut suatu perjanjian (secara umum ataupun pribadi) atau suatu penagihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas daripada segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari NASABAH. Terlepas dari telah direalisasikannya penjualan harta kekayaan tersebut oleh BPRS ADECO, NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa Pembiayaan yang belum dibayar dan yang harus dibayarkan menurut Perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas; Guna menjamin supaya segala kewajiban NASABAH dibayar/di angsur sebagaimana semestinya, maka NASABAH ini menyerahkan Agunan (Borght) berupa Sertifikat Hak Milik dengan Identitas sebagai berikut :

Jaminan :

1. Satu Persil Tanah, Seluas $\pm$ M², Terletak Di,
 Propinsi : Aceh
 Pemkot/Kabupaten:
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 Berikut segala apa saja yang terdapat, berada dan tumbuh serta dibangun diatas tanah tersebut kepunyaan pemberi kuasa atau pihak kedua yang diperolehnya berdasarkan SU No. Tahun, SHM No. yang dikeluarkan oleh Kantor BPN terdaftar atas nama :

Pasal 8

PENGUNAAN PEMBIAYAAN

- 8.1 Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH bahwa Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan hanya untuk membiayai **Modal kerja**. Jika Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPRS ADECO.

Pasal 9
PAJAK-PAJAK

- 9.1 Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban NASABAH kepada BPRS ADECO adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, bea pajak, biaya dan/atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali potongan-potongan tersebut diharuskan menurut undang-undang atau peraturan lainnya.
- 9.2 Jikalau NASABAH diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong atau menahan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh NASABAH untuk kepentingan BPRS ADECO, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh NASABAH kepada BPRS ADECO tersebut harus dinaikkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setelah potongan atau penahanan tersebut dilakukan, BPRS ADECO tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah yang seharusnya diperoleh seperti pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.

Pasal 10
PENYELESAIAN SENGKETA

- 10.1 Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikuti para pihak.
- 10.2 Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, tidak mengurangi hak BPRS ADECO berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Langsa pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini.

DIREKSI,
Menyetujui

NASABAH,
Istri/Ahli Waris,

(**Mukhlis, SE. MH**)(.....)

(.....)

Direktur

Saksi-saksi :

1. Fauzan Hanif, SE (Kabag. PDM & PDP)
2. Lusy Andriani Pohan, SH (Adm. PDP & Legal)
3. Hazarul Fahmi, A. Md (Staff PDP)

3. Aspek Hukum kontrak pembiayaan mudharabah pada perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

3.1. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih

Konsep Mudharabah dalam Fiqh Mudharabah adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal.²⁴¹6 Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantara-nya adalah sebagai berikut:

1. Modal

²⁴¹ Lihat, Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan ³ ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatankontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

3. Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan,

sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.

4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.²⁴²

5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar

²⁴² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II ; Yogyakarta: 2004, h.96

menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).

6. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (direct financing), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha-rabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).²⁴³

3.2. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat(13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariaah di mana mudharabah secara eksipit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syriah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

²⁴³ Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum, volume 8, Nomor 1, Januari 2010

bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara akad mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan Fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah yaitu :

- 6) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
- 7) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad(kontrak)
 - c) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 8) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syaraat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 9) Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara shahibul maal dengan mudharib juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan)
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atau usaha yang dikelola oleh mudharib, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 10) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (monitoring) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah(mudharib).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharib, yaitu keuntungan

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Aspek hukum mudharabah yang dipraktekkan dalam perbankan Syariah tidak seluruhnya sesuai dengan aspek hukum mudharabah dalam fiqih. Diantaranya modal dalam konteks fiqih harus berbentuk uang tetapi dalam Fatwa UI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dibolehkan berbentuk asset. Sejauh ini asset yang bagaimanakah yang layak dijadikan modal, bangunan toko atau kendaraan tidak disebutkan secara jelas sehingga terjadi ketidak jelasan. Selanjutnya modal dalam ketentuan fikih harus diserahkan secara langsung tidak diberikan secara angsuran. Hal ini tidak diatur dalam fatwa tersebut, tetapi fatwa hanya mengatur pada saat akad nilai asset harus diketahui oleh para pihak.

Hal ini sejalan dengan pendapatnya DR. Anwar Ibrahim menurut beliau perbedaan aspek hukum antara fiqih dan fatwa disebabkan oleh :

- 1). Sistem kerja pada bank adala investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan yang sifatnya personal;
- 2). Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk suatu proyek tertentu.
- 3). Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.²⁴⁴

Perbedaan dalam aspek hukum antara mudharabah dalam fiqih dan mudharabah yang di praktekkan oleh perbankan syariah terkait jaminan bank dalam melakukan pembiayaan mudharabah mensyaratkan adanya jaminan(collateral). Sementara dalam fiqih syarat jaminan dalam mudharabah tidak pernah diatur karena mudharabah itu adalah amanah saling percaya sehingg tidak diperlukan adanya syarat jaminan dari

²⁴⁴ Ridwan Nurdin, MCL, Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2014, hal 74.

shahibul maal kepada mudharib. Menurut Adiwarmarman Karim kelalaian mudharib atau kesengajaan merupakan faktor yang menjadi alasan utama diperlukan adanya jaminan dalam akad mudharabah. Karena resiko tidak kembalinya modal sangat besar karena itu jaminan diperlukan sebab kondisi moral masyarakat telah berubah.²⁴⁵

Faridatuz dkk, menyatakan bahwa kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dengan akad-akad lainnya. Walaupun pihak pemilik modal (shahibul maal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan jika pihak shahibul maal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola(mudharib) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut menurut mayoritas ulama(jumhur ulama) tidak sah(ghair shahih) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad amanah dalam mudharabah.²⁴⁶

3.3. Aspek Hukum Qanun LKS Terhadap Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa

Sebagaimana diketahui akad pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil yang sangat direkomendasikan untuk dijalankan dalam perbankan syariah. Sebelum adanya Qanun LKS maka dalam menjalankan akad mudharabah perbankan syariah di Propinsi Aceh melakukannya sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut : Lembaga keuangan Syariah sebagai pemilik dana dan mudarib sebagai

²⁴⁵ Adiwarmarman Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, hal. 299

²⁴⁶ Faridatul Zakiyah, dkk, Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah, Jurnal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, September 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

pengelola dana/pengusaha. LKS tidak terlibat dalam manajemen tetapi berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. Modal berbentuk tunai, uang dan aset yang dinilai waktu akad. LKS sebagai shahibul mal menanggung kerugian akibat mudharabah sedangkan mudharib menanggung kerugian bila akibat kelalaiannya dalam manajemen. LKS dapat meminta jaminan dari mudharib untuk akad mudharabah.²⁴⁷ Walaupun fatwa DSN ini mendapat kritikan karena dalam beberapa hal tidak sesuai dengan akad fiqh sebagaimana dipahami oleh Jumhur ulama. Seperti mengenai modal menurut jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai. Selain itu para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dan ketentuan lainnya adalah bahwa shahibul mal menanggung kerugian dari usaha sedangkan mudharib kehilangan tenaga.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS terhadap akad pembiayaan mudharabah tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya tetap merujuk pada fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2001, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 40 “ Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional”. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS terhadap bank yang sudah menjalankan prinsip syariah. Terdapat perbedaan dalam artian apabila bank tersebut pada awalnya masih bersifat konvensional dimana masih menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan kemudian melakukan konversi menjadi bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil pada produk pembiayaannya.

Demikian juga yang terjadi pada Perbankan Syariah di Kota Langsa. Seperti bank Aceh Syariah tidak ada permasalahan dengan pemberlakuan Qanun LKS karena sebelum adanya qanun ini Bank Aceh

²⁴⁷ Ridwan Nurdin MCL, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2014), h..72

Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN MUI. Demikian juga halnya dengan bank Adeco Syariah sejak awal berdiri memang sudah menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Tidak ada kendala dengan diterapkannya qanun LKS karena semua ketentuan dan prinsip operasional yang dijalankan oleh manajemen bank Syariah Adeco telah sesuai dengan yang ada dalam fatwa DSN MUI sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tidak seperti bank Aceh Syariah dan bank Syariah Adeco yang telah menjalankan prinsip syariah, Bank BSI Kantor Cabang Langsa 2 baru melakukan konversi menjadi bank syariah pada tahun 2019 akibat diterapkannya qanun LKS. Pada awalnya bank BNI melakukan konversi (spin off) menjadi bank BNI Syariah pada tahun 2019. Namun berdasarkan kebijakan Bank Indonesia kemudian terjadi merger dibawah payung Bank BSI Syariah. Sehingga pihak bank BSI masih harus berjuang untuk berubah dari konvensional menjadi syariah terhadap semua produk-produknya dan juga terhadap SDM bank yang ada.

Selanjutnya dalam pasal 4 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa “ LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. LKS bertujuan :

- a. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami;
- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;

- g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari pasal 4 ini terlihat bahwa tujuan dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah salah satunya seperti pada point (f) adalah untuk meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat. Harapannya dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah di Aceh masyarakat Aceh akan lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dana untuk membuka usaha sehingga dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat Aceh.

Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi Bank Syariah dalam Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa :

- (1) Kegiatan usaha Bank Syariah antara lain meliputi
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (Qardh Hasan); dan
 - c. Memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Bank Syariah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Syariah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh;
- (4) Rasio Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. Minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.

- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah;
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat(5) harus memperhatikan antara lain :
 - a. Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 %(sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (duapuluh persen);
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen).

Dalam pasal 14 Qanun ini jelas terlihat bahwa fungsi dari perbankan syariah salah satunya disebutkan dalam ayat(1) point a yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam ayat (5) menyebutkan bahwa bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mengutamakan akad bagi hasil. Sebagaimana diketahui akad bagi hasil menurut Syariah ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Pasal 14 Qanun LKS ini berimplikasi pihak perbankan syariah di Propinsi Aceh harusnya lebih mengutamakan akad mudharabah dan musyarakah dalam penyaluran dana kepada nasabah karena merupakan rohnya perbankan syariah dan diharapkan memberikan kemaslahatan bagi rakyat Aceh.

Kondisi yang terjadi saat ini pihak perbankan syariah tidak berani melakukan akad mudharabah dalam penyaluran dana karena resiko yang tinggi dari jenis pembiayaan ini. Perlu kajian yang lebih mendalam terhadap akad mudharabah terutama terkait resiko yang

timbul dari pembiayaan ini. Karena pada prinsipnya dalam hukum Islam apabila sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan kemudharatan walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan maka perbuatan tersebut sebisa mungkin dihindari.

Terkait dengan resiko yang timbul dari pembiayaan yang akan merugikan pihak LKS dalam Pasal 58 dinyatakan bahwa 1) Nasabah pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 58 ini berimplikasi pada pemberian sanksi/hukuman kepada nasabah yang wanprestasi. Hanya bentuk sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial untuk saat ini terkait apa dan bagaimana sanksi yang akan diberikan akan di atur oleh Peraturan Gubernur. Diharapkan sanksi sosial yang nantinya akan diberikan kepada nasabah wanprestasi dimaksud dapat memberikan efek positif berupa meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada nasabah.

Karena memang sangat diperlukan campur tangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Propinsi Aceh dalam hal memberikan kepercayaan dan jaminan kepada LKS terhadap timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah . Mungkin ini salah satu solusi yang dapat dijadikan referensi bagi LKS dan Pemerintah Propinsi Aceh agar pembiayaan bagi hasi dengan akad mudharabah dimana untuk saat ini sangat dihindari oleh LKS dapat dijalankan sehingga dapat meningkatkan geliat investasi di Propinsi Aceh

3.4. Masalah Pembiayaan *Mudharabah* dalam Qanun 11 Tahun 2018

Kemaslahatan merupakan tujuan dari dibuatnya hukum baik terkait hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Abu Zahrah yang menyebutkan “bahwa semua hukum yang dibentuk harus memperhatikan *masalah* atau disebut juga aspek *maqasyid al syariah*.²⁴⁸

Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. *Mashlahat* juga dapat diartikan sebagai *maqashid*, sehingga *maqashid syariah* adalah merealisasikan mashlahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk *maqashid syariah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yakni: (1) *Hifdzu din* (melindungi agama), (2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), (3) *Hifdzu aql* (melindungi akal), (4) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan), dan (5) *Hifdzu mal* (melindungi harta).

Hubungan antara teori *maqashid al-syariah* dengan ekonomi Islam bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada dua dimensi waktu yang berbeda yaitu dunia dan akhirat. Penerapan *maslahat* ini merupakan penjabaran dari *maqashid* (tujuan) besarnya yaitu *hifdzul mal* (menjaga dan memenuhi hajat dan kemaslahatan harta). Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki (*mijanibial-‘adam*). *Hifdzulmal* tersebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang mu’amalah, kaidah ini dijabarkan dengan *maqashid‘ ammmah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqashid khassah* (tujuan khusus) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya.

²⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), h. 368.

Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Ekonomi Islam harus mampu memberikan solusi terhadap masalah ekonomi masa kini. Berkaitan dengan aspek ekonomi Islam melalui perbankan syariah maka setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan sehingga terciptanya hukum untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pihak yang terkait.

Akad Pembiayaan Mudharabah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Kota Langsa telah sesuai dengan Undang-undang perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Artinya secara aspek hukum dari akad pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh pihak perbankan syariah di Kota Langsa tidak ada penyimpangan karena sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang menjadi payung hukum bagi perbankan syariah, termasuk didalamnya terhadap persyaratan adanya jaminan yang harus diberikan oleh nasabah kepada pihak perbankan sebagai syarat dari pembiayaan mudharabah. Walaupun syarat jaminan ini bertentangan secara fiqh tetapi majelis ulama Indonesia dengan mempertimbangkan kemaslahatan tetap memberikan syarat jaminan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Syarat jaminan ini menjadikan akad pembiayaan mudharabah tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah terutama bagi nasabah yang tidak memiliki harta yang dapat dijadikan jaminan. Sementara nasabah dimaksud memiliki kompetensi untuk dapat diberikan bantuan modal usaha. Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat Aceh sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendapatkan modal usaha secara syariah sehingga akan memberi kemaslahatan bagi dirinya dan bagi keluarganya karena diperoleh secara halal bukan melalui riba. Pembiayaan dengan prinsip konvensional saat ini tumbuh subur dan menjamur di kalangan masyarakat karena mereka bisa memberikan syarat

yang ringan walaupun kemudian mereka akan menjerat seperti lintah darat bagi peminjamnya.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan agar Qanun LKS ini benar-benar memberikan manfaat terutama memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kajian Sadd al Dzariah apabila suatu hukum yang ada tidak memberikan kemaslahatan maka hukum itu akan tetap boleh dijalankan. Tetapi jika hukum yang ada mengarah pada terciptanya kemudharatan atau mafsadat maka hukum itu harus ditutup dalam arti hukum itu harus dibatalkan.

Pembiayaan mudharabah merupakan ciri khas dari perbankan syariah dan merupakan rohnya perbankan syariah. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 jelas sangat menganjurkan agar Perbankan di Propinsi Aceh menerapkan pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah di propinsi Aceh mempunyai peran sebagai penekan agar akad pembiayaan mudharabah dapat disalurkan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusanto dan Yunus bahwa peran negara sebagai penekan(dapat berupa penetapan diantaranya intervensi biaya, intervensi waktu dalam rangka menciptakan keseimbangan.²⁴⁹

Tetapi di lain pihak negara atau pemerintah daerah juga berperan sebagai penarik artinya pemerintah daerah harus dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal(mudharib) dalam bentuk memberikan kepastian hukum, keamanan, memberikan keadilan dalam ekonomi. Jadi pemerintah daerah dapat berperan sebagai “tekanan” dan “pembuka(Sadd wa fath).²⁵⁰

Agar Pembiayaan mudharabah dapat disalurkan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat maka Pemerintah daerah harus

²⁴⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011 M/1432 H

²⁵⁰

dapat menjadi penjamin bagi masyarakat Aceh yang membutuhkan modal usaha dan ingin mengajukan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah agar kemaslahatan dari perbankan syariah benar-benar terjadi dan dapat dinikmati oleh masyarakat di Propinsi Aceh

3.5. Kepastian Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Kepastian adalah perihal(keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri.

Dalam hal akad pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan oleh perbankan syariah di Kota Langsa telah mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPdata. Secara umum perjanjian diatur dalam KUHPdt Buku III tentang Perikatan yang memberikan definisi tentang perjanjian yang menggunakan kata persetujuan, yaitu terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdt yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Kepastian hukum dalam melakukan kontrak pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah sangat diperlukan oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kepastian hukum kedua belah pihak dapat mengetahui masing-masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama dalam masa kontrak. Memberikan pemahaman kepada mudharib terhadap kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak perbankan(shahibul maal) sehingga

kontrak yang telah dibuat dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pihak perbankan syariah di Kota Langsa dalam melaksanakan akad pembiayaan mudharabah telah memenuhi asas kepastian hukum karena telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI. Demikian juga kaitannya dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS, tidak ada perbedaan dalam akad pembiayaan mudharabah dalam qanun dimaksud.

3.6. Keadilan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bisa dipahami dengan keadilan distributif dengan penekanan, bahwa kekayaan tidak boleh dipusatkan hanya kepada orang tertentu saja. Hal ini bisa ditemui dalam surat al-Hasyar: “Supaya kekayaan itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja”.²⁵¹ Keadilan dalam ayat ini merupakan keterangan dari keadilan distributif yang menyangkut hak-hak dari orang-orang yang tidak beruntung. Ayat ini menolak konsentrasi kekayaan pada orang tertentu saja dan secara implisit menghendaki distribusi atau peredaran kekayaan lebih merata.²⁵² Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Konsep keadilan ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Tataran ini dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.²⁵³

²⁵¹ Euis Amalia, *Keadilan distributif Dalam Ekonomi Islam Pengaturan Peran dan UKM di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 129.

²⁵² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Terjemahan Dari Muhammad: Encyclopaedia of Seraah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h.. 142.

²⁵³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terjemahan Dari Social Justice In Islam*, Ceatakan Pertama, (Bandung: Pustaka Salman, 2001), h. 70.

Prinsip keadilan inilah yang perlu diterapkan oleh Perbankan Syariah karena pada prinsipnya pembebanan jaminan itu menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan akad pembiayaan mudharabah karena nasabah adalah orang yang lemah dan tidak memiliki harta. Sementara nasabah yang memiliki harta sehingga bisa memberikan jaminan kepada pihak bank inilah yang mendapatkan bantuan modal usaha. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan bagi nasabah tertentu. Disini seharusnya pemerintah Aceh mengambil perannya sebagaimana amanat yang telah dituangkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dimana pemerintah harus dapat memfasilitasi bagi terlaksananya qanun ini secara maksimal dan benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

3.7. Kendala-kendala Pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa

Problematika yang terjadi pada operasional perbankan syariah di Propinsi Aceh seperti masyarakat lebih memilih perbankan konvensional dalam melakukan kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah selain itu adanya pikiran pragmatis dan paradigma kapitalistik dari sebagian masyarakat Aceh. Hambatan ini mendorong Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan berupa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan telah diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019. Dimana Qanun ini bertujuan untuk menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah diharapkan akan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam sebagaimana tujuan dari syariah Islam yaitu sebagai rahmatan lilalamin.

Prinsip kemaslahatan seharusnya menjadi hal utama yang harus dijalankan dan diperhatikan bagi umat Islam termasuk dalam melakukan mu'amalah. Walaupun pada prinsipnya kaidah fiqih dalam muamalah itu

adalah boleh sejauh tidak ada hukum yang melarangnya namun patut menjadi perhatian bagi umat Islam bahwasanya melakukan transaksi yang halal adalah hal yang harus diutamakan. Prinsip halal telah menjadi penting bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah. Sejalan dengan prinsip halal dan thaibah pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun ini menjadi sangat penting agar masyarakat Aceh menjual, memproduksi dan juga membeli produk-produk yang halal. Dengan mengacu pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 ini maka tidak mengherankan apabila di Aceh harus diberlakukan perbankan syariah karena sebagaimana diketahui bahwa perbankan konvensional sistem operasionalnya menggunakan bunga. Jumhur ulama telah sepakat bahwa bunga itu adalah riba dan riba itu hukumnya haram dalam agama Islam. Dengan realita yang ada maka tidak boleh dipungkiri bahwa umat islam harus menggunakan perbankan syariah dalam transaksi yang menggunakan jasa perbankan. Untuk itulah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 ini hadir di tengah masyarakat Aceh untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Aceh agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Secara statistik dengan diperlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 telah terjadi penambahan jumlah perbankan syariah di Propinsi Aceh termasuk di Kota Langsa. Hal ini dikarenakan sesuai amanat dari Qanun dimaksud bahwa sanya 3 tahun setelah diundangkannya Qanun ini maka seluruh perbankan yang beroperasi di Propinsi Aceh sudah menjadi perbankan syariah yaitu pada tahun 2022(3 tahun setelah 2019). Ketegasan yang ada pada Qanun ini menyebabkan perbankan konvensional harus membenah diri apabila ingin tetap menjalankan operasionalnya di Propinsi Aceh termasuk di Kota Langsa. Sampai dengan bulan Januari 2020 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Aceh bahwa terdapat beberapa Bank Umum Konvensional yang telah melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah(tabel. Di atas). Namun data ini belum final karena masih ada waktu sampai dengan tahun 2022 bagi Bank Umum Konvensional untuk mempersiapkan diri apabila ingin beralih menjadi Bank Umum Syariah.

Dengan adanya Qanun LKS maka secara kuantitatif telah terjadi perubahan pada jumlah perbankan syariah di Propinsi Aceh. Namun secara kualitatif terhadap akad yang digunakan apakah telah terjadi perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Qanun LKS ini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun LKS ini adalah menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Pada pasal 14 ayat(4) disebutkan bahwa : “Rasio pembiayaan bank syariah terhadap UMKM minimal 30 % paling lambat tahun 2020 dan minimal 40 % pada tahun 2022”. Secara implisit pasal ini mengharuskan kepada pihak perbankan untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM dan pembiayaan yang sangat sesuai dengan program ini adalah pembiayaan mudharabah.

Sebenarnya praktek *mudharabah* bukan hal yang asing bagi masyarakat Aceh, karena masyarakat Aceh sejak abad ke 16 telah mempraktekkannya tetapi di dalam kehidupan adat masyarakat Aceh praktek ini populer dengan nama *Mawah*. Pada masyarakat adat Aceh *mawah* sering dilakukan pada bidang pertanian, dimana pihak shahibul maal(pemilik tanah) memberikan kepercayaan kepada pihak mudharib(pengelola) untuk menggarap lahan sawahnya karena pemilik sawah tidak mempunyai kemampuan dalam keahlian maupun waktu untuk menggarap tanah sawahnya. Sampai sekarang praktek mawah ini masih dijalankan oleh masyarakat Aceh. Praktek *Mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu pemilik lahan dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah karena tidak ada lahan dan sawah yang terlantar. Konsep *mawah* yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter di tahun 1998 masyarakat aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut, oleh karena itu praktek dan konsep *Mawah* ini dapat menjadi pilot proyek nasional untuk

dikembangkan di daerah lain. *Mawah* adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *Mawah* juga sangat rasional dalam sistem pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap dengan ketentuan yaitu 50 : 50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dengan pemilik sawah. Misalnya sistem bagi 3(tiga), maksudnya satu untuk pemilik sawah dan 2 bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagi 4(empat), dimana petani mendapat 3 bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 bagian. Biasanya pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dalam sistem *Mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan tetapi kerjasama namanya.²⁵⁴

Menurut Baiq perbankan syariah seharusnya mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah karena pembiayaan jenis ini memiliki beberapa dampak positif antara lain : akan menggairahkan sektor riil, rate of return bank syariah yang lebih tinggi dibanding dengan interest rate yang berlaku pada bank umum, akan mendorong tumbuhnya pengusaha/investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko, dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis ekonomi keuangan dan sistem mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas yang saat ini terjadi.²⁵⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rahman bahwa *Mudharabah* lebih cocok dan lebih praktis dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Syirkah* hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif menjalankan bisnis. *Mudharabah* bukan hanya cocok dengan bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan

²⁵⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudharabah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, diakses tanggal 10 November 2020

²⁵⁵ Baiq dan Irfan Sauqi, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Republika, 2006, h. 21

modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha dan ini adalah mudharabah.²⁵⁶

Tidak dipungkiri bahwa tingginya resiko pembiayaan mudharabah mengakibatkan pihak perbankan menghindari akad *mudharabah* khususnya pada pembiayaan. Perlu adanya regulasi yang jelas dan mungkin harus adanya sanksi yang tegas kepada pihak mudharib apabila dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya sehingga pihak perbankan sebagai shahibul maal tidak menanggung resiko yang terjadi karena kesengajaan dimaksud. Selain dari pihak perbankan harus memperhitungkan manajemen resiko sebelum memberikan modal kepada mudharib dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha yang akan dikerjakan oleh mudharib, tingkat kejuruan mudharib dan resiko lain yang bisa terjadi.

Hal yang sama disampaikan oleh Musolin, hal lain yang perlu dicermati perbankan syariah dalam mengurangi konflik keagenan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* adalah menyangkut risiko. Manajemen risiko perlu dilakukan sebelum pembiayaan dilakukan dengan langkah menganalisis dengan prosedur yang ketat terhadap calon nasabah dan besaran pembiayaan yang akan diberikan untuk adverse selection. Manajemen risiko setelah realisasi pembiayaan antara lain dalam hal penanganan pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kelalaian nasabah dalam mengelola usaha, dari menyembunyikan keuntungan oleh nasabah²⁵⁷.

Seharusnya permasalahan ini tidak terjadi apabila kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib sama-sama memiliki niat untuk melaksanakan amanah sesuai aturan yang telah diatur dalam syariat islam. Sebagaimana ditetapkan dalam al-qur'an tentang mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang harus didasari saling kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait. Terkadang tidak menutup kemungkinan pihak

²⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 436.

²⁵⁷ Muhammad Musolin, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*, Yogyakarta, STEI, 2005, h.. 14

shahibul maal memiliki prasangka yang tidak baik terhadap mudharib. Dia akan berpikiran bahwa mudharib akan melakukan tindakan yang tidak baik. Seharusnya sebagai pemberi modal perlu untuk menerapkan sifat khusnudzon atau memiliki pikiran berbaik sangka kepada mudharib. Dengan demikian kontrak pembiayaan mudharabah ini akan didasari dengan saling percaya dan tidak mementingkan keegoisan satu sama lain.

Sebagai seorang pengusaha muslim sudah seharusnya memiliki prinsip akhlak dan adab Islam salah satunya yaitu prinsip amanah. Sifat amanah merupakan sifat yang wajib dimiliki setiap pengusaha muslim untuk memiliki sifat amanah sehingga dapat dipercaya oleh manusia. Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata : “Tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam menasehati kami kecuali berliau berpesan , “ Tidaklah beriman seseorang yang tidak bisa amanah dan tidaklah dianggap beragama orang yang tidak bisa memegang perjanjian. “(HR. Ahmad No. 12406 Syu’aib al-Arnauth berkata, “Hadits ini hasan”). Sudah seharusnya prinsip amanah ini menjadi syarat bagi seorang mudharib untuk dapat melakukan akad mudharabah di perbankan syariah terutama di Propinsi Aceh dimana mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan agama Islam telah menyatu dengan budaya masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kepercayaan yang diberikan oleh pihak perbankan dan kejujuran dari pihak mudharib memegang peranan penting sehingga pembiayaan mudharabah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sudah seharusnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah salah satunya pembiayaan mudharabah di Propinsi Aceh termasuk juga di Kota Langsa. Dengan qanun ini menjadikan leks spesialis bagi perbankan syariah di Propinsi Aceh dalam produk pembiayaan menggunakan produk pembiayaan mudharabah karena sesuai dengan yang ditetapkan dalam fiqih muamalah dan akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Kota Langsa pada khususnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Perbedaan Pembiayaan Mudharabah Menurut Fiqih, Fatwa dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa qanun ini lahir bertujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Selain itu qanun ini sebagai bentuk implementasi dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Aceh dan masyarakat di Propinsi Aceh yakin jika ekonomi di jalankan sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan hukum Islam maka akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat di Propinsi Aceh. Karena saat ini di Propinsi Aceh terkait dengan ibadah dan hukum jinayah telah di jalankan sesuai dengan hukum Islam walaupun terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya terutama terkait hukuman bagi pelanggar syariat di Aceh.

Dari keseluruhan pasal-pasal yang ada pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak ada menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI. Hal ini dapat dipahami karena secara hukum positif lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 yaitu (1) penyaluran, pembiayaan, pengelolaan, simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat(1) dilaksanakan dengan prinsip syariah; (2) kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Key word dari Qanun Nomor 11 tahun 2018 terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah”. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 65 yang

berbunyi “Pada saat qanun ini mulai berlaku, Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3(tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Kedua pasal ini menjadi dasar sehingga seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dengan segera melakukan konversi yang selama ini menjalankan prinsip konvensional menjadi berprinsip syariah sehingga tetap dapat menjalankan operasionalnya di Propinsi Aceh.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 5 berbunyi “Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mengutamakan akad bagi hasil”. Pasal ini menunjukkan bahwa qanun ingin meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh dengan memberi penekanan pada bank syariah agar dalam menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan akad yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam.

Qanun LKS tidak menjelaskan secara tegas jenis akad yang harus digunakan oleh Lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah sehingga menimbulkan ambiguitas karena tidak adanya kepastian hukum. Menurut fatwa DSN akad bagi hasil ada dua yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun menurut fiqih akad yang dimaksud bagi hasil itu hanya akad mudharabah. Tidak mengherankan jika dalam operasionalnya bank syariah terkait pembiayaan bagi hasil boleh menggunakan akad mudharabah atau musyarakah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN MUI.

2. Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Kota Langsa

Dari hasil penelitian terkait pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Kota Langsa dari 3 sampel yang ada hanya satu

bank yang ada menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada para nasabahnya yaitu Bank Syariah Adeco Cabang Langsa.

Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah bank Adeco Syariah tunduk pada ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dimana pelaksanaannya sesuai fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/.2000 tentang pembiayaan Mudharabah.

Tingginya resiko dalam pembiayaan mudharabah menjadi penyebab sehingga pihak perbankan menghindari menggunakan akad mudharabah dalam pembiayaan termasuk bank Adeco Syariah. Menurut Mukhlis ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh bank Adeco Syariah Cabang Langsa dalam pembiayaan mudharabah diantaranya 1) meminta syarat jaminan kepada nasabah, sehingga nasabah lebih serius dalam memenuhi kewajibannya; 2) memberikan jangka waktu yang singkat pada akad mudharabah, maksimal jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun, karena semakin lama jangka waktu maka semakin tinggi resikonya.²⁵⁸

Selain itu pihak bank Adeco melakukan prinsip kehati-hatian sejak awal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan karena bagaimanapun juga analisis harus dilakukan di awal dan juga setelah permohonan disetujui. Survey ke lapangan merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bagian dari analisis 5 C²⁵⁹.

Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah pihak bank Adeco syariah kantor cabang Langsa memberikan kebebasan kepada nasabah terhadap jenis usaha yang akan dijalankan. Metode seperti ini disebut dengan mudharabah mutlaqah artinya pihak shahibul maal tidak akan ikut campur dengan kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh mudharib(nasabah). Namun terkait pengawasan kepada mudharib maka hal ini tetap harus dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dari mudharib/nasabah.

²⁵⁸ Mukhlis, direktur Bank Syariah Adeco Kantor Cabang Langsa

²⁵⁹ Analisis 5C yaitu Character, Capasiti, Capital, Condition dan Collateral

3. Analisis Aspek Hukum Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Kota Langsa

Perbankan syariah di Kota Langsa telah menjalankan akad pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perbankan syariah baik menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2008. Prinsipnya perbankan syariah telah menjalankan seluruh ketentuan yang ada pada ke dua hukum positif tersebut. Namun secara kualitas jumlah akad pembiayaan mudharabah masih rendah dibandingkan dengan akad pembiayaan musyarakah dan murabahah. Hal ini tidak lain karena pihak perbankan harus menjaga prinsip kehati-hatian karena bagaimanapun juga pihak perbankan harus memperhitungkan resiko yang akan terjadi dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dana yang ada pada perbankan terbagi atas dana yang berasal dari assets perbankan, dana investasi dan dana yang berasal dari pihak ketiga(DPK). Dana pihak ketiga merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak perbankan sehingga dana itu merupakan amanah dari pihak ke tiga yang harus dijaga oleh pihak perbankan. Tingginya resiko dalam pembiayaan mudharabah mengakibatkan pihak perbankan belum dapat memaksimalkan dalam penyalurannya pembiayaan ini kepada nasabah. Pihak perbankan masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis tingkat kejujuran dari nasabah dalam menyampaikan laporan keuntungan dan kejujuran nasabah dalam mengembalikan modal kepada pihak bank karena bagaimanapun juga modal yang dipakai harus dapat dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan selain keuntungan yang dapat dibagikan kepada pihak perbankan.

Namun meskipun tingginya resiko dari pembiayaan mudharabah seharusnya pihak perbankan syariah dapat mencari solusi agar pembiayaan mudharabah yang merupakan rohnya perbankan syariah dapat disalurkan kepada nasabah yang sangat membutuhkan demi meningkatkan ekonomi

masyarakat. Sejalan dengan penelitian dari Dini²⁶⁰ yang mengatakan bahwa Risiko utama dari produk pembiayaan *mudārabah* adalah *credit risk* yang terjadi jika nasabah (*mudārib*) melakukan *wanprestasi* atau *default*. Untuk mengatasi resiko dari pembiayaan mudharabah salah satunya pihak bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah harus melakukan analisis kelayakan pembiayaan terlebih dahulu kepada calon nasabah.

Selain itu cara untuk mengatasi resiko dari pembiayaan yaitu dengan menggunakan jaminan sebagai salah satu syarat dalam menyalurkan pembiayaan walaupun menurut fiqih dan kesepakatan ulama bahwa jaminan tidak diperbolehkan dalam mudharabah dan bila syarat jaminan diberikan maka akan menyebabkan akad dari mudharabah itu batal. Karena pada prinsipnya menurut fiqih atau hukum Islam bahwa hakikat dari mudharabah itu yaitu kepercayaan sehingga tidak diperlukan adanya jaminan. Walaupun sebenarnya syariat jaminan telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dan pihak perbankan syariah telah melaksanakan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sebagaimana penelitian dari Gurhanawan bahwa menetapkan agunan kepada nasabah (*mudharib*) oleh bank merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, sehingga nasabah terikat dengan jaminan yang dia berikan. Hal ini bisa mencegah nasabah untuk berbuat curang karena kerugian yang terjadi akibat kelalaian mudharib dipertanggungjawabkan dengan jaminan.

Namun yang terjadi walaupun telah adanya jaminan sebagai salah satu syarat dalam pembiayaan mudharabah ternyata dalam implementasinya pihak perbankan syariah masih enggan menggunakan akad mudharabah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Hal ini terlihat dari data yang ada baik secara nasional maupun data bank itu sendiri bahwa akad pembiayaan mudharabah memiliki persentase terkecil(lihat tabel 1.6

²⁶⁰Dini Maulana Lestari, *Analisis Jaminan Pada Pembiayaan mudharabah Dalam Perspektif Maqasyid Al Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII, No.2 Desember 2019.

diatas.). Hal ini terjadi karena pembiayaan mudharabah memiliki resiko terjadinya non performance finance(NPF) paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah dan musyarakah(lihat tabel 1.1 di atas).

Non performance finance(NPF) atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan yang terjadi pada pembiayaan dimana nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran hutangnya. Rasio NPF dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman pada bank. Termasuk juga dalam menentukan rasio pinjaman yang beresiko. Dengan rasio NPF yang tinggi sehingga hal ini salah satu penyebab pihak bank syariah membatasi pembiayaan mudharabah. Menurut Gurhanawan²⁶¹ lebih dominannya produk murabahah yang dipasarkan oleh Bank Syariah tidak bisa disalahkan karena semua itu tidak terlepas dari pertimbangan bisnis, yang mana resiko yang ditimbulkan oleh murabahah jauh lebih kecil dari mudharabah.

Permasalahan pembiayaan mudharabah di atas juga terjadi pada bank syariah yang ada di Propinsi Aceh khususnya di kota Langsa. Terbukti dari tiga bank yang menjadi lokus penelitian hanya 1 bank yaitu bank Syariah Adeco yang berani memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabahnya. Walaupun sebagaimana diketahui bahwasanya pembiayaan mudharabah pada bank syariah untuk di Indonesia masih sangat rendah penyalurannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gurhanawan pada Bank BNI Syariah dimana menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah di Indonesia masih rendah dan masih menurut Gurhanawan secara umum dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah masih rendah penyalurannya pada seluruh bank syariah di Indonesia.

²⁶¹ Gurhanawan, Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, *Journa of Religkon and Society*, 2020, Vol.02(01), DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.97www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

Namun sebenarnya permasalahan pembiayaan mudharabah bukan hanya terjadi di Indonesia namun problema ini juga terjadi pada perbankan syariah di negara lainnya. Menurut Hadi²⁶² rendahnya pembiayaan mudharabah dalam portofolio perbankan syariah tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank Islam di dunia seperti Bahrain Islamic Bank, Faisal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia dan juga dialami oleh Kuwait finance House. Sehingga tidak dapat dipungkiri memang pembiayaan mudharabah menjadi pembiayaan yang paling dihindari oleh perbankan syariah karena terkait tingkat resiko yang tinggi.

Namun walaupun pembiayaan mudharabah sarat dengan resiko bukan berarti bank syariah harus menjauhi akad pembiayaan mudharabah dengan para nasabah terutama bagi pengusaha UMKM. Menurut penulis pihak bank syariah perlu mencari dan menemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Terutama di Propinsi Aceh dengan telah diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dimana saat ini tidak ada lagi perbankan konvensional yang beroperasi di Propinsi Aceh, dimana selama ini para UMKM bisa mendapatkan dana segar dari perbankan konvensional untuk membiayai usaha mereka.

Apalagi Qanun LKS pada pasal 14 jelas mewajibkan agar perbankan syariah meningkatkan jumlah pembiayaan kepada UMKM di Propinsi Aceh dengan rasio tahun 2020 sebesar 30 % dan tahun 2022 sebesar 40%. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan mengutamakan akad berbasis bagi hasil namun qanun ini dalam pasal-pasal lainnya tidak menjelaskan bagi hasil yang disyaratkan mudharabah atau musyarakah. Tetapi jika kita membaca referensi tentang bank islam maka bagi hasil yang diisyaratkan yaitu mudharabah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak perbankan enggan menggunakan pembiayaan mudharabah karena tingginya resiko. Tetapi

²⁶²Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 3(2), 193–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2521>

sebenarnya disamping faktor resiko penyebab kecilnya pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah menurut Bhakti²⁶³ disebabkan oleh faktor lain yaitu pertama faktor hukum atau peraturan. Bank melaksanakan prinsip kehati-hatian(prudential principle) sehingga bertindak secara cermat, teliti dan bijaksana dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. Kedua mentalitas petugas yang menegakkan hukum(struktur hukum), dimana pihak bank membuat self regulatory banking yang berisi ketentuan intern bank dalam menjalankan usahanya. Self regulatory membuka peluang bagi bank untuk membuat aturan sesuai keinginannya sendiri tanp memperhatikan bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama . Ketiga fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Sumber daya insani menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak bank. Keempat kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Banyak UMKM yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah kurang menyadari pentingnya menjalani usaha yang bankable yaitu usaha yang layak untuk dibiayai diantaranya harus memiliki NPWP, pencatatan keuangan, tagihan, kwitansi serta semua kertas yang berhubungan dengan usaha.

Permasalahan diatas tidak boleh menyebabkan perbankan syariah berhenti memberikan pembiayaan mudharabah pada para UMKM yang ada di Kota Langsa. Dengan lahirnya qanun Nomor 11 Tahun 2018 maka permasalahan ini bukan hanya menjadi permasalahan yang harus dipecahkan oleh perbankan syariah tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang telah menerbitkan qanun LKS. Salah satu tujuan dari Qanun LKS sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 diantaranya pada point (c) menghimpun dana/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan ini harus dapat

²⁶³Bhakti, R. T. A. (2013). *Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*. *Arena Hukum*, 6(1), 121–137. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7>

diwujudkan agar tujuan utama pada pasal 5 ayat (h) yaitu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud sehingga Aceh dapat menghilangkan stigma miskin yang saat ini disandang oleh Pemerintah Aceh.

Walaupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan pihak perbankan syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tetapi perlu diingat bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memberikan manfaat dan menghindari mudharat bagi siapapun. Demikian juga dengan Qanun ini jangan sampai keberadaan Qanun mengakibatkan perbankan syariah harus menanggung resiko akibat menyalurkan pembiayaan mudharabah tetapi masyarakat juga harus mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Ini menjadi tugas rumah bagi Pemerintah Aceh sehingga Qanun LKS benar-benar memberikan kemaslahatan bagi seluruh stake holder di Propinsi Aceh. Sejalan dengan penelitian Dini bahwa “ Allah SWT tidak menciptakan suatu hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi, hukum dan aturan tersebut diciptakan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah dikutip oleh Ghofar Shidiq yang menyatakan bahwa tujuan syari’at adalah kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu semua syari’at didalam nya pasti mengandung rahmat, keadilan, dan semua yang mengandung hikmah.²⁶⁴ Hal yang sama juga diutarakan Asmuni²⁶⁵, bahwa untuk menyahuti kebutuhan manusia di bidang ekonomi terutama terkait dengan hal muamalah yaitu hukum syara’ yang mengatur hubungan individu dengan lainnya, Islam memberikan tuntutan agar adanya keteraturan yang dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.

²⁶⁴ Dini Lestasi, *Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Muḍārabah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah*, **Al-Manāhij**: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 217-227, h. 218

²⁶⁵ Asmuni, *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017, 181

Ada banyak solusi yang dapat diterapkan untuk dapat meminimalisir resiko yang bisa terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di Propinsi Aceh setelah adanya qanun nomor 11 Tahun 2018 yaitu :

1. Penetapan agunan berupa fixed asset dan /atau adanya lembaga penjamin. Salah satu penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah karena pihak bank tidak berani memberikan modal kepada mudharib karena tidak adanya jaminan sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional. Untuk itu agar pembiayaan mudharabah dapat terlaksana maka bank syariah harus meminta jaminan kepada nasabah. Yang menjadi kendala bila nasabah tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan jaminan maka seharusnya ada lembaga penjamin yang dapat memberikan jaminan yang mempunyai kekuatan hukum bagi pihak perbankan. Disinilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh agar pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diharapkan akan mendapatkan kemaslahatan dari pembiayaan mudharabah. Menurut Mhd.Yadi²⁶⁶ Penetapan jaminan berupa fixed asset atau lembaga penjamin Pembebanan jaminan sesungguhnya dapat mencegah *muḍārib* untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan modal yang diberikan oleh perbankan syariah, karena jaminan yang diberikan *muḍārib* kepada bank syariah sebagai *shahibul maal* dapat menghindari risiko yang timbul dari perilaku *moral hazard muḍhārib*.
2. Adanya kepastian hukum tentang prosedur pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Propinsi Aceh. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pihak perbankan mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi tersendiri terkait operasional di perbankan termasuk perbankan syariah untuk meningkatkan profit dari perbankan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam implementasi dari pembiayaan

²⁶⁶ Mhd. Yadi Harahap, *Pengikat Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah)*, Al-Mahahij Jurnal Hukum Islam, Vol.14 No.1 Juni 2020,51-68

mudharabah pada perbankan syariah termasuk di Propinsi Aceh. Agar pembiayaan mudharabah dapat berjalan secara maksimal di Propinsi Aceh maka perlu adanya kepastian hukum terkait regulasi dari pembiayaan mudharabah yang diamanatkan dalam qanun sehingga harus menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah di Propinsi Aceh terutama di Kota Langsa dalam mengimplementasikan pembiayaan mudharabah.

Sementara saat ini Qanun Nomor 11 Tahun 2018 masih memberikan ketidak pastian terutama terkait pembiayaan yang diamanatkan dalam pasal 14 disebut bagi hasil sementara tidak disebutkan bagi hasilnya mudharabah atau musyarakah. Untuk itu perlu kiranya menjadi perhatian bagi para perumus qanun sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran

3. Memberikan Literasi dan inklusi tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat terutama UMKM. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait akad-akad yang ada pada perbankan syariah menjadi salah satu kendala sehingga pembiayaan mudharabah sulit untuk disalurkan kepada nasabah. Karena pada umumnya nasabah hanya membutuhkan dana tanpa ingin mengetahui jenis akad dan resiko yang akan dihadapi. Untuk itu pemerintah Aceh dan perbankan syariah perlu meningkatkan sosialisasi kepada para nasabah terutama bagi UMKM yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah yang ada di Indonesia secara aspek hukum dalam melaksanakan segala aktifitas perbankannya tunduk pada aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan juga peraturan bank Indonesia serta peratauran yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Hal ini juga terjadi pada bank syariah yang ada di Propinsi Aceh meskipun di Propinsi Aceh secara aspek hukum memiliki dasar hukum yang

kuat untuk menjalankan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar hukum sehingga lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun saat ini semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh khususnya lembaga keuangan perbankan telah melakukan konversi menjadi berbasis syariah. Tetapi dalam operasionalnya perbankan syariah belum dapat terlepas dari aturan yang ada pada Fatwa DSN MUI. Hal ini menyebabkan perbankan Syariah yang ada di Propinsi Aceh tidak dapat secara mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam qanun LKS terutama dalam hal pembiayaan bagi hasil khususnya akad pembiayaan mudharabah. Tentu saja dampaknya yang terjadi sampai saat ini lembaga keuangan perbankan syariah masih menjalankan semua mekanisme yang ada sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan pendukung lainnya yaitu Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, POJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Temuan baru dari Hasil Penelitian(Novelti)

1. Terkait perbedaan akad Pembiayaan mudharabah dalam pandangan fiqih dan Fatwa DSN MUI terutama terkait modal dan jaminan dimana secara fiqih modal harus diserahkan secara tunai dan tidak boleh ada syarat jaminan. Sementara dalam Fatwa DSN MUI modal diserahkan bisa secara tunai atau bertahap tergantung kebutuhan usaha yang dijalankan oleh mudharib selain itu jaminan menjadi syarat yang harus dimiliki oleh seorang mudharib. Disini penulis memberikan rekomendasi agar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya menitik beratkan kepada lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk hanya sekedar beralih operasionalnya menjadi Lembaga Keuangan dengan prinsip syariah. Pemerintah Aceh harus melakukan rekonstrukturisasi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun harus dapat

menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh Lembaga Keuangan termasuk perbankan dalam menjalankan operasionalnya. Walaupun secara aspek hukum tidak boleh bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Salah satunya terkait pembiayaan mudharabah. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam pasal 14 ayat(5) menyatakan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan mengutamakan prinsip bagi hasil tetapi tidak menjelaskan dengan tegas akad apa yang digunakan. Diharapkan Qanun hasil rekonstrukturisasi dapat memberikan kepastian hukum bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil yaitu akad mudharabah dengan nuansa muatan lokal Aceh yang ingin menjalankan syariat Islam secara kaffah.

2. Untuk saat ini yang dijalankan oleh perbankan syariah pasca lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh terdapat perbedaan terhadap pembiayaan bagi hasil. Dalam implementasinya ada bank yang menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah tetapi lebih dominan perbankan menggunakan akad musyarakah. Adanya perbedaan dalam memilih akad yang digunakan sangat ditentukan oleh kebijakan dari pihak perbankan. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada pemerintah daerah dapat bertindak sebagai penekan dan penarik (sad wa fath). Penekan dengan membuat kebijakan yang jelas bagi kedua belah pihak terkait akad pembiayaan mudharabah.. Sementara sebagai penarik dengan memberikan kemudahan bagi para mudharib yang memiliki keahlian dan ketrampilan namun tidak memiliki modal. Pemerintah daerah harus dapat mencari solusi terutama terkait jaminan yang menjadi permasalahan utama dalam pembiayaan mudharabah. Pemerintah harus dapat menjadi mediator antara pihak perbankan dan nasabah agar pembiayaan dengan akad mudharabah dapat dijalankan secara maksimal. Karena akad mudharabah merupakan akad yang sangat diharapkan dapat diterapkan dalam perbankan syariah karena merupakan rohnya perbankan syariah. Karena setiap Allah menetapkan hukum maka ada kemaslahatan dan setiap hukum dari Allah memberikan kemaslahatan bagi umatnya.

3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah secara aspek hukum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh perbankan syariah yang beroperasi di Propinsi Aceh. Penulis merekomendasikan agar Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat memberi petunjuk memasukkan ketentuan-ketentuan dari semua akad-akad yang dijalankan oleh perbankan syariah di Propinsi Aceh. Sehingga seluruh perbankan syariah di Propinsi Aceh dalam operasionalnya hanya merujuk pada semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Terkait syarat dan ketentuan yang akan digunakan tetap merujuk pada hukum positif diatasnya yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan juga menurut Fatwa DSN MUI sesuai ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Perbankan di Indonesia.

Dengan demikian diharapkan perbankan syariah di Propinsi Aceh dapat memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Aceh sebagaimana yang menjadi tujuan dari diterapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018 yang dinyatakan dalam pasal 5 Qanun ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kajian Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu :

1. Pembiayaan Mudharabah menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada prinsipnya secara etimologi pengertian pembiayaan mudharabah tidak ada perbedaan yaitu sama-sama mempunyai pengertian sebagai bentuk perjanjian dalam melakukan kerjasama dalam mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian pembiayaan mudharabah menurut hukum islam sebagaimana dijelaskan oleh ulama mazhab sebagai bentuk perkongsian modal dan usaha. Sementara pengertian mudharabah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah akadkerjasamadalam suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibulmaal*, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sedangkan dalam qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengertian dari pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dalam implementasinya terjadi perbedaan antara hukum Islam, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 dan Qanun terkait syarat dimana dalam hukum islam tidak boleh meminta jaminan namun yang terjadi pihak Perbankan syariah meminta jaminan sebagai bentuk kehati-hatian pihak bank. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam syarat modal dalam fiqih dijelaskan modal harus bertentuk uang atau alat pembayaran yang sah mudah untuk dinilai sementara

dalam pelaksanaannya pihak perbankan syariah memberikan modal dalam bentuk barang.

2. Pembiayaan mudharabah yang saat ini diimplementasi pada perbankan syariah mengikuti ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 karena bagaimanapun juga perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sehingga semua aktifitas yang dijalankan harus tunduk pada ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun di Kota Langsa saat ini ada qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah namun dalam qanun LKS ini tidak memberikan uraian secara jelas bagaimana prosedur yang harus dijalankan oleh Perbankan Syariah dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah pada para nasabah. Selain itu dalam pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa kegiatan bank lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, dimana secara implisit artinya jika qanun tidak mengaturnya maka perbankan syariah harus melaksanakan sesuai ketentuan yang adap pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Lahirnya Qanun LKS telah berimplikasi pada aspek hukum terhadap lembaga keuangan di Propinsi Aceh, diantaranya yaitu terjadi perubahan operasional seluruh lembaga perbankan yang akan tetap beroperasi di Aceh dari konvensional menjadi syariah. Dengan terjadinya perubahan operasional perbankan menjadi syariah hal ini sudah tentu berimplikasi pada seluruh nasabah yang ada dimana nasabah juga harus melakukan konversi buku tabungan/rekening menjadi buku tabungan/rekening menjadi berbentuk syariah. Terkait dengan Kontrak Pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah secara aspek hukum tidak ada perubahan setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya Qanun ini yang terjadi pada lembaga Perbankan Syariah dalam melakukan kontrak pembiayaan mudharabah

telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI Nomor : 7/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

B. Saran-saran

1. Diharapkan dengan lahirnya Qanun LKS di Propinsi Aceh seluruh elemen masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari dibentuknya Qanun LKS ini salah satunya dengan memberikan inklusi dan literasi tentang Perbankan syariah. Selanjutnya Pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam merumuskan Qanun LKS ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak yang secara langsung terkena imbas dari pemberlakuan qanun ini diantaranya pihak perbankan. Pemerintah daerah juga harus terus mengawal terhadap implementasi dari qanun ini di lapangan jangan sampai qanun ini akan berhenti di tengah jalan sehingga keinginan untuk menjalankan syariat islam secara kaffah yang menjadi motivasi lahirnya Qanun ini tidak dapat terlaksana. Agar Qanun ini benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan penulis merekomendasikan kepada pemerintah daerah perlu membentuk sebuah institusi/lembaga yang mempunyai tugas untuk dapat mengawasi serta membimbing Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Propinsi Aceh untuk dapat menjalankan operasionalnya sesuai amanat yang ada dalam Qanun LKS.

2. Pembiayaan Mudharabah dengan prinsip saling membagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) merupakan akad yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan ciri khas dari Perbankan Syariah dengan tujuan untuk menghilangkan prinsip bunga yang mengandung riba. Hanya saja dalam implementasinya perbankan syariah di Kota Langsa untuk pembiayaan mudharabah untuk saat ini belum dapat diterapkan karena masih kendala-kendala salah satunya masalah jaminan. Agar kontrak pembiayaan mudharabah dapat di implementasikan oleh pihak perbankan perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam bentuk memberikan jaminan atas nama nasabah(mudharib) sehingga apabila terjadi wanprestasi maka pihak

perbankan dapat meminta pihak penjamin untuk membagi kerugian bersama(loss sharing). Dengan demikian diharapkan akad pembiayaan mudharabah sebagai cerminan dari perbankan syariah sebagaimana amanat dari Qanun LKS dapat dijalankan di Propinsi Aceh sehingga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Terhadap kontrak pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 7/DSN-MUI/IV/2000 dan Qanun LKS tidak memberikan ketentuan lain terhadap kontrak pembiayaan mudharabah sehingga tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya qanun LKS. Namun menurut kajian penulis perlu adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan pihak perbankan agar pihak perbankan syariah lebih memfokuskan pada pembiayaan mudharabah dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya sehingga tujuan dari diterapkannya lembaga keuangan syariah di Propinsi Aceh untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh dengan rahmatan lil'alaim benar-benar terwujud. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. 1406H/1986 M. *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Jauziyah. tt. Ibn Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabb al'alam*, Jilid III, Beirut: Dar al-Jail
- Al-Syatibi. tt. *Al-Muwaffaqad II*, Mesir: Matba'ah al-MaktabahAl-Tijariyah
- Agustianto, Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, <<http://www.pesantrenvirtual.com>>. Diakses 22 Oktober 2020
- Abdul Ghafur Anshori, *Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penyaluran Dana Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, Cetakan Pertama, (Bandung: Reifika Aditama, 2009).
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Diterjemahkan Arif Maftuhin Menyoyal Bank Syariah: Kritis Atas Interpretasi Bungan Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Pertama, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Abdul Ghafur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konvensi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII press, 2010).
- Abdul Ghafar Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah*, Istimbath Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 2, Nov 2016
- Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2006),
- Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016),
- Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Da`wah Islamiyah, Cet. VII, 1956)

- Abu Hamid Muhammad al-Gazhali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1417H/1997M), Juz 1 h.. 416-417.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz II, h. 19.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Terjemahan Dari Muhammad: Encyclopaedia of Seraah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995),
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Ribadan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Abu Ishāq Ibrahim ibn Musāasy-Syātī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Ma'rifah, tt.), Juz II,
- Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001),
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015),
- Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Kementerian Agama Republik
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002),
- Al-Imam asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirtu: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t,t),
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993),
- Atin Meriati Isnaini, *Rekontruksi Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Jatiswara,

- Afzalur Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti,,Jakarta:LPFE Usakti,2011,
- A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: CV Arkola, 1994),
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Asmuni, *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,(Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995),
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Terjemahan Dari Muhammad: Encyclopaedia of Seraah*,Cetakan Pertama,(Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995),
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011),
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada,2003),
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005)
- Bhakti, R. T. A. (2013). *Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*. *Arena Hukum*, 6(1),
- Baiq dan Irfan Sauqi, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Republika, 2006, h. 21
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.91.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara,2009)
- Consuelo G. Sevilla (et-al), *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Press, Cet. I, 1993),
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008),

- Dini Lestasi, *Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Muḍārahah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*, **Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam** Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 217-227,
- Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt*, (Boulder: Westview Press, 1993),.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Asatruss 2005),
- Euis Amalia, *Keadilan distributif Dalam Ekonomi Islam Pengaturan Peran dan UKM di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), .
- Euis Amalia, *Keadilan distributif Dalam Ekonomi Islam Pengaturan Peran dan UKM di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009),
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2012), h.186
- Faridatul Zakiyah, dkk, *Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, September 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Faridatul Zakiyah, dkk, *Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, September 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Faisar dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), h. 132
- Gurhanawan, *Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia*, Journa of Religkon and Society, 2020, Vol.02(01), DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.97www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UIN press, 2005).
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gentapress, 2008)
- Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al Dzariah*, Nurani, Vo.15, No.2, Desember 2015, h.101-104

Haroen Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh-I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 3(2), 193–208.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2521>

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Ayarrh al-Kabir* Jilid V, (Meisir: al-Manar 1374 H.).

Indra Makie, *Fungsi Otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, *Lex Privatum*, 4.5 (2016)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Syarh al-Kabir*. Jilid V, (Meisir: al-Manar, 1347 H), hlm. 68

Ibnu Ruusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Semarang Toha Putra tt.), hlm. 179. Lihat juga, Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, h. 81.

Izz al-Din ibn Abdul al-Slam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz 1 h. 11.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999) h. 235.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 9.

J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, ed. IV, (New York: The Foundation Press, 1973), h.

Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302.

Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 302.

- Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing: 2007), h.300.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah(Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016),
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt*, (Boulder: Westview Press, 1993), h. 62
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah(Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h, 134.
- Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006)
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Co, 1984),
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012),.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Bandung:CV.Pustaka Setia, 2012).
- Maskur Rosyid dan Fitria Nurdina, *Mudharabah dan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS*, Jurnal Islaminomic, Vol. 6, No.2, Agustus 2015.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2012),
- Muhammad, *Manajemaen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memakasmalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik ekonomi Modren*, Cetakan Pertama,

- (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003), h. 70.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989)
- MuhammadAbuZahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (ttp:Dāral-Fikral-`Arabiy,1958),
- Mhd. Yadi Harahap, *Konsep Jaminan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*(Disertasi : UI)
- Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum ekonomi Islam, Penerapannya Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 44.
- Munawwir Sjadjali dkk, *Polemik Rreaktualisasi Ajaran Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm 152.
- Mannā'Khalīl al-Qattān, *alt-Tasyrīf al-Fiqh al-Islām Tārīkh wa Manhaj* (Kairo:Maktabah Wahbah,Cet. III,1989),h.13
- M. Quryais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) cet.1,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an I*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII,
M. Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000),
- Muhammad, *Bank Syariah Preblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*,Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.78. Lihat juga, Muhammad, *Lebaga Ekonomi Syariah*,Cetakan Pertama,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- M. Umer Chapra, *Al qur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Mustapa Khamal Rokan, *State Role Model In Regulating Market In Indonesia On Islamic Perspective*, Ijtimā'iyah, Volume 1, Number 1, September 2016

Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Vol.14 No.1 Januari 2013.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: AMPYKPN, 2004),

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, AMP, YKPN), 2002, h. 17. Mubarak Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), h. 67

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002),

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Masri Singabua, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989),

Mhd. Yadi Harahap, *Pengikat Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah)*, Al-Mahahij Jurnal Hukum Islam, Vol.14 No.1 Juni 2020, 51-68

Muhammad Musolin, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*, Yogyakarta, STEI, 2005, h. 14

Ridwan Nurdin, MCL, *Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2014, hal 74.

Malik Rizuwan, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 349-358, 2019, Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Kajian

- di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat), <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/33/23>
- Mahmud Husein al wadi dan Husein Muhammad Samhani, dalam Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh :Yayasan Pena, 2014).
- Nabhan,*al-MadkhalliTasyri`al-Islami*(Beirut:Daral-Sadir,tt),
- Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law*, (London: Cambridge University Press, 1986), h.106
- Nilam Sari, *Kontrak(akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh : PeNA, 2015), h. 33
- Nurul Qamar dkk, *Bahasa Hukum*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), h. 4
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2008),
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Universitas Islam Yogyakarta Bekerja Sama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Yogyakarta Bekerja Sama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*,.
- Rifki Ismal, *Efficient Portofolio Frontier Dari Instrumen Pembiayaan Bank syariah di Indonesisa dalam Current Issues Lembaga Keuangan syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),.
- Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, volume 8, Nomor 1, Januari 2010
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.

- R. Tony Prayogo, *“Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, h.194
- R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Cintya Press, Jakarta, 2011), h. 70
- Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rifyal Ka’bah Foundation, 2016),h. 12
- Rafidah, *Alternatif Solusi Atas Problematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3 No. 1 Tahun 2017.
- Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, volume 8, Nomor 1, Januari 2010
- Ridwan Nurdin, MCL, *Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2014, h. 74.
- Ridwan Nurdin MCL, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda (Aceh, Yayasan Pena, 2014), h..72
- Rafidah, *Alternatif Solusi Atas Problematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3 No. 1 Tahun 2017.
- Sumber data Bank Aceh Syariah Cabang Langsa <https://www.bankaceh.co.id>
- Sanpshot OJK tahun 2019, www.ojk.go.id, diakses tanggal 20 Desember 2021
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006)
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012),
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press,2006)
- SayyidSabiq, *FiqhusSunnah*.(Jakarta:Al-I’tishom,2008),
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terjemahan Dari Social Justice In Islam*,Ceatakan Pertama, (Bandung: Pustaka Salman, 2001),.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil. III. Cet. IV (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), h. 182.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007),
- Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013),.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007),
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),.
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001),
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam Terjemahan Dari Social Justice In Islam*, Ceatakan Pertama, (Bandung: Pustaka Salman, 2001), h. 70.
- Saefullah W, *Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Melalui Metodologi Penelusuran Dokumentasi Hukum*, makalah pada penataran Dosen Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, di Cisarua-Bogor, tanggal 8-13 Desember 1991,
- Trimulato, *Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*, Media Trend Vol.11 No.1 Maret 2016,
- Thabrani Abdul Mukti, *Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)*, (Pamekasan: JurnalIqtishadiaVol.1 No.1 Juni2014),
- Thabrani Abdul Mukti, *Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)*, (Pamekasan:JurnalIqtishadiaVol.1 No.1 Juni2014),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 point 25
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- VVeitzhal Rivai dan Andrian Permata, *Credit management Handbook. Konsep, Prosedur dan Aplikasi panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),h. 3.

WahbahZuhaili, *Uşulal-Fiqhal-Islami*(Beirut:Daral-Fikr,1986),

WahbahAz-Zuhayli,FiqhIslamWaAdillatuhu.(Jakarta:GemaInsani,2007)

Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1997,

Yusuf Qardhawi, *Daurul wal Akhlaqi fil al iqtishodi al-Islami*, terjemahan, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004),

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Pertama,(Jakarta: Alvabet, 2000),

Zamir iqbal Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, “An Introduction to Islamic Finance: Theory and practice”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000),

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: AzkiaPublisher, 2008),.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi>, diakses tanggal 20 November 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/perubahan-kedua-uud-1945>, diakses tanggal 10 november 2020

.(<https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita>, diakses tanggal 10 Des 2020

<https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-erdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

<https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-berdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

<https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/888739/bi-ojk-jangan-salah-tafsir-qanun-lks>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses 6 Juni 2021

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-qanun-aceh-begini-strategi-adira-finance-tangkap-peluang-pembiayaan-syariah>, diakses 8 Juni 2021

<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/22/pemerintah-aceh-akan-cek-semua-lembaga-keuangan-untuk-pastikan-sudah-berubah-ke-syariah>

(<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>)

<https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-berdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

<https://www.republika.co.id/berita/q1dq8f320/pemberlakuan-qanun-aceh-berdampak-pada-keuangan-syariah>, diakses tanggal 15 Februari 2021

<https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/888739/bi-ojk-jangan-salah-tafsir-qanun-lks>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses 6 Juni 2021

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-qanun-aceh-begini-strategi-adira-finance-tangkap-peluang-pembiayaan-syariah>, diakses 8 Juni 2021

<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/22/pemerintah-aceh-akan-cek-semua-lembaga-keuangan-untuk-pastikan-sudah-berubah-ke-syariah>

[https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudharabah-dalam-masyarakat -aceh.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudharabah-dalam-masyarakat-aceh.pdf), diakses tanggal 10 November 2020

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7>

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

<https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah>), diakses, 30 Mei 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/192500365/cara-migrasi-rekening-bri-syariah-dan-bni-syariah-menjadi-bsi?page=all>, diakses 21 Maret 2021

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/istilah-keuangan-syariah>

Wawancara dengan Prof.Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, Guru Besar UIN

Arraniry, Buletin EKBIS UIN Arraniry B. Aceh tahun 2020.

Wawancara dengan saudara Ihsan, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, 24 Januari 2022

Wawancara dengan saudara Al Khalil, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, 24 Januari 2022

Wawancara dengan Saudara Al Khalil, pegawai bank aceh syariah cabang langsa, tanggal 24 Januari 2022.

Wawancara dengan sdr. M. Syafri Antoni, staf pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, 12 Februari 2021.

Wawancara dengan Bapak Mula Lubis, Pimpinan Bank BSI Cabang Langsa 2, pada tanggal 21 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Direktur Bank Syariah Adeco Kantor Cabang Langsa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl. Aini No. 1 Sialang Ujung Medan 20253
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.0058/PS.WD/PS.III/PP.00.9/1/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Bantuan Informasi/
Data Untuk Penelitian

21 Januari 2021

Kepada

- Yth. :
1. Pimpinan Bank Aceh Syariah KC Langsa
 2. Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Langsa
 3. Pimpinan PT. Bank BRISyariah, Tbk KC Langsa
 4. Pimpinan PT. Bank Mega Syariah KCP Langsa
 5. Pimpinan PT. Bank Muamalat KC Langsa
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Langsa

di-

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan meneliti dari mahasiswa yang tersebut dibawah ini dalam rangka penyusunan Disertasi guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan gelar Doktor pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu:

Nama : Yusmalinda
N i M : 4001183001
Program Studi : Hukum Islam
Judul Tesis : "Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan saudara untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Disertasi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Min. Direktur,
Wakil Direktur.

Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004

Tembusan:

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

**BPR SYARIAH ADECO***Lebih Adil dan Terpercaya Bersama Mitra*

SURAT KETERANGAN
NO.009/DIR/BPRS-ADC/I/2022

Sehubungan dengan surat No.B0052/PS/III/PP.00.9/01/2022 perihal Mohon Bantuan Informasi/Data untuk Penelitian yang terkait dengan judul Disertasi "Aspek Hukum dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)".

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusmalinda

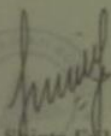
NIM : 4001183001

Jurusan : Hukum Islam

Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data-data sesuai dengan yang diperlukan di PT. BPR Syariah Adeco. Adapun isi dan kandungan penulisan Disertasi ini diluar tanggung jawab Bank.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 26 Januari 2022


Shinta Erika
Kabag. Operasional



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
 KC Langsa 2
 Jl. Jend. A. Yani No. 50
 Langsa - Indonesia
 T : +62 641 31226/21218
 www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mula Tua Lubis
 NIP : 2166020177
 Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusmalinda, SE, MSM
 NIM : 4001183001
 Pekerjaan : Mahasiswa S3 UIN-SU
 Alamat : Dusun Damai Desa Sidorajo Kec. Langsa Lama
 Kota Langsa

Benar telah melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Langsa 2 dengan judul "Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Langsa)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 24 Januari 2022
 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
 KC Langsa 2

Handwritten signature



Mula Tua Lubis
 Branch Manager